



SALINAN

PUTUSAN

NOMOR 44/PHP.GUB-XV/2017

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

[1.1] Yang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Gorontalo Tahun 2017, yang diajukan oleh:



1. Nama : **Hana Hasanah Fadel**
Alamat : Jalan Kalimantan Nomor 124 Kelurahan Dulalowo Timur, Kecamatan Kota Tengah, Kota Gorontalo
2. Nama : **Tonny S Junus**
Alamat : Jalan Cut Nyak Dien RT 002 Kelurahan Heledulaa Utara, Kecamatan Kota Timur, Kota Gorontalo

Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Gorontalo Tahun 2017 dengan Nomor Urut 1 (satu);

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus, Nomor 02/SK/IsM/I/2017, bertanggal 27 Februari 2017, memberi kuasa kepada **Sirra Prayuna, S.H., Sandi E Situngkir, S.H., M.H., I Wayan Sudirta, SH., Ismail Melu, S.H., Tanda Perdamaian Nasution, SH., dan M. Pilipus Tarigan, SH., MH.,** Advokat/Penasihat Hukum yang tergabung dalam “team Hj. Hana Hasanah Fadel Muhammad dan Hl. Tonny S. Yunus” yang beralamat di Jalan Jenderal Ahmad Yani Nomor 83 Kelurahan Heledulaa Selatan, Kecamatan Kota Timur, Kota Gorontalo, Provinsi Gorontalo, baik sendiri-sendiri atau bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon;**

Terhadap:

I. Komisi Pemilihan Umum Provinsi Gorontalo, berkedudukan di Jalan Tinaloga Nomor 24, Kecamatan Tilongkabila, Kabupaten Bone Bolango, Provinsi Gorontalo; Berdasarkan Surat Kuasa Khusus, bertanggal 14 Maret 2017, memberi kuasa kepada **Ahmad Tawakkal Paturusi, S.H., M.H., Dede Arwingsyah, S.H., M.H., Nasir Talib Djibran, S.H., M.H., Nurdiansah, S.H., M. Nursal, S.H., Baron, S.H., M.H., Suslianto, S.H., M.H., Rahmatullah, S.H.**, para Advokat/Konsultan Hukum, dari kantor **Advokat dan Konsultan Hukum ATP & Associates** yang beralamat Kantor di Jalan Urip Sumoharjo Nomor 41, Kelurahan Pampang, Kecamatan Panakukang Kota Makassar, baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri, bertindak atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Termohon;**

- II.**
1. Nama : **Drs. H. Rusli Habibie, M.Ap.**
 Alamat : Jl. Akper Nomor 1, RT. 001, RW. 003, Kel. Desa Moodu, Kecamatan Kota Timur, Kota Gorontalo, Propinsi Gorontalo
 2. Nama : **Dr. Drs. Hi. Idris Rahim, MM.**
 Alamat : Jl. Pangeran Hidayat RT. 002, RW. 001, Kel/Desa Wongkaditi Barat, Kota Gorontalo, Propinsi Gorontalo

Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Gorontalo Tahun 2017 dengan Nomor Urut 2 (dua);

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Maret 2017 memberi kuasa kepada **Dorel Almir, SH., M.Kn., Meyke M. Camaru, SH., Jul Herfi, SH., dan Abdullah, S.H** kesemuanya advokat pada Kantor Advokat "**Almir & Partners**" beralamat di Gedung Manggala Wanabakti Lt. 7, Wing A, Ruang 702A, Jl. Jend. Gatot Subroto, Senayan - Jakarta 10270, baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri, bertindak atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai -----**Pihak Terkait;**

- [1.2] Membaca permohonan Pemohon;
- Mendengar keterangan Pemohon;
- Mendengar dan membaca Jawaban Termohon;
- Mendengar dan membaca Keterangan Pihak Terkait;
- Memeriksa bukti-bukti Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait;

2. DUDUK PERKARA

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan dengan surat permohonannya bertanggal 29 Februari 2017 yang diajukan ke Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada tanggal 1 Maret 2017 berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 43/PAN.MK/2017, yang telah diperbaiki dan diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 9 Maret 2017, dan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi dengan Perkara Nomor **44/PHP.GUB-XV/2017** tanggal 13 Maret 2017, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

I. Kewenangan Mahkamah Konstitusi

1. Bahwa sebelum menyampaikan kewenangan Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, Pemohon terlebih dahulu menyampaikan kewenangan Mahkamah Konstitusi sebagai berikut:
 - a. Pasal 24C ayat (1) Perubahan Ketiga UUD 1945 menyatakan “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-undang terhadap UUD, memutuskan sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD, memutuskan pembubaran partai politik dan memutus perselisihan hasil pemilu”.
 - b. Pasal 24 ayat (1) Perubahan Ketiga Undang-Undang Dasar 1945 menyebutkan: “Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.” Sedangkan Pasal 24 Ayat (2) Perubahan Ketiga UUD 1945 menyatakan: “Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang di bawahnya dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi”.

- c. Untuk mempercepat konsolidasi demokrasi di Negara Kesatuan Republik Indonesia, maka sangat perlu pemilu kada dilangsungkan secara demokratis, langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil (luber jurdil), diharapkan untuk mendapatkan kepala daerah yang memiliki legitimasi yang kuat dari rakyat, berkualitas dan mempunyai akuntabilitas, sesuai dengan amanat Pasal 22E ayat (1) UUD 1945 yang menyebutkan: "Pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali."
2. Bahwa dengan berlakunya Pasal 158 ayat (1) dan ayat (2) *a quo*, Mahkamah Konstitusi yang menurut kewenangannya adalah sebagai penafsir konstitusi, penjaga konstitusi dan sebagai penegak demokrasi, tidak dapat mendistribusikan kepada seluruh Warga Negara Indonesia khususnya bagi warga negara yang mengikuti pemilukada. Sehingga bertentangan dengan ketentuan Pasal 28I ayat (5) Perubahan Ketiga UUD 1945 yang menyebutkan: "Untuk menegakkan dan melindungi hak asasi manusia sesuai dengan prinsip negara hukum yang demokratis, maka pelaksanaan hak asasi manusia dijamin, diatur, dan dituangkan dalam peraturan perundang-undangan."
3. Bahwa Mahkamah Konstitusi dalam Putusan No. 006/PUU-III/2005 telah memberikan penjelasan mengenai hak konstitusional dan kerugian konstitusional sebagai berikut:
- 1) adanya hak konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945;
 - 2) bahwa hak konstitusional Pemohon tersebut dianggap oleh Pemohon telah dirugikan oleh suatu undang-undang yang diuji;
 - 3) bahwa kerugian konstitusional Pemohon yang dimaksud bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
 - 4) adanya hubungan sebab akibat (*causal verband*) antara kerugian dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan untuk diuji;
 - 5) adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi.
4. Bahwa terdapat dalam Putusan Mahkamah Konstitusi No : 123/PHP.BUP-XIV/2016 menyatakan,
- 3.2.6. Bahwa hukum sebagai sarana rekayasa sosial pada intinya merupakan konstruksi ide yang hendak diwujudkan oleh hukum. Untuk menjamin dicapainya ide yang hendak diwujudkan, dibutuhkan tidak hanya ketersediaan hukum dalam arti kaidah atau aturan, melainkan juga adanya jaminan atas perwujudan kaidah hukum tersebut ke dalam praktek hukum atau dengan kata lain, jaminan akan

adanya pengakan hukum (*law enforcement*) yang baik. Telah menjadi pengetahuan umum efektif dan berhasil tidaknya penegakan hukum tergantung pada tiga unsur sistem hukum, yakni (i) struktur hukum (*legal structure*), (ii) substansi hukum (*legal substance*) dan (iii) budaya hukum (*legal culture*)

3.2.7. Bahwa struktur hukum (*legal structure*) terdiri atas lembaga hukum yang dimaksudkan untuk menjalankan perangkat hukum yang ada. Dalam UU Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota, struktur hukum meliputi seluruh lembaga yang fungsinya bersentuhan langsung dengan pranata penyelesaian sengketa atau perselisihan dalam penyelenggaraan pemilihan gubernur, bupati dan walikota pada semua tahapan dan tingkatan, seperti Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilu, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu, Pengadilan Tata Usaha Negara, Kejaksaan, Kepolisian, Badan Peradilan Khusus, Mahkamah Konstitusi dan lain sebagainya sebagaimana diatur dalam undang-undang *a quo*. Berkenaan dengan substansi hukum (*legal substance*), UU Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menyediakan seperangkat norma pengaturan mengenai bagaimana mekanisme, proses, tahapan dan persyaratan calon, kampanye, pemungutan dan perhitungan suara dan lain-lain dalam pemilihan gubernur, Bupati dan Walikota. Sedangkan budaya hukum (*legal culture*) berkait dengan sikap manusia, baik penyelenggara negara maupun masyarakat, terhadap sistem hukum itu sendiri. Sebaik apapun penataan struktur hukum dan kualitas substansi hukum yang dibuat tanpa dukungan budaya hukum manusia-manusia didalam sistem hukum tersebut, penegakan hukum tidak akan berjalan efektif.

5. Bahwa harapan Mahkamah Konstitusi supaya KPU RI, KPU/KIP Provinsi/Kabupaten/Kota, Bawaslu RI/Bawaslu Provinsi/Kabupaten/Kota serta Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), Pengadilan Tata Usaha Negara, Kepolisian RI sebagai struktur hukum dapat menjalankan dengan baik kewenangan yang diberikan oleh UU ternyata tidak bertindak **netral** dan justru **berpihak** kepada Pasangan Calon Drs. H. Rusli Habibie, M.AP dan Dr. Drs. H. Idris Rahim, MM. Ada banyak Laporan dan Pengaduan yang dilakukan oleh Pemohon kepada KPU RI, Bawaslu RI, KPU Provinsi Gorontalo/Termohon, Bawaslu Provinsi yang diputus tidak sesuai dengan kewenangan UU dengan cara berpihak kepada Pasangan Calon Petahana Drs. H. Rusli Habibie, M.AP dan Dr. Drs. H. Idris Rahim, MM.

6. Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor

1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang, perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus;

7. Bahwa Permohonan Pemohon adalah perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil pemilihan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Gorontalo.
8. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon Mahkamah Konstitusi berwenang memeriksa dan mengadili perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil pemilihan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Gorontalo Tahun 2017.

II. Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon

- a. Bahwa Pasal 2 huruf a dan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pedoman Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pedoman Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, menyatakan:

Pasal 2

Para Pihak dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah:

- a. Pemohon
- b. Termohon
- c. Pihak Terkait

Pasal 3 ayat (1)

(1) Pemohon sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 huruf a adalah :

- a. Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur;
 - b. Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati; atau
 - c. Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota.
- b. Bahwa berdasarkan Keputusan KPU Provinsi Gorontalo Nomor: 14/Kpts/KPU.Prov-027/2016 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Gorontalo Tahun 2017 bertanggal 24 Oktober 2016, Pemohon adalah Pasangan Calon dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Gorontalo Tahun 2017;
 - c. Bahwa berdasarkan Keputusan KPU Provinsi Gorontalo Nomor:

15/Kpts/KPU.Prov-027/2016 tentang Penetapan Nomor Urut dan Daftar Pasangan Calon Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Gorontalo Tahun 2017 bertanggal 25 Oktober 2016, Pemohon adalah peserta Pemilihan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur di Provinsi Gorontalo Tahun 2017, dengan Nomor Urut 1;

- d. Bahwa berdasarkan Pasal 158 ayat (1) UU 10/2016 *juncto* Pasal 7 ayat (1) PMK 1/2016 sebagaimana telah diubah dengan PMK 1/2017, Pemohon mengajukan permohonan pembatalan Penetapan Perolehan Suara Tahap Akhir Hasil Pemilihan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur oleh KPU Provinsi, dengan ketentuan sebagai berikut.

No	Jumlah Penduduk	Perbedaan Perolehan Suara berdasarkan Penetapan Perolehan Surat Hasil Pemilihan oleh KPU/KIP Kabupaten/Kota
1.	≤ 2.000.000	2%
2.	> 2.000.000 – 6.000.000	1,5%
3.	> 6.000.000 – 12.000.000	1%
4.	> 12.000.000	0,5%

- e. Bahwa Pemohon sebagai pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur di Provinsi Gorontalo dengan jumlah penduduk **1.097.990 jiwa**, sehingga perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak adalah paling banyak **sebesar 2%** dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Provinsi.
- f. Bahwa total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Provinsi adalah sebesar **643.839 suara**, sehingga perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak adalah paling banyak **2 % x 643.839 suara sah = 12.877 suara**.
- g. Bahwa Pemohon memperoleh sebanyak **166.430 suara**, sedangkan pasangan calon peraih suara terbanyak **326.131 suara**. Sehingga selisih perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak terdapat selisih sejumlah **159.701 suara atau 12,4 % suara**;
- h. Bahwa pemohon sangat berkeberatan dengan penerapan Pasal 158 ayat (1) UU 10/2016 *juncto* Pasal 7 ayat (1) PMK 1/2016 sebagaimana telah diubah dengan PMK 1/2017 karena dengan penerapan aturan tersebut pemohon

dibatasi haknya untuk mengajukan permohonan PPHU ke Mahkamah Konstitusi, padahal dalam hal ini Pemohon dapat membuktikan bahwa penerapan Pasal 158 ayat (1) UU 10/2016 *juncto* Pasal 7 ayat (1) PMK 1/2016 sebagaimana telah diubah dengan PMK 1/2017 telah memberikan dampak negatif berupa perlindungan kepada kontestasi yang melakukan perbuatan curang dan/atau melindungi penyelenggara pemilu dan/atau pasangan calon yang telah bertindak curang (menguntungkan Pasangan Calon Nomor Urut 1) namun perbuatan curangnya tidak pernah akan terungkap jika Pemohon tidak diberikan kesempatan untuk membuktikan dalam persidangan PPHU di Mahkamah Konstitusi karena batasan dalam Pasal 158 ayat (2) UU 10/2016 *juncto* Pasal 7 ayat (2) PMK 1/2016 sebagaimana telah diubah dengan PMK 1/2017;

- i. Bahwa pemohon berkeyakinan serta dapat membuktikan unggulnya perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 1 (satu) dihasilkan dengan kecurangan yang melawan hukum yang dilakukan secara terstruktur, sistematis, dan masif baik yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 2 dan/atau Penyelenggara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Gorontalo 2017;
- j. Bahwa pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis, masif (TSM) harusnya dapat menjadi alasan menerobos ambang batas sengketa pilkada di Mahkamah Konstitusi, sebagaimana kutipan tulisan kajian guru besar Hukum Tata Negara dan Direktur Pusat Studi Konstitusi (Pusako) Fakultas Hukum Universitas Andalas Padang “**Prof. Saldi Isra**”, yang mengatakan:

.....”sejak semula, saya termasuk orang yang mendorong adanya pembatasan persentase tertentu untuk dapat mengajukan permohonan sengketa ke MK. Namun demikian, pembatasan tersebut tidak dimaksudkan untuk menghilangkan kesempatan bagi pasangan calon yang merasa dicurangi secara total memilih jalur ke MK. Artinya, ambang batas masih dapat diterobos melalui mekanisme pemeriksaan pendahuluan (*dismissal proses*) sepanjang pemohon mampu menunjukkan bukti-bukti yang sangat kuat telah terjadi pelanggaran yang bersifat TSM”.

Bahwa adapun yang dimaksud sebagai pelanggaran yang bersifat TSM adalah sebagai berikut, yaitu **terstruktur**, pelanggaran telah direncanakan secara berjenjang. **sistematis**, pelanggaran dilakukan dengan perencanaan yang matang dan dengan menggunakan strategi yang baik **masif**, pelanggaran dilakukan secara komprehensif di wilayah

luas. Ihwal pelanggaran yang bersifat TSM, di dalam beberapa putusan MK menilainya sebagai pelanggaran yang melibatkan sedemikian banyak orang, direncanakan secara matang, dan melibatkan pejabat serta penyelenggara pemilu secara berjenjang (misalnya, *vide* Putusan MK No 41/PHPU.DVI/2008, 2 Desember 2008; dan Putusan MK No 41/PHPU.DVIII/2010, tanggal 11 juni 2010). Tentunya, pandangan ini memerlukan proses pembuktian yang komprehensif sembari melihat dampak yang ditimbulkan.

Sebagaimana telah diterima dalam beberapa putusan, karena posisi dan sifatnya sebagai peradilan konstitusi, MK tak boleh membiarkan aturan-aturan keadilan prosedural (*procedural justice*) memasung dan mengkesampingkan keadilan subtansif (*subtansif justice*), karena fakta-fakta hukum sebagaimana telah diuraikan nyata merupakan pelanggaran konstitusi, terutama Pasal 18 ayat (4) UUD 1945 yang mengharuskan pilkada dilaksanakan secara demokratis, dan tidak melanggar asas-asas pemilu yang bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil sebagaimana yang di tentukan dalam Pasal 22E ayat (1) UUD 1945.

Dalam putusan di atas, MK menyatakan bahwa satu prinsip hukum dan keadilan yang dianut secara umum menyatakan bahwa “tak seorangpun boleh diuntungkan oleh penyimpangan dan pelanggaran yang dilakukannya sendiri dan tidak seorang pun boleh dirugikan oleh penyimpangan dan pelanggaran yang dilakukan oleh orang lain” (*nullus/nemo commodum capere potest de injuria sua propria*). Dengan demikian, apabila diletakan dalam konteks pilkada, tidak satupun pasangan calon yang boleh diuntungkan dalam perolehan suara akibat adanya pelanggaran konstitusi dan prinsip keadilan dalam melaksanakan pemilu. Kemudian, misalnya, prinsip-prinsip tersebut telah pula di pakai MK untuk menyelesaikan banyak pelanggaran Kota Pekanbaru-Riau.

.... dalam hal bilamana, penyelenggaraan pilkada telah terjadi banyak pelanggaran seirus, baik pelanggaran administrasi maupun pelanggaran pidana, yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif yang merusak sendi-sendi pemilihan langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil (asas “luber dan jurdil”) yang di amanatkan oleh Pasal 22E ayat (1) UUD 1945 yang mempengaruhi hasil pilkada, pada posisi sebagai pengawal konstitusi, MK harus memeriksa indikasi pelanggaran yang bersifat TSM tersebut. Namun demikian, apabila dalam proses awal bukti-bukti tidak kuat, ambang batas diperlakukan secara ketat.

Dalam batas penalaran yang wajar, dengan adanya pemeriksaan pendahuluan, ruang menghidupkan terobosan yang telah dilakukan MK dalam memeriksa permohonan yang terindikasi adanya pelanggaran yang bersifat TSM tetap bisa dipertahankan.

.....MK pernah memutuskan bahwa dalam mengawal konstitusi, mk tak dapat membiarkan dirinya dipasung oleh keadilan prosedural (*procedural justice*) semata-mata, melainkan juga harus mewujudkan keadilan subtansial.

Apalagi, sebelumnya melalui Putusan No.41/PHPU.D-VI/2008 terkait perselisihan hasil pemilukada Jawa Timur, MK juga pernah mempertimbangkan bahwa untuk menjaga keseimbangan penerapan asas keadilan, kepastian hukum dan asas manfaat dalam pelaksanaan peradilan, MK tidak dapat di pasung hanya oleh bunyi undang-undang melainkan juga harus menggali rasa keadilan dengan tetap berpedoman pada makna substansif undang-undang itu sendiri. Jika konsisten dengan pertimbangan tersebut, ruang menabrak ambang batas tentu terbuka lebar.

- k. Bahwa sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, mengenai Pilkada yang dipilih langsung oleh rakyat, dalam pelaksanaannya telah banyak menimbulkan persoalan dan kecurangan di dalam prosesnya. yaitu : Penetapan Pasangan Calon **Drs. H. Rusli Habibie, M.AP dan DR. Drs. H. Idris Rahim, MM**, Pasangan Calon **H. Zainuddin Hasan dan H. Adhan Dambea** sebagai Calon Gubernur dan Wakil Gubernur dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Gorontalo tahun 2017 sangat bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang dan terakhir kali diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang;
- l. Bahwa pemilihan umum yang demokratis tidak akan tercipta apabila ruang-ruang untuk mencapai itu dibatasi dan tertutup untuk diselesaikan melalui mekanisme pengadilan apabila timbul perselisihan dalam proses Pilkada Dalam hal ini, Pasal 158 ayat (1) dan ayat (2) UU 10/2016 *juncto* Pasal 7 ayat (2) PMK 1/2016 sebagaimana telah diubah dengan PMK 1/2017, sementara bersamaan dengan itu pemohon mendapati selisih suara antara Pemohon dengan pasangan calon yang memiliki perolehan suara terbanyak (Pasangan Calon Nomor Urut 2) didasari dengan cara yang melawan

hukum atau kecurangan yang dilakukan dengan terstruktur, sistematis, dan masif;

- m. Peran penting Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga negara yang mempunyai kewajiban menjaga tegaknya konstitusi, demokrasi dan hak asasi manusia, seperti teruraikan dalam Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 menyebutkan: “Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka **untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan**”. Bahwa esensi dari menegakkan hukum dan keadilan, adalah untuk menemukan kebenaran dan keadilan bagi pencari keadilan itu sendiri (*justiabellen*). Lembaga peradilan, sebagai wadah bagi masyarakat pencari keadilan untuk menyerahkan persoalannya dalam kehidupan bernegara, untuk kemudian diproses dan diputus melalui proses hukum yang adil (*due process of law*);
- n. Bahwa Termohon diketahui juga melakukan pelanggaran dengan cara pembakaran terhadap 12.550 kertas suara sebelum dilakukan hari Pemungutan suara tanpa kehadiran Pasangan Calon dan Badan Pengawas Pemilu Provinsi Gorontalo. Hal ini tentu saja bertentangan dengan transparansi dan indenpendensi Termohon sebagai penyelenggara Pemilu yang harus jujur dan profesional. Pembakaran kertas suara tersebut menimbulkan persepsi negatif bagi Pemohon dan masyarakat Provinsi Gorontalo.
- o. Oleh karena itu, sarana pengadilan adalah sesuatu yang mutlak diperlukan dan merupakan bagian dari kehidupan bernegara. Bagaimana mungkin sarana pengadilan ini dapat dibatasi oleh adanya ketentuan yang mengatur tentang syarat kuantitatif atau berdasarkan angka-angka, persentase dan jumlah tertentu sehingga seseorang itu baru diperbolehkan mengajukan gugatan/permohonannya ke Pengadilan/Mahkamah Konstitusi;
- p. Bahwa sebelum lahirnya Pasal 158 ayat (1) dan ayat (2) UU 1/2015, belum pernah ada pembatasan/syarat berdasarkan kuantitatif atau jumlah angka-angka tertentu hasil perolehan suara dari peserta pemilu calon kepala daerah dan wakil kepala daerah, sebagai dasar calon kepala daerah dan wakil kepala daerah untuk dapat memperkarakan hasil perhitungan suara pemilihan umum ke Mahkamah Konstitusi serta Mahkamah Agung yang

pernah memiliki kewenangan memutus perkara-perkara sengketa pilkada pada masa yang lalu, begitu pula Mahkamah Konstitusi sebagai sebuah lembaga yang dijadikan sebagai pelindung konstitusi, wewenangnya tidak boleh dikurangi oleh syarat kuantitatif semacam itu;

Bahwa akibat dari diberlakukannya pembatasan/syarat berdasarkan jumlah angka-angka tertentu dari hasil perolehan suara peserta Pemilu yang bersifat kuantitatif tersebut, maka banyak pelanggaran yang bersifat kualitatif, seperti pelanggaran yang dilakukan secara terstruktur, sistematis, dan masif yang tidak dapat terselesaikan secara tuntas. Sehingga para pasangan calon berupaya untuk menjauhkan jarak selisih perolehan suara dengan menghalalkan segala cara.

Bahwa Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) yang mempunyai kewenangan begitu besar bahkan dapat membatalkan pasangan calon, diharapkan dapat menyelesaikan pelanggaran-pelanggaran yang terjadi di sepanjang tahapan pemilihan, ternyata tidaklah cukup tangguh dan tidak mampu menyelesaikannya secara profesional dan independen. Hal ini disebabkan oleh kurangnya kemampuan pimpinan musyawarah yang diemban oleh komisioner Bawaslu sebagai lembaga pemeriksa dan pemutus dalam sengketa pemilihan (mengambil alih peran dan fungsi lembaga peradilan yang putusannya bersifat final dan mengikat).

- q. Bahwa dengan adanya Pasal 158 ayat (1) dan ayat (2) UU 10/2016 *juncto* Pasal 7 ayat (1) dan (2) PMK 1/2016 sebagaimana telah diubah dengan PMK 1/2017 menyebabkan ketimpangan dan pelanggaran terhadap prinsip-prinsip persamaan di muka hukum, dalam hal ini pemilihan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Gorontalo, diisyaratkan adanya jumlah kuantitatif tertentu dari perolehan hasil perhitungan suara untuk dapat mengajukan upaya hukum ke Mahkamah Konstitusi, sedangkan pada proses Pemilu yang lain seperti pemilihan Presiden dan Pemilu legislatif tidak disyaratkan berdasarkan kuantitatif/jumlah dan angka-angka tertentu dari hasil perolehan suara calon peserta untuk dapat mengajukan gugatan/permohonan ke Mahkamah Konstitusi;
- r. Bahwa ketentuan Pasal 158 ayat (1) dan ayat (2) UU 10/2016 *juncto* Pasal 7 ayat (1) dan (2) PMK 1/2016 sebagaimana telah diubah dengan PMK

1/2017 menurut pemohon dinilai bersifat diskriminatif dan bertentangan dengan konstitusi sebagai berikut:

Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 "Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya".

Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 "Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum";

- s. Bahwa esensi dari frasa "pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil" sebagaimana disebutkan dalam Pasal 28D ayat (1) di atas, pada hakikatnya adalah dalam rangka mewujudkan proses hukum yang adil (*due process of law*) bagi para pencari keadilan yang ingin melakukan gugatan/permohonan terhadap permasalahan hukumnya. Sarana pengadilan yang akan menyelesaikan persoalan hukum tersebut telah melalui tahapan-tahapan sesuai dengan hukum acara yang berlaku. Sehingga melalui mekanisme pengadilan tersebut akan diperoleh putusan hukum yang bersifat pasti, final dan tetap dari hasil proses yang telah diuji baik secara formil maupun materilnya;
- t. Bahwa keseluruhan proses hukum yang adil sebagaimana amanat Pasal 28D ayat (1) tersebut adalah dalam rangka pencarian kebenaran formil maupun materil, serta pemenuhan keadilan yang seadil-adilnya bagi para pihak yang berperkara. Hak untuk mengajukan gugatan/permohonan sebagai pihak yang berperkara di pengadilan atau melakukan upaya hukum melalui sarana-sarana pengadilan, adalah hak pribadi setiap warga negara yang wajib dilindungi oleh hukum. Hak ini sesuai dengan amanat Pasal 28 ayat (1) UUD 1945 yang menyebutkan: "Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun".;
- u. Bahwa Pemohon sangat berharap penerapan Pasal 158 ayat (2) UU 10/2016 *juncto* Pasal 7 ayat (2) PMK 1/2016 sebagaimana telah diubah dengan PMK 1/2017 tidak membatasi permohonan pemohon dalam perkara ini, dimana pemohon dapat membuktikan bahwa perolehan suara

pasangan calon nomor urut 1 (Satu) dalam pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Gorontalo Tahun 2017 yang selisihnya melebihi 1 % (satu persen) dari perolehan suara pemohon yang didapatkan dengan cara melakukan pelanggaran-pelanggaran secara terstruktur, sistematis, dan masif;

- v. Bahwa pemohon juga berharap jangan sampai penerapan Pasal 158 ayat (1) UU 10/2016 *juncto* Pasal 7 ayat (1) PMK 1/2016 sebagaimana telah diubah dengan PMK 1/2017 tersebut justru dijadikan alat untuk menutupi pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan secara terstruktur, sistematis, dan massif yang menguntungkan salah satu pasangan calon, padahal pelanggaran tersebut telah nyata dan terbukti terjadi selama tahapan pelaksanaan pemilihan;
- w. Bahwa sebagaimana telah menjadi Yurisprudensi Mahkamah dalam memutus perselisihan hasil pemilukada, Mahkamah tidak hanya menghitung kembali hasil penghitungan suara tetapi juga harus menggali keadilan dengan menilai dan mengadili proses Pemilukada yang dapat mempengaruhi hasil penghitungan suara yang diperselisihkan. Oleh sebab itu, meskipun menurut undang-undang yang dapat diadili oleh Mahkamah adalah hasil penghitungan suara, namun pelanggaran-pelanggaran yang menyebabkan terjadinya hasil penghitungan suara yang kemudian dipersengketakan itu harus pula dinilai untuk menegakkan keadilan, dengan syarat pelanggaran-pelanggaran tersebut dilakukan secara terstruktur, sistematis, dan masif. Dengan demikian apabila Mahkamah menilai dalam proses penyelenggaraan Pemilukada telah terjadi berbagai pelanggaran serius, baik pelanggaran administrasi maupun pelanggaran pidana, yang bersifat terstruktur, sistematis, dan massif yang merusak sendi-sendi pemilukada yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil (asas “luber dan jurdil”) yang diamanatkan oleh UUD 1945 dan UU 32/2004 *juncto* UU 12/2008 yang mempengaruhi hasil Pemilukada maka “Mahkamah dapat mempertimbangkan dan menilai proses penyelenggaraan Pemilukada yang harus berlangsung sesuai dengan asas “luber dan jurdil” (*vide* Putusan Nomor 41/PHPU.D-VI/2008 tanggal 2 Desember 2008 dan Putusan MK No. 45/PHPU.D-IV/2008);

- x. Bahwa Drs. Rusli Habibie, M.AP saat ini adalah terpidana kasus mengadu secara fitnah kepada penguasa yang telah berkekuatan hukum tetap, sebagaimana putusan Mahkamah Agung RI No.348 K/PID/2016 tanggal 21 Juli 2016 yang dalam amar putusanya menyatakan :

Menolak Permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa :Drs. Rusli Habibie, M.AP alias Rusli tersebut;

Memperbaiki amar putusan Pengadilan Tinggi Gorontalo Nomor: 65/PID/2015/PT.GTO tanggal 24 November 2015 yang memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Gorontalo Nomo : 98/Pid.B/2015/PN.GTO tanggal 19 Oktober 2015, sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sehingga amar selengkapnya sebagai berikut:

Mengadili

1. Menyatakan Terdakwa Drs. Rusli Habibie, M.AP alias Rusli, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Mengadu Secara Fitnah Kepada Penguasa" sebagaimana dalam Dakwaan Primair;
 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Drs. Rusli Habibie, M.AP alias Rusli oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
 3. Memerintahkan pidana tersebut tidak perlu dijalani kecuali jikalau kemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan 2 (dua) tahun berakhir;
- y. Bahwa Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang, menyatakan :

Pasal 7 ayat (2) huruf g

- (2) Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- g. tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap atau bagi mantan terpidana telah secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada

publik bahwa yang bersangkutan mantan terpidana;

Pasal 45 ayat (1) dan ayat (2) huruf a, huruf b angka 2:

- (1) Pendaftaran pasangan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta pasangan Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota disertai dengan penyampaian kelengkapan dokumen persyaratan.
- (2) Dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. surat pernyataan, yang dibuat dan ditandatangani oleh calon sendiri, sebagai bukti pemenuhan syarat calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a, huruf b, huruf g, huruf n, huruf o, huruf p, huruf q, huruf s, huruf t, dan huruf u;
 - b. surat keterangan:
 - tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dari Pengadilan Negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal calon atau bagi mantan terpidana telah secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan mantan terpidana dari pemimpin redaksi media massa lokal atau nasional dengan disertai buktinya, sebagai bukti pemenuhan syarat calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf g;

Penjelasan Pasal 7 ayat (2) huruf g UU 10/2016 menyatakan:

Yang dimaksud dengan “mantan terpidana” adalah orang yang sudah tidak ada hubungan baik teknis (pidana) maupun administratif dengan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia, kecuali mantan terpidana bandar narkoba dan terpidana kejahatan seksual terhadap anak.

- z. Berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (2) huruf g UU 10/2016 beserta penjelasannya status Drs. Rusli Habibie, M.AP saat ini adalah sebagai terpidana yang masih menjalani hukuman percobaan selama 1 (satu) tahun, maka yang bersangkutan belum dapat dikatakan sebagai mantan terpidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf g UU 10/2016.

Bahwa Termohon mengeluarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Gorontalo Nomor : 14/Kpts/KPU-Prov.027/2016 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Gorontalo Tahun 2017 tertanggal 24 Oktober 2016 yang di dalamnya telah menetapkan Pasangan Calon Drs. H. Rusli Habibie, M.AP dan Dr. Drs. H. Idris Rahim, MM., sebagai Calon Gubernur dan Wakil Gubernur dalam

Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Gorontalo Tahun 2017 padahal Drs. Rusli Habibie, M.AP saat ini statusnya sebagai terpidana yang masih menjalani hukuman.

aa. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon, Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Gorontalo, Nomor: 07/Kpts/KPU-Prov.027/2017 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Gorontalo Tahun 2017, tanggal 26 Februari 2017.

Bahwa sebelum Mahkamah Konstitusi memutus pokok perkara sesuai dengan Pasal 158 ayat (1) dan ayat (1) UU 10/2016 *juncto* Pasal 7 ayat (1) PMK 1/2016 sebagaimana telah diubah dengan PMK 1/2017 maka mohon kiranya agar Mahkamah Konstitusi sebelum memeriksa pokok perkara terlebih dahulu dapat memeriksa dan menjatuhkan **Putusan Sela** terhadap pelanggaran dan kecurangan yang dilakukan oleh **Termohon** dengan membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Gorontalo Nomor: 14/Kpts/KPU-Prov.027/2007 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Gorontalo Tahun 2017.

III. Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 *juncto* Pasal 5 ayat (1) PMK 1/2016 sebagaimana telah diubah dengan PMK 1/2017, yang pada pokoknya menyatakan permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan oleh KPU/KIP Provinsi/Kabupaten/Kota.
- b. Bahwa Keputusan KPU Provinsi Gorontalo Nomor: 07/Kpts/KPU-Prov.027/2017 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Gorontalo Tahun 2017, tanggal 26 Februari 2017 yang diumumkan pada hari Minggu tanggal 26 Februari 2017 Pukul 11:55 WITA atau Pukul 10:55 WIB.
- c. Bahwa 3 (tiga) hari kerja sejak hari Minggu, tanggal 26 Februari 2017 adalah: hari Senin tanggal 27 Februari 2017, hari Selasa tanggal 28

Februari 2017 dan hari **Rabu tanggal 29 Februari 2017**.

- d. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon, permohonan Pemohon diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

IV. Pokok Permohonan

1. Bahwa berdasarkan penetapan hasil penghitungan suara oleh Termohon, perolehan suara masing-masing pasangan calon adalah sebagai berikut:

No Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	Hana Hasanah Fadel dan H. Tony S Junus	166.430 Suara
2	Drs. H. Rusli Habibie, M.AP dan Dr. Drs. H. Idris Rahim, MM.	326.131 Suara
3	H. Zainuddin Hasan dan H. Adhan Damba	151.278 Suara
Total Suara Sah		643.839 Suara

Berdasarkan tabel di atas Pemohon berada di peringkat kedua dengan perolehan suara sebanyak **166.430 Suara**.

2. Bahwa menurut Pemohon telah terjadi pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis dan masif pada pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Gorontalo Tahun 2017 yang dilakukan oleh Termohon dan Pihak Terkait dengan uraian sebagaimana berikut:

Bahwa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Gorontalo Nomor: 14/Kpts/KPU-Prov.027/2016 Tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Gorontalo Tahun 2017 telah menetapkan Pasangan Calon **Drs. H. Rusli Habibie, M.AP dan Dr. Drs. H. Idris Rahim, MM**, Pasangan Calon **H. Zainuddin Hasan dan H. Adhan Damba**, Pasangan Calon **Hana Hasanah Fadel dan Tony S Junus** sebagai Calon Gubernur dan Wakil Gubernur dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Gorontalo tahun 2017.

Bahwa penetapan Pasangan Calon **Drs. H. Rusli Habibie, M.AP dan Dr. Drs. H. Idris Rahim, MM**, Pasangan Calon **H. Zainuddin Hasan dan H.**

Adhan Dambea sebagai Calon Gubernur dan Wakil Gubernur dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Gorontalo Tahun 2017 sangat bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang dan terakhir kali diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang.

IV.A Terhadap Penetapan Pasangan Calon Drs. H.Rusli Habibie, M.AP dan Dr. Drs. H. Idris Rahim, MM tidak memenuhi persyaratan sebagai Calon Gubernur dan Wakil Gubernur dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Gorontalo Tahun 2017

Bahwa Drs. Rusli Habibie, M.AP saat ini adalah terpidana kasus mengadu secara fitnah kepada penguasa yang telah berkekuatan hukum tetap, sebagaimana Putusan Mahkamah Agung RI No.348 K/PID/2016 tanggal 21 Juli 2016 yang dalam amar putusannya menyatakan:

Menolak Permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa: **Drs. Rusli Habibie, M.AP alias Rusli** tersebut;

Memperbaiki amar Putusan Pengadilan Tinggi Gorontalo Nomor: 65/PID/2015/PT.GTO tanggal 24 November 2015 yang memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Gorontalo Nomor: 98/Pid.B/2015/PN.GTO tanggal 19 Oktober 2015, sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sehingga amar selengkapnya sebagai berikut:

Mengadili

1. Menyatakan Terdakwa **Drs. Rusli Habibie, M.AP alias Rusli**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Mengadu Secara Fitnah Kepada Penguasa" sebagaimana dalam Dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Drs. Rusli Habibie, M.AP alias Rusli** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;

3. Memerintahkan pidana tersebut tidak perlu dijalani kecuali jikalau kemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan 2 (dua) tahun berakhir; Bahwa Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang, menyatakan:

Pasal 7 ayat (2) huruf g

- (2) Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
- g. tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap atau bagi mantan terpidana telah secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan mantan terpidana;

Pasal 45 ayat (1) dan ayat (2) huruf a, huruf b angka 2

- (1) Pendaftaran pasangan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta pasangan Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota disertai dengan penyampaian kelengkapan dokumen persyaratan.
- (2) Dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. surat pernyataan, yang dibuat dan ditandatangani oleh calon sendiri, sebagai bukti pemenuhan syarat calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a, huruf b, huruf g, huruf n, huruf o, huruf p, huruf q, huruf s, huruf t, dan huruf u;
- b. surat keterangan:
- tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dari Pengadilan Negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal calon atau bagi mantan terpidana telah secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan mantan terpidana dari pemimpin redaksi media massa lokal atau nasional dengan disertai buktinya, sebagai bukti pemenuhan syarat calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf g;

Penjelasan Pasal 7 ayat (2) huruf g UU 10/2016 menyatakan:

Yang dimaksud dengan “mantan terpidana” adalah orang yang sudah tidak ada hubungan baik teknis (pidana) maupun administratif dengan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia, kecuali mantan terpidana bandar narkoba dan terpidana kejahatan seksual terhadap anak.

Berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (2) huruf g UU 10/2016 beserta penjelasannya status Drs. Rusli Habibie, M.AP saat ini adalah sebagai terpidana yang masih menjalani hukuman percobaan selama 1 (satu) tahun, maka yang bersangkutan belum dapat dikatakan sebagai mantan terpidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (2) huruf g UU 10/2016.

Bahwa Termohon mengeluarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Gorontalo Nomor: 14/Kpts/KPU-Prov.027/2016 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Gorontalo Tahun 2017 tertanggal 24 Oktober 2016 yang didalamnya telah menetapkan Pasangan Calon Drs. H.Rusli Habibie, M.AP dan Dr. Drs. H. Idris Rahim, M.M., sebagai Calon Gubernur dan Wakil Gubernur dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Gorontalo Tahun 2017 padahal Drs. Rusli Habibie, M.AP saat ini statusnya sebagai terpidana yang masih menjalani hukuman.

Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 9 Tahun 2016 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota

Pasal 4 ayat (1) huruf f, menyatakan:

- f. tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, terpidana karena kealpaan ringan (culpa levis), terpidana karena alasan politik, **terpidana yang tidak menjalani pidana dalam penjara** wajib secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan sedang menjalani pidana tidak di dalam penjara;

Pasal 42 ayat (1) huruf i angka 3, menyatakan:

3. bagi Bakal Calon dengan status **terpidana yang tidak menjalani pidana dalam penjara** wajib menyerahkan:

- a) surat dari pemimpin redaksi media massa lokal atau nasional yang menerangkan bahwa Bakal Calon telah secara terbuka dan jujur

- mengemukakan kepada publik sebagai terpidana yang tidak menjalani pidana dalam penjara dengan disertai buktinya;
- b) salinan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap; dan
 - c) surat keterangan dari kejaksaan yang menerangkan bahwa terpidana tidak menjalani pidana dalam penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap;

Bahwa Termohon menggunakan ketentuan Pasal 4 ayat (1) huruf f *jo.* Pasal 42 ayat (1) huruf i angka 3 Peraturan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Nomor 9 Tahun 2016 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota Dan Wakil Walikota untuk menyatakan Drs. Rusli Habibie, M.AP., memenuhi persyaratan sebagai Calon Gubernur Gorontalo dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Gorontalo Tahun 2017.

Bahwa dalam poin mengingat angka 3 dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Gorontalo Nomor: 14/Kpts/KPU-Prov.027/2016 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Gorontalo Tahun 2017 adalah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah dengan Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang, hal tersebut sangat jelas bahwa seharusnya Termohon menggunakan ketentuan Pasal 7 ayat (2) huruf g *jo.* Pasal 45 ayat (1) dan ayat (2) huruf a, huruf b angka 2 UU 10/2016 dalam menentukan persyaratan pencalonan Drs. Rusli Habibie, M.AP., sebagai Calon Gubernur Gorontalo dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Gorontalo Tahun 2017 dan tidak semata mata mendasarkan kepada ketentuan Pasal 4 ayat (1) huruf f *jo.* Pasal 42 ayat (1) huruf i angka 3 Peraturan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Nomor 9 Tahun 2016 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.

Bahwa Pasal 4 ayat (1) huruf f dan Pasal 42 ayat (1) huruf i angka 3 Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 9 Tahun 2016 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, dibuat berdasarkan hierarki (*vide* Pasal 7 UU 12/2011) dan merupakan **perintah peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi** (*vide* Pasal 8 UU 12/2011).

Bahwa ketentuan tentang syarat Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota **telah diatur secara tegas dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016** tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang, khususnya pada:

Pasal 7 ayat (2) huruf g:

“tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap atau bagi mantan terpidana telah secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan mantan terpidana”

Pasal 45 ayat (2) huruf b:

“tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dari Pengadilan Negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal calon atau bagi mantan terpidana telah secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan mantan terpidana dari pemimpin redaksi media massa lokal atau nasional dengan disertai buktinya, sebagai bukti pemenuhan syarat calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf g”

Bahwa Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang **adalah payung hukum dan/atau sumber hukum pembentukan** Peraturan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Nomor 9 Tahun 2016 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota,

sebagaimana **termuat secara tegas pada konsideran (mengingat)** Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 9 Tahun 2016;

Bahwa Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 9 Tahun 2016 merupakan bagian dari **hierarki dibawah** Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 dan dibuat/undangkan sebagai **perintah peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi** (Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016);

Bahwa karena Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 9 Tahun 2016 sebagai penjabaran dan/atau aturan teknis dari Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 maka Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 9 Tahun 2016 tidak boleh bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 yang menjadi payung hukum dan/atau sumber hukum pembentukannya;

Bahwa Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 telah memuat frasa yang tegas tentang syarat pencalonan adalah hanya untuk **orang yang tidak pernah dipidana** dan **mantan terpidana** dan pembentuk undang-undang tidak memberikan ruang kepada **terpidana** yang sedang menjalankan sanksi pidananya dan/atau sedang dalam masa pemidanaan;

Berdasarkan tata urutan atau hierarki serta materi muatan, maka dapat ditelusuri bahwa Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2016 adalah perubahan ketiga atas Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, yang secara organik pada konsiderannya ditegaskan secara hierarkis dibuat dan/atau mengacu pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016;

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan pada Pasal 7 ayat (1), jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan terdiri atas:

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;
- c. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;

- d. Peraturan Pemerintah;
- e. Peraturan Presiden;
- f. Peraturan Daerah Provinsi; dan
- g. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

Kekuatan hukum Peraturan Perundang-undangan di Indonesia sesuai dengan hierarki sebagaimana diatur dalam dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan tersebut. Salah satu bentuk penjenjangan sistem anak tangga hukum dalam peraturan perundang-undangan *a quo* adalah Peraturan KPU tidak boleh bertentangan dengan undang-undang yang menjadi dasar pembentukannya;

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Pasal 4 ayat (1) huruf f dan Pasal 42 ayat (1) huruf i angka 3 Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 9 Tahun 2016 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, **tidak sesuai** dengan **hierarki** dan **perintah peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi**, sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (2) dan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan dan penjelasannya, karena bertentangan dengan hierarki dan perintah peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dalam hal ini bertentangan dengan Pasal 7 ayat (2) huruf g *jo.* Pasal 45 ayat (1) dan ayat (2) huruf a, huruf b angka 2 UU 10/2016;

Bahwa seharusnya Termohon dalam menetapkan pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Gorontalo yang berstatus sebagai terpidana atau mantan narapidana harus mendasarkan kepada ketentuan Pasal 7 ayat (2) huruf g *jo.* Pasal 45 ayat (1) dan ayat (2) huruf a, huruf b angka 2 UU 10/2016.

Bahwa Drs. Rusli Habibie, M.AP saat ini adalah sebagai terpidana yang masih menjalani hukuman, maka yang bersangkutan belum dapat dikatakan sebagai mantan terpidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (2) huruf g UU 10/2016. Oleh karenanya berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (2) huruf g *jo.* Pasal 45 ayat (1) dan ayat (2) huruf a, huruf b angka 2 UU 10/2016 Drs. Rusli Habibie, M.AP., harus dinyatakan tidak memenuhi syarat sebagai calon Gubernur Gorontalo dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Gorontalo Tahun 2017.

Bahwa dikarenakan Drs. Rusli Habibie, M.AP dinyatakan tidak memenuhi syarat sebagai Calon Gubernur Gorontalo dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Gorontalo Tahun 2017, maka pencalonan Pasangan Calon **Drs. H. Rusli Habibie, M.AP dan DR. Drs. H. Idris Rahim, MM** dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Gorontalo Tahun 2017 **haruslah dibatalkan.**

IV.B. Terhadap Penetapan Pasangan Calon H. Zainuddin Hasan dan H. Adhan Dambea tidak memenuhi persyaratan sebagai Calon Gubernur dan Wakil Gubernur dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Gorontalo Tahun 2017

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (2) huruf c Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang menyebutkan bahwa salah satu syarat Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Wakil Bupati serta Calon Walikota dan Wakil Walikota adalah “berpendidikan paling rendah sekolah lanjutan tingkat atas atau sederajat”;

Bahwa hal tersebut kemudian ditegaskan kembali dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c dan Pasal 42 ayat (1) huruf r Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2016 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota atau Wakil Walikota, yang salah satunya menyatakan bahwa Syarat Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota berpendidikan paling rendah sekolah lanjutan tingkat atas atau sederajat yang dibuktikan dengan dokumen fotocopy Ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) yang telah dilegalisasi oleh instansi yang berwenang.

Bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut di atas, jelaslah bahwa syarat berpendidikan serendah-rendahnya SLTA atau sederajat tersebut adalah syarat mutlak yang harus dipenuhi oleh setiap calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota,

yang apabila syarat tersebut tidak dipenuhi, maka haruslah yang bersangkutan dinyatakan tidak memenuhi syarat.

Bahwa bakal calon Wakil Gubernur atas nama H. Adhan Dambea untuk pemenuhan syarat pendidikan tersebut menyerahkan Legalisir Surat Keterangan Yang Berpenghargaan Sama (SKYBS) dengan Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) SMA Nomor 16 OC oh P 00094 yang dikeluarkan di Manado tertanggal 1 April 1992, dimana proses dilegalisir SKYBS tersebut yang ditandatangani oleh Kepala Seksi Pembelajaran dan Penilaian Bidang Pembinaan Pendidikan Menengah dan Koordinasi Pendidikan Tinggi Dinas Pendidikan Nasional Provinsi Sulawesi Utara, telah melanggar mekanisme dan prosedur sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014.

Bahwa terkait dengan Pengesahan SKYBS tersebut, Dinas Pendidikan Nasional Provinsi Sulawesi Utara melalui suratnya Nomor 800/Diknas-01/1657/2016 tertanggal 19 Oktober 2016 perihal Pembatalan Pengesahan Fotocopi SKYBS-STTB SMA an. Adham Dambea yang ditujukan kepada Termohon sudah sangat jelas dan terang benderang menyatakan bahwa ada kesalahan prosedur dalam pengesahan SKYBS atas nama Adhan Dambea dan oleh karenanya Dinas Pendidikan Nasional Provinsi Sulawesi Utara membatalkan legalisir ijazah yang pernah dikeluarkan oleh bawahannya, fakta tersebut semestinya dijadikan sebagai rujukan oleh Termohon untuk menyatakan Adham Dambea tidak memenuhi syarat pendidikan dalam pencalonannya.

Bahwa berdasarkan Surat KPU RI Nomor 576/KPU/X/2016 Perihal Penjelasan Syarat Calon Pilkada Gorontalo tertanggal 23 Oktober 2016 yang ditujukan kepada Termohon, sudah sangat jelas dan terang benderang bahwa dalam hal terdapat keraguan dan/atau masukan masyarakat terhadap keabsahan persyaratan pencalonan dan/atau persyaratan calon, berdasarkan Pasal 52 ayat (1) PKPU Nomor 9 Tahun 2015, Termohon harus melakukan klarifikasi kepada instansi berwenang.

Bahwa dikarenakan telah ada pengaduan dari Aliansi Masyarakat Penegak Demokrasi Gorontalo berdasarkan suratnya Nomor 11/AMPD-GTLO/IX/2016 tanggal 10 Oktober 2016 terkait pengesahan SKYBS-STTB SMA atas nama Adhan Dambea, dan Termohon juga telah melakukan klarifikasi kepada Dinas Pendidikan Nasional Provinsi Sulawesi Utara, sudah semestinya hasil klarifikasi dari tersebut dijadikan rujukan oleh Termohon dalam mengambil keputusan.

Bahwa KPU RI dalam surat Nomor 576/KPU/X/2016 tersebut juga menegaskan bahwa terkait dengan pengesahan SKYBS tersebut harus memperhatikan hasil klarifikasi Dinas Pendidikan Nasional Provinsi Sulawesi Utara, semestinya Termohon sebagai bawahan dari KPU RI harus taat dan patuh atas arahan yang disampaikan oleh atasannya.

Bahkan berdasarkan surat Termohon kepada KPU Pusat Nomor 1062/KPU-Prov.027/11/X/2016 tertanggal 10 Oktober 2016 perihal laporan pengaduan masyarakat dan Surat Termohon Nomor 1141/KPU-Prov.27/11/X/2016 tanggal 22 Oktober 2016 berupa fotocopi salinan putusan Mahkamah Agung Nomor 510 K/TUN/2014 dan fakta hukum pencalonan pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Gorontalo Tahun 2013 terkait pembatalan Pasangan Calon atas Nama H. Adhan Dambea, S.Sos, MA dan Indrawanto Hasan, dimana berdasarkan surat termohon di atas, Termohon telah mengetahui secara pasti bahwa terkait masalah Surat Keterangan Tamat SD atas nama Adhan Dambea telah ada suatu Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum yang tetap dimana sengketa Tata Usaha Negara Antara Adhan Dambea dengan Kepala Dinas Pendidikan Nasional Kabupaten Gorontalo telah dimenangkan oleh Kepala Dinas Pendidikan Nasional Kabupaten Gorontalo, dimana Surat keputusan Kepala Dinas Pendidikan Nasional Kabupaten Gorontalo Nomor: 420/Diknas-Kab/Sekr/05 tanggal 4 Januari 2013 tentang Pembatalan Legalisir Surat Keterangan Tamat Nomor 217 /II.16.4/Md-1981 an. Adhan Dambea, adalah suatu tindakan yang benar dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, dan juga terkait Pembatalan Pencalonan Adhan Dambea dalam Pemilihan Walikota Gorontalo 2013 adalah karena terkait persoalan Legalisir Surat

Keterangan Tamat Nomor 217 /II.16.4/Md-1981, sudah semestinya Termohon menjadikan Keputusan yang pernah diterbitkan oleh Penyelenggara Pemilu terkait masalah yang sama dan orang yang sama dijadikan sebagai rujukan dalam pengambilan keputusan.

Bahwa dengan adanya Putusan Mahkamah Agung Nomor 510 K/TUN/2014 yang menolak Kasasi yang diajukan oleh Adhan Dambea, yang secara hukum dapat diartikan bahwa sengketa Tata Usaha Negara tersebut dimenangkan Oleh kepala Dinas Pendidikan Nasional Kabupaten Gorontalo, hal tersebut memiliki implikasi hukum terhadap keabsahan Ijazah atau surat keterangan pada jenjang yang lebih tinggi, hal tersebut sebagaimana termuat dalam Pasal 17 ayat (1) dan Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang menyebutkan bahwa pendidikan dasar merupakan jenjang pendidikan yang melandasi jenjang pendidikan menengah dan pendidikan menengah merupakan lanjutan pendidikan dasar. Dimana hal tersebut juga telah ditegaskan oleh KPU RI selaku atasan termohon dalam suratnya Nomor 1062/KPU-Prov.027/11/X/2016 tertanggal 10 Oktober 2016.

Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 17 ayat (1) dan Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional tersebut, dengan tidak sahnya Surat Keterangan Tamat SD sebagaimana Putusan Mahkamah Agung, maka secara hukum Ijazah atau SKYBS untuk SMP maupun SMA haruslah dianggap tidak sah.

Bahwa disamping itu Bawaslu Provinsi Gorontalo pada tanggal 23 Oktober 2016 melalui suratnya Nomor 220/K.GO/TU.00.01/X/2016 yang ditujukan kepada Termohon, telah menyampaikan kepada Termohon terkait pengesahan SKYBS-STTB SMA atas nama Adhan Dambea, namun Termohon tidak mempertimbangkan surat Bawaslu Provinsi Gorontalo tersebut.

Bahwa berdasarkan seluruh uraian di atas, **H. Adhan Dambea** jelas tidak memenuhi persyaratan pendidikan minimal untuk dapat ditetapkan sebagai Calon Wakil Gubernur sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Pasal 7

ayat (2) huruf c Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang *jo.* Pasal 4 ayat (1) huruf c dan Pasal 42 ayat (1) huruf r Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2016 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota atau Wakil Walikota.

Bahwa Pasangan Calon Nomor Urut 1 dan Pasangan Calon Nomor Urut 2 banyak melakukan pelanggaran administratif persyaratan pencalonan dalam pemilukada Provinsi Gorontalo. Sedangkan Pemohon dengan itikad baik sudah mengikuti seluruh tahapan pemilukada Provinsi Gorontalo, menurut hukum sangat beralasan apabila Pemohon ditetapkan sebagai Pasangan Calon yang beritikad baik. Oleh karena itu demi keadilan yang substantif, apabila berkenaan Mahkamah dapat juga menetapkan Pemohon sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Gorontalo untuk masa jabatan Tahun 2017-2022.

Bahwa terkait dengan keinginan yang kuat dari Mahkamah, sebagaimana terdapat dalam Putusan No: 123/PHP.BUP-XIV/2016 yang menginginkan efektifitas struktur hukum (*legal structure*) pranata penyelesaian sengketa atau perselisihan dalam penyelenggaraan pemilihan gubernur, bupati dan walikota pada semua tahapan dan tingkatan, seperti Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilu, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu, Pengadilan Tata Usaha Negara, Kejaksaan, Kepolisian, Badan Peradilan Khusus, Mahkamah Konstitusi dan lain **tidak berjalan sesuai dengan kehendak undang-undang**. Dalam seluruh tahapan pemilukada Provinsi Gorontalo, Pemohon sudah membuat pengaduan dan gugatan dengan uraian sebagai berikut:

1. Permohonan Sengketa Pemilihan kepada Badan Pengawas Pemilu Provinsi Gorontalo terkait Keputusan Termohon Nomor: 14/Kpts/KPU-Prov. 027/2016 tentang Penetapan Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Gorontalo tahun 2017. (P-3)

2. Perkara temuan oleh Badan Pengawas Pemilu Provinsi Gorontalo tentang Pelanggaran Administrasi Syarat Calon Gubernur Gorontalo an. Drs. Rusli Habibie, M.AP. (P-4)
3. Gugatan Sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Gorontalo Tahun 2017 kepada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar, Nomor: 19/G/Pilkada/2016/PTTUN-MKS, tanggal 14-11-2016 (P-5).
4. Pengaduan atau Laporan Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu, yang dilakukan oleh Kuasa Pemohon dengan Register Pengaduan No. 14/VI-P/L-DKPP/2017, tanggal 20 Januari 2017. (P-6)
5. Pengaduan atau Laporan kepada Badan Pengawas Pemilu RI tertanggal 30 Januari 2017. (P-7)

Bahwa dikarenakan **H. Adhan Dambea** tidak memenuhi persyaratan sebagai calon Wakil Gubernur Gorontalo dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Gorontalo Tahun 2017, maka pencalonan Pasangan Calon **H. Zainuddin Hasan dan H. Adhan Dambea** dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Gorontalo Tahun 2017 **haruslah dibatalkan.**

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, menurut Pemohon Penetapan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Gorontalo Nomor: 14/Kpts/KPU-Prov.027/2016 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Gorontalo Tahun 2017 tertanggal 24 Oktober 2016 dikarenakan Pasangan Calon **Drs. H. Rusli Habibie, M.AP., dan Dr. Drs. H. Idris Rahim, M.M.,** dan Pasangan Calon **H. Zainuddin Hasan dan H. Adhan Dambea** tidak memenuhi persyaratan sebagai Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Gorontalo dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Gorontalo Tahun 2017. Maka dengan demikian Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Gorontalo Nomor: 14/Kpts/KPU-Prov.027/2016 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Gorontalo Tahun 2017 tertanggal 24 Oktober 2016 **haruslah dibatalkan** sepanjang mengenai Penetapan Pasangan Calon **Drs. H. Rusli Habibie, M.AP dan Dr. Drs. H. Idris Rahim, M.M.,** dan Pasangan Calon **H. Zainuddin Hasan dan H. Adhan Dambea.**

V. Petitum

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pemohon

memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Keputusan KPU Provinsi Gorontalo **Nomor: 07/Kpts/KPU-Prov.027/2017** tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Gorontalo Tahun 2017 bertanggal 26 Februari 2017;
3. Menyatakan dalam **Putusan Sela** telah terbukti secara sah dan meyakinkan telah terjadi pelanggaran dan kecurangan yang dilakukan oleh Termohon, dan membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Gorontalo Nomor: 14/Kpts/KPU-Prov.027/2016 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Gorontalo Tahun 2017 serta **melanjutkan** untuk memeriksa dan memutus pokok perkara.
4. Membatalkan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Gorontalo Tahun 2017 Nomor Urut 2: Drs. H. Rusli Habibie, M.AP. dan Dr. Drs. H. Idris Rahim, MM. dan Pasangan Calon **H. Zainuddin Hasan dan H. Adhan Dambea** sebagai peserta dan/atau Pasangan Calon Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Gorontalo Tahun 2017.
5. Menetapkan Pasangan Calon Gubernur dan Calon Gubernur Gorontalo Tahun 2017 Nomor Urut 1 **Hana Hasanah Fadel dan Tonny S Junus** sebagai Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Gorontalo terpilih untuk masa jabatan Tahun 2017-2022.
6. Memerintahkan Termohon untuk melaksanakan putusan ini.

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-11, sebagai berikut:

1. Bukti P-1 : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Gorontalo Nomor: 07/Kpts/KPU-Prov.027/2017 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil

Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Gorontalo Tahun 2017, tanggal 26 Februari 2017

2. Bukti P-2 : Keputusan KPU Provinsi Gorontalo Nomor: 14/Kpts/KPU.Prov-027/2016 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Gorontalo Tahun 2017 bertanggal 24 Oktober 2016.
3. Bukti P-3 : Keputusan KPU Provinsi Gorontalo Nomor: 15/Kpts/KPU.Prov-027/2016 tentang Penetapan Nomor Urut dan Daftar Pasangan Calon Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Gorontalo Tahun 2017 bertanggal 25 Oktober 2016
4. Bukti P-3-1 : Berkas Permohonan Sengketa Pemilihan kepada Badan Pengawas Pemilu Provinsi Gorontalo terkait Keputusan Termohon Nomor: 14/Kpts/KPU-Prov.027/2016 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Gorontalo tahun 2017.
5. Bukti P-4 : Berita Acara Pemeriksaan Sdr. Ismail Melu, SH, Kuasa Hukum Pemohon dalam Perkara Temuan oleh Badan Pengawas Pemilu Provinsi Gorontalo tentang Pelanggaran Administrasi Syarat Calon Gubernur Gorontalo an. Drs. Rusli Habibie, M.AP.
6. Bukti P-5 : Gugatan Sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Gorontalo Tahun 2017 kepada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar, Nomor : 19/G/Pilkada/2016/PTTUN-MKS, tanggal 14-11-2016
7. Bukti P-6 : Pengaduan atau Laporan Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu, yang dilakukan oleh Kuasa Pemohon dengan Register Pengaduan No. 14/VI-P/L-DKPP/2017, tanggal 20 Januari 2017 (P-6)
8. Bukti P-7 : Pengaduan atau Laporan kepada Badan Pengawas Pemilu RI tertanggal 30 Januari 2017 (P-7)
9. Bukti P-8 : Surat Somasi Kuasa Hukum Pemohon Nomor: 01/Somasi/Tem Adv/II/2017, tanggal 3 Januari 2017 tentang Jawaban Ketua Bawaslu Provinsi atas Petikan dan Salinan Putusan Pengadilan yang Berkekuatan Hukum Tetap.
10. Bukti P-9 : Surat Somasi Kuasa Hukum Pemohon Nomor: 02/Somasi/Tem Adv/II/2017, tanggal 2 Februari 2017 tentang Jawaban Ketua Bawaslu Provinsi atas Petikan dan Salinan Putusan Pengadilan yang Berkekuatan Hukum

Tetap.

11. Bukti P-10 : Notulensi Rapat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Gorontalo tanggal 11 Januari 2017
12. Bukti P-11 : Surat Ketua Pengadilan Negeri Kelas Ib Gorontalo, Nomor : W20.UI/88/HK.01/I/2017, tanggal 6 Januari 2017 tentang Penjelasan Petikan Putusan atas nama Terdakwa Drs. Rusli Habibie, M.AP

[2.3] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Termohon memberi jawaban sebagai berikut:

I. Dalam Eksepsi

a. Kewenangan Mahkamah Konstitusi

Menurut Termohon Mahkamah konstitusi tidak berwenang memeriksa, mengadili dan memutus Perkara perselisihan Penetapan Perolehan suara tahap akhir hasil pemilihan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Gorontalo tahun 2017 yang diajukan oleh Pemohon **Hana Hasanah Fadel dan Tonny S Junus** Nomor Urut 1 (satu) (*vide* alat Bukti T.A 016) dengan alasan sebagai berikut:

- 1) Bahwa berdasarkan Pasal 156 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (selanjutnya UU Pilkada), menyatakan: "Perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah perselisihan penetapan perolehan suara yang signifikan dan dapat mempengaruhi penetapan calon terpilih."
- 2) Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang, Perkara Perselisihan Penetapan Perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan diperiksa dan

diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan Peradilan Khusus.

- 3) Bahwa untuk mengatur pedoman beracara di Mahkamah dalam perkara perselisihan hasil pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota, Mahkamah Konstitusi telah menetapkan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pedoman beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota. Bahwa Pasal 3 *juncto* Pasal 4 Huruf a PMK No. 1/2017 menyatakan, "Objek dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah Keputusan Termohon tentang penetapan perolehan suara hasil pemilihan yang mempengaruhi a. terpilihnya Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf (a) sebagai pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur";

Bahwa berdasarkan Pasal 3 *juncto* Pasal 4 huruf a PMK No. 1/2017 *a quo*, maka *objectum litis* dalam perselisihan hasil pemilihan adalah hasil Penghitungan suara yang ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi Gorontalo;

- 4) Bahwa mengacu terhadap ketentuan pasal tersebut di atas maka dapat disimpulkan bahwa perkara yang menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi adalah perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan. Bahwa syarat kumulatif penetapan perolehan suara hasil yang dapat diajukan ke Mahkamah Konstitusi adalah yang signifikan dan dapat mempengaruhi penetapan calon. Hal ini berarti tidak semua penetapan hasil pemilihan menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi oleh karena itu Pemohon harusnya menjelaskan bahwa kekeliruan yang dilakukan oleh Pemohon signifikan dan mempengaruhi perolehan suara.
- 5) Bahwa mencermati dalil-dalil permohonan pemohon yang disampaikan kepada mahkamah konstitusi , pihak Termohon tidak menemukan satu dalilpun yang berkaitan dengan kesalahan penghitungan suara yang dilakukan oleh pemohon. Padahal kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam persidangan *a quo* adalah mengenai perselisihan penetapan

perolehan suara hasil pemilihan. Dengan demikian, oleh karena Pemohon sama sekali tidak mempersoalkan mengenai penetapan perolehan suara yang dilakukan oleh termohon maka mahkamah konstitusi tidak memiliki kewenangan dalam mengadili perkara *a quo*.

6) Bahwa Pemohon dalam dalil-dalil permohonannya tidak menjelaskan penghitungan suara yang sebenarnya versi Pemohon padahal uraian perolehan suara versi Pemohon adalah **hal yang imperative** sebagaimana yang digariskan dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi No 1 Tahun 2016 *juncto* Peraturan Mahkamah Konstitusi No 1 Tahun 2017 yang merupakan petunjuk pelaksanaan Pasal 158 UU No 10 tahun 2016 *juncto* UU No 8 Tahun 2016. Oleh karena itu semakin menegaskan bahwa sengketa yang diajukan oleh Pemohon **bukanlah sengketa perselisihan hasil pemilihan yang menjadi kewenangan (*objectum litis*) Mahkamah Konstitusi dalam persidangan ini.**

7) Bahwa Pemohon juga tidak menjelaskan dalam permohonannya antara signifikansi dan kausalitas antara pelanggaran Termohon yang dapat mempengaruhi perolehan suara Pemohon padahal salah satu syarat permohonan perselisihan hasil perkara adalah Pemohon harus menguraikan dengan detail antara signifikansi suara dengan pelanggaran yang dilakukan oleh Termohon

Dalam perkara *a quo* Pemohon hanya menguraikan tentang pasangan calon gubernur yang tidak memenuhi persyaratan calon padahal seharusnya pemohon menguraikan pelanggaran Pemohon yang mengurangi atau berpengaruh kepada perolehan suara Pemohon.

8) Bahwa berdasarkan dalil yang disampaikan oleh Pemohon dalam posita dan petitumnya yang pada pokoknya mendalilkan bahwa Termohon:

a. Telah menetapkan Pasangan Calon No. urut 2 yaitu Drs. H. Rusli Habibi M.AP dan Dr.Drs. H. Idris Rahim sebagai Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Gorontalo Tahun 2017 dalam surat keputusan KPU NO 14/Kpts/KPU-Prov 027/2016 (**vide alat bukti T.A 015**) padahal tidak memenuhi persyaratan sebagai Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Gorontalo Tahun 2017

- b. Telah menetapkan Pasangan Calon No. Urut 3 yaitu H. Zainuddin Hasan dan H. Adhan Dambea sebagai Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Gorontalo Tahun 2017 surat keputusan KPU NO 14/Kpts/KPU-Prov 027/2016 (**vide alat bukti T.A 015**) padahal tidak memenuhi persyaratan sebagai Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Gorontalo Tahun 2017.

Bahwa dalil pemohon tersebut di atas mengenai sengketa penetapan pasangan Calon gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Gorontalo yang merupakan sengketa administrasi pemilihan. Sedangkan *objectum litis* dari sengketa Administrasi Pemilihan adalah Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara. Hal ini sebagaimana yang diatur dalam pasal 153 UU No 10 Tahun 2016 *juncto* UU No 8 Tahun 2015 *juncto* Perma No 11 Tahun 2016 (**vide alat bukti TF.002**)

Pasal 153

(1) Sengketa tata usaha negara Pemilihan merupakan sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara Pemilihan antara Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota dengan KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota. (2) Peradilan Tata Usaha Negara dalam menerima, memeriksa, mengadili, dan memutus sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan menggunakan Hukum Acara Tata Usaha Negara, kecuali ditentukan lain dalam undang-undang ini.

Jika melihat dalil Pemohon tersebut maka dapat disimpulkan bahwa apa yang diuraikan Pemohon tersebut **bukanlah merupakan perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan melainkan sengketa administrasi pemilihan yang menjadi *objectum litis* Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara.**

- 9) Bahwa Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang, telah membagi jenis-jenis perselisihan dan metode penyelesaian sengketanya. Pelanggaran penyelenggara atau Sengketa

pada saat penyelenggaraan antara peserta dengan penyelenggara pada saat proses penyelenggaraan pemilihan calon Gubernur dan Wakil Gubernur dapat berupa pelanggaran etika, pelanggaran administrasi Pemilihan dan sengketa tata Usaha negara pemilihan serta tindak pidana pemilihan.

- 10) Bahwa ketentuan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang memberikan batasan dan metode tersendiri atas penyelesaian sengketa atau pelanggaran yang dilakukan oleh penyelenggara pemilihan. Ketentuan tersebut menyatakan Pelanggaran etika diselesaikan dengan cara melaporkan penyelenggara kepada Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), pelanggaran pidana penyelenggara diselesaikan melalui Sentra Penegakan Hukum terpadu (Gakumdu). Pelanggaran administrasi Pemilihan dan Sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan diselesaikan melalui Badan Pengawas Pemilihan Umum - Panitia Pengawas Pemilu (Bawaslu Panwaslu) dan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PTTUN) – Mahkamah Agung (MA) serta Perselisihan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan diselesaikan di Mahkamah Konstitusi.
- 11) Bahwa pemohon dalam permohonannya *a quo* mempersoalkan menyangkut syarat pencalonan pasangan calon, hal mana apa yang dipersoalkan oleh Pemohon tersebut dalam permohonannya adalah merupakan persoalan yang memiliki mekanisme penyelesaian tersendiri seperti mengenai persoalan administrasi pencalonan pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur diselesaikan melalui Bawaslu-Panwaslu, badan Peradilan PTTUN dan Mahkamah Agung;
- 12) Bahwa jika mencermati pokok-pokok sengketa yang dipersoalkan oleh Pemohon dalam permohonannya merupakan persoalan yang memiliki mekanisme penyelesaian tersendiri, jika pokok sengketa mengenai tidak memenuhinya syarat calon pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Gorontalo sebagaimana dalam posita dan petitum

permohonan maka mekanisme persoalannya harusnya diselesaikan oleh Bawaslu Provinsi Gorontalo dan selanjutnya **jika Putusan Bawaslu tersebut tetap dianggap keliru, Pemohon dapat menyelesaikan sengketa di Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PTTUN) Makassar.** Padahal dalam ketentuan Peraturan Perundang-undangan Mahkamah Konstitusi mempunyai *objectum litis* hanyalah mengenai Perselisihan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan;

- 13) Bahwa Pemohon sendiri juga telah mengakui dalam dalil permohonannya segala hal yang dipersoalkan merupakan *objectum litis* dari Panitia Pengawas Pemilihan Provinsi Gorontalo, Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara sebagaimana yang dinyatakan dalam permohonan Pemohon halaman 5 poin 5 yaitu:

“Bahwa harapan Mahkamah Konstitusi supaya KPU RI / KPU/KIP Provinsi /Kabupaten/Kota, Bawaslu RI/ Panitia Pengawas Pemilihan Provinsi/Kabupaten/Kota, serta Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu, Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara, Kepolisian RI sebagai struktur hukum dapat menjalankan kewenangan yang diberikan oleh Undang-undang ternyata tidak bertindak netral dan justru berpihak pada pasangan calon No. urut 2 Drs H. Rusli Habibie M.AP dan Dr. Drs. Idris Rahim M.M.”

Ada banyak laporan dan pengaduan yang dilakukan oleh Pemohon kepada KPU RI, Bawaslu RI, KPU Provinsi Gorontalo/Termohon Bawaslu Provinsi yang diputus dengan tidak sesuai dengan kewenangan UU dengan cara berpihak kepada pasangan calon Petahana Drs. Rusli Habibie, M.AP. dan Dr. Drs.H. Idris Rahim M.M.

Berdasarkan dalil-dalil permohonan Pemohon di atas sesungguhnya Pemohon juga mengakui jika pokok sengketa yang diajukan oleh Pemohon adalah kewenangan lembaga lain bukan kewenangan Mahkamah Konstitusi. Namun Pemohon ingin mencampuradukkan (*overlapping*) kewenangan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara dengan Mahkamah Konstitusi. Tindakan pemohon tersebut melanggar prinsip kepastian hukum (*legal certainty*) dan menjadikan Mahkamah Konstitusi sebagai keranjang sampah masalah.

Tidak dapat dipungkiri bahwa Mahkamah konstitusi adalah *the guardian of* konstitution namun untuk menjaga marwah dan kewibawaan Mahkamah

Konstitusi serta menjaga kewenangan lembaga peradilan lain maka sudah seharusnya Mahkamah Konstitusi ditempatkan pada porosnya. Dalam perkara *a quo* **Mahkamah Konstitusi harus dipersikan sebagai lembaga peradilan yang *objectum litis*nya mengadili Perselisihan Hasil Pemilihan bukan mengadili sengketa yang menjadi *objectum litis* peradilan Tata Usaha Negara. Pendapat ini telah sejalan dengan pertimbangan Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 16/PHP.BUP-XIV/2016 (*vide* alat bukti TF.001)**

- 14) Bahwa Pemohon pernah mengajukan gugatan pembatalan Surat Keputusan Termohon mengenai penetapan pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur yaitu Surat Keputusan KPU NO 14/Kpts/KPU-Prov 027/2016 (*vide* alat bukti T.A.015) di Pengadilan Tinggi Tata usaha Negara Makassar akan tetapi karena kesalahan Pemohon yang terlambat mengajukan permohonan tersebut sehingga melewati batas akhir pengajuan gugatan (daluarsa) kemudian Pengadilan Tinggi tata usaha Negara makassar mengeluarkan Putusan Sela No 19 /G/PILKADA/2016/PT.TUN.Mks (*vide* alat bukti T.A 021) menyatakan tidak menerima pengajuan gugatan dari Pemohon.

Uraian di atas membuktikan **bahwa Pemohon mengakui *objectum litis* dari pokok sengketa permohonan sesungguhnya adalah kewenangan dari Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara.** Namun karena kesalahan Pemohon sendiri yang tidak cermat dan teliti dalam melihat tenggang waktu pengajuan gugatan sehingga upaya hukum terhadap pembatalan surat keputusan KPU NO 14/Kpts/KPU-Prov 027/2016 (*vide* alat bukti T.A.015) tidak dapat diterima oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar.

Hal ini sekaligus membuktikan bahwa pengadilan Tinggi tata usaha Negara Makassar tidak berpihak dan tetap netral sehingga tuduhan Pemohon yang menyatakan Pengadilan Tinggi tata usaha Negara Makassar berpihak dan tidak netral hanyalah fitnah belaka.

Kini Pemohon mendalilkan di sidang Mahkamah Konstitusi *quo*, seolah-olah semua lembaga tempat mengadu pelanggaran termohon tidak netral dan berpihak pada pasangan calon tertentu. Padahal semua hanyalah asumsi belaka, fakta yang terjadi Pemohonlah yang tidak maksimal melakukan upaya-upaya untuk membuktikan laporan dan gugatan yang disampaikan kepada semua lembaga tempat menerima aduan/laporan/gugatan tersebut. Pemohon ingin mengaburkan kesalahan-kesalahan yang dibuatnya sendiri. Lalu mengadu kepada Mahkamah Konstitusi sebagai pihak yang “dizhalimi” oleh termohon padahal para lembaga pengawas dan yudisial yang berkaitan dengan pemilihan calon Gubernur dan Wakil Gubernur telah bekerja sesuai dengan kewenangan yang diberikan oleh undang-undang.

15) Bahwa jika mencermati dalil-dalil permohonan Pemohon maka kami termohon berkesimpulan jika permohonan ini adalah materi gugatan Pemohon yang pernah diajukan di Pengadilan Tinggi tata Usaha Negara Makassar. Hal ini berarti Pemohon ingin memposisikan Mahkamah Konstitusi yang Mulia ini sebagai Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara. Padahal undang-undang telah memberikan kewenangan (*objectum litis*) yang berbeda antara Mahkamah Konstitusi dan Pengadilan Tinggi tata usaha Negara.

Padahal sebagai Negara hukum, Konstitusi telah memberikan kewenangan masing-masing kepada setiap lembaga peradilan untuk menjalankan peran dan tugasnya sebagaimana yang telah di mandatkan oleh Konstitusi dan Undang-undang.

Bahwa tindakan pemohon yang mencampuradukkan kewenangan Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung (Pengadilan Tinggi tata usaha Negara) akan merusak sendi-sendi ketata negaraan yang pondasi utamanya telah dibangun oleh Konstitusi. Pemohon telah diberikan ruang oleh Konstitusi dan Undang-undang untuk memperjuangkan hak konstitusionalnya jika ada pelanggaran yang dilakukan oleh termohon. Jika Pemohon merasa ada hak konstitusionalnya yang dilanggar dengan adanya penetapan pasangan Calon Gubernur dan wakil gubernur Provinsi Gorontalo Tahun 2017 dengan terbitnya surat keputusan KPU NO

14/Kpts/KPU-Prov 027/2016 (**vide alat bukti T.A 015**) maka undang-undang memberikan ruang kepada Pemohon untuk mengajukan keberatan Ke Bawaslu Provinsi dan mengajukan Gagatan Ke pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara.

Demikian Pula Jika Pemohon merasa ada hak konstitusionalnya yang dilanggar dengan adanya Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Gorontalo Nomor 07/Kpts/KPU-Prov 027/2017 (**vide alat bukti T.E.4.002**) maka Undang-undang memberikan ruang kepada Pemohon untuk mengajukan Permohonan kepada Mahkamah Konstitusi

Faktanya dalam perkara a quo, pokok pokok sengketa yang seharusnya diajukan di pengadilan tinggi tata usaha negara namun Pemohon mengajukan permohonan ke Mahkamah Konstitusi. Sehingga tindakan Pemohon tersebut merusak sistem ketatanegaraan kita sebagai negara hukum.

- 16) Bahwa dalam dalil permohonan halaman 22 sampai dengan halaman 24, Pemohon juga mempersoalkan tentang keberlakuan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) No. 9 Tahun 2016 tentang syarat calon. Pemohon mempersoalkan keberlakuan Pasal 4 ayat (1) huruf f *juncto* Pasal 42 huruf i angka 3 PKPU No. 9 Tahun 2016.

Sekali lagi tindakan Pemohon yang mempersoalkan keberlakuan peraturan perundang-undangan atau peraturan perundang-undangan dibawah undang-undang bukan menjadi *objectum litis* dari Perselisihan Hasil pemilihan tetapi menjadi *objectum litis* Judicial Review. Apatah lagi Pemohon mempersoalkan Keberlakuan PKPU No. 9 Tahun 2016 yang menjadi *objectum litis* Judicial Review di Mahkamah Agung.

Dalil-dalil Pemohon tersebut semakin membuktikan bahwa hal-hal yang dipersoalkan oleh Pemohon dalam permohonannya **bukanlah (kewenangan) objectum litis** Mahkamah Konstitusi.

- 17) Bahwa konsistensi Mahkamah Konstitusi yang hanya akan mengadili perkara hasil pemilihan dan Tidak akan mengadili perkara yang menjadi *objectum litis* dari lembaga lain dapat dilihat dari Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Pilkada Serentak seperti Putusan Sela perkara 16 / PHP. BUP.XIV/2016 dengan beberapa pertimbangan sebagai berikut halaman 143: (**vide alat bukti T.F.002**)

.....untuk dapat mengajukan permohonan perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan ke Mahkamah. Beberapa ketentuan dimaksud ialah:

- a. Tenggang waktu pengajuan permohonan [*vide* Pasal 157 ayat (5) UU 8/2015];
 - b. Pihak-pihak yang berhak mengajukan permohonan (*legal standing*) [*vide* Pasal 158 UU 8/2015];
 - c. **Perkara perselisihan yang dimaksud dalam UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota ialah perkara tentang perselisihan penetapan perolehan hasil penghitungan suara dalam Pemilihan; [*vide* Pasal 157 ayat (3) dan ayat (4) UU 8/2015]; dan**
 - d. Adanya ketentuan mengenai batasan persentase mengenai perbedaan perolehan suara dari penetapan hasil penghitungan perolehan suara yang mutlak harus dipenuhi tatkala pihak-pihak in casu peserta Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan suara, baik untuk peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota [*vide* Pasal 158 ayat (1) dan ayat (2) UU 8/2015];
- 18) Bahwa dalam konferensi persnya tertanggal 27 Februari 2017 Mahkamah Konstitusi menegaskan sikapnya hanya akan mengadili perselisihan hasil pemilihan dan tidak akan mengadili sengketa yang menjadi *objectum litis* lembaga lain dan akan konsisten dengan Putusan Sela Pilkada Serentak tahun 2015 (***vide* alat bukti T.F.003**)
- Dalam perkara *a quo* dalil-dalil yang dipersoalkan oleh Pemohon adalah *objectum litis* dari Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar oleh karena itu Mahkamah Konstitusi seharusnya menyatakan tidak menerima permohonan Pemohon karena menjadi *objectum litis* Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar.
- 19) Bahwa oleh karena itu maka sudah sangat jelas permohonan Pemohon bukanlah mengenai Perselisihan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan yang menjadi kewenangan (*objectum litis*) Mahkamah Konstitusi.
- 20) Bahwa Pokok Permohonan Pemohon Hana Hasanah Fadel dan Tonny S Junus Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Gorontalo Tahun 2017 Nomor Urut 1 (satu) yang deregister oleh Mahkamah Konstitusi dengan Nomor 44/PHP.GUB XV/2017 bukanlah kewenangan Mahkamah Konstitusi.
- 21) Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas maka sudah sangat jelas permohonan pemohon bukanlah mengenai perselisihan penetapan

perolehan suara hasil pemilihan yang menjadi kewenangan (*objectum litis*) Mahkamah Konstitusi.

b. Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon

Menurut Termohon, Pemohon **Hana Hasanah Fadel dan Tonny S Junus** Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Gorontalo Tahun 2017 Nomor Urut 1 (satu) (*vide alat bukti T.A 016*) **tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*)** untuk mengajukan Permohonan perselisihan Penetapan Perolehan suara tahap akhir hasil pemilihan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Gorontalo Tahun 2017 sesuai dengan peraturan perundang-undangan dengan alasan sebagai berikut:

- 1) Bahwa Pasal 2 huruf b dan Pasal 3 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pedoman beracara dalam Perkara perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pedoman Beracara dalam Perkara Perselisihan hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota, menyatakan :

Pasal 2 “Para Pihak dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah

a. Pemohon

b. Termohon

c. Pihak Terkait

Pasal 3 ayat (2) “**Termohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b adalah KPU/KIP Provinsi atau KPU/KIP Kabupaten/Kota**”

- 2) Bahwa berdasarkan Surat Keputusan KPU Provinsi Gorontalo **Nomor :14/Kpts/KPU.Prov-027/2016** (*vide alat bukti T.A 012*) tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Gorontalo Tahun 2017 bertanggal 24 Oktober 2016.
- 3) Bahwa berdasarkan Surat Keputusan KPU Provinsi Gorontalo **Nomor: 15/Kpts/KPU.Prov-027/2016** tentang Penetapan Nomor Urut (*vide Alat Bukti T.A 016*) dan Daftar Pasangan Calon Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Gorontalo Tahun 2017 bertanggal 25 Oktober 2016. (*vide alat bukti T.A 015*)

	Nama Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur	Nomor Urut Pasangan Calon Gubernur dan Wakil
--	--	---

No	Provinsi Gorontalo Tahun 2017	Gubernur Provinsi Gorontalo Tahun 2017
1.	Hana Hasanah Fadel – Tonny S Junus	Nomor Urut 1
2.	Drs. Rusli Habibie – Dr. Drs. H. Idris Rahim, MM	Nomor Urut 2
3.	H. Zainuddin Hasan – H. Adnan Dambea	Nomor Urut 3

- 4) Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Gorontalo **Nomor: 07/Kpts/KPU-Prov.027/2017 (vide alat bukti T.E.4 002)** tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Gorontalo Tahun 2017 bertanggal 26 Februari 2017 yang ditetapkan oleh Termohon **pada hari Minggu tanggal 26 Februari 2017 (Minggu tanggal dua puluh enam Bulan februari tahun dua ribu tujuh belas) Pukul 11.55 WITA (sebelas lima Puluh lima Waktu Indonesia Tengah)**, maka penetapan hasil penghitungan suara oleh Termohon terhadap perolehan suara oleh masing-masing pasangan calon sebagai berikut: **(Vide Alat Bukti T.E.4 002)**

NO	Nama Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Gorontalo Tahun 2017	Perolehan Suara Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Gorontalo Tahun 2017
1.	Hana Hasanah Fadel – Tonny S Junus	166.430 Suara
2.	Drs. Rusli Habibie – Dr. Drs. H. Idris Rahim, MM	326.131 Suara
3.	H. Zainuddin Hasan – H. Adnan Dambea	151.278 suara
Jumlah Keseluruhan Suara		643.839 suara

- 5) Bahwa Pemohon dalam Perkara *in casu* adalah Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Gorontalo tahun 2017 Nomor Urut 1 (satu) **Hana Hasanah Fadel dan Tonny S Junus** atau **kuasanya** sedangkan **Pihak Terkait** dalam Perkara *in casu* adalah **Drs. Rusli Habibie dan Dr. Drs. H. Idris Rahim, MM** sebagai peraih suara terbanyak. **(vide alat bukti T.E.4 002).**

- 6) Bahwa berdasarkan **Pasal 158 ayat (1) UU No 10 Tahun 2016 juncto Pasal 7 ayat (1) PMK No 1 Tahun 2016** sebagaimana telah diubah dengan PMK No 1 Tahun 2017, permohonan pembatalan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil pemilihan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Gorontalo Tahun 2017 oleh KPU/KIP Provinsi/Kabupaten/Kota diajukan dengan ketentuan:

No	Jumlah Penduduk	Perbedaan Suara Penetapan Surat Hasil Pemilihan Oleh KPU/KIP Provinsi	Perolehan Berdasarkan Perolehan
1.	≤ 2.000.000		2 %
2.	>2.000.000– 6.000.000		1,5%
3.	>6.000.000–12.000.000		1%
4.	>12.000.000		0,5 %

“Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Gorontalo dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara dengan ketentuan Provinsi dengan jumlah penduduk sampai dengan 2.000.000 (dua Juta) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan apabila terdapat perbedaan paling banyak sebesar 2% (dua persen) dari penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Provinsi”

- 7) Bahwa Pemohon mendalilkan Jumlah penduduk Provinsi Gorontalo adalah sebanyak sebesar **1.097.990 jiwa** sedangkan menurut termohon yang benar adalah **1.143.765 Jiwa, (vide alat bukti T.B. 003)** sehingga perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan peraih suara terbanyak berdasarkan penetapan hasil penghitungan suara oleh Termohon paling banyak sebesar **2%** dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang telah ditetapkan oleh Termohon atau KPU Provinsi Gorontalo;
- 8) Bahwa total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Provinsi Gorontalo atau termohon adalah sebesar **643.839 suara (vide alat bukti T.E.4 002)** sehingga perbedaan perolehan suara antara pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak

adalah paling banyak **2% x 643.839 suara** (total suara sah) = **12.877 suara** (**prosentase ambang batas**);

- 9) Bahwa berdasarkan dalil Pemohon poin g halaman 7 pada permohonan Pemohon, selisih antara peraih suara terbanyak dan Pemohon adalah **326.131 Suara – 166.430 Suara = 159.701 Suara** atau **12,4 %**, bahwa **prosentase 12,4 % tersebut merupakan prosentase yang keliru karena yang benar adalah sebagaimana dalil Termohon dalam Jawabannya berikut.**
- 10) Bahwa berdasarkan berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Gorontalo **Nomor : 07/Kpts/KPU-Prov.027/2017 (vide alat bukti T.E.4 002)**
- 11) Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Gorontalo Tahun 2017 bertanggal 26 Februari 2017, Perolehan suara Pemohon pasangan Nomor Urut 1 **Hana Hasanah Fadel – Tonny S Junus** adalah **166.430 suara** sedangkan Perolehan Suara Pihak Terkait Pasangan Nomor Urut 2 **Drs. Rusli Habibie – Dr. Drs. H. Idris Rahim, MM** adalah **326.131 suara** sehingga selisih antara Peraih suara Terbanyak dan Pemohon adalah **326.131 suara – 166.430 suara = 159.701 suara** atau **24,80%**
- 12) Dengan demikian menurut Termohon, permohonan Pemohon yang diajukan **tidak memenuhi** Ketentuan Pasal 158 ayat (1) UU No 10 Tahun 2016 *juncto* Pasal 7 ayat (1) PMK 1/2016 sebagaimana telah diubah dengan PMK No 1 Tahun 2017, sehingga Pemohon **tidak dapat** mengajukan permohonan ke Mahkamah Konstitusi karena selisih perolehan suara antara Pasangan Calon No Urut 2 **Drs. Rusli Habibie – Dr. Drs. H. Idris Rahim, MM** (Pihak terkait atau Peraih suara terbanyak) dan Pasangan calon no urut 1 **Hana Hasanah Fadel – Tonny S Junus** (Pemohon) sebesar **159.701 suara** atau Lebih dari dengan **12.877 suara** (2 % x 643.839 suara total suara sah);
- 13) Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Termohon, Pemohon (Pasangan calon no urut 1 **Hana Hasanah Fadel – Tonny S Junus**) **tidak memiliki kedudukan hukum (legal standing)** untuk mengajukan Permohonan pembatalan Keputusan KPU Provinsi Gorontalo atau

Termohon **Nomor : 07/Kpts/KPU-Prov.027/2017** tentang **Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Gorontalo Tahun 2017 bertanggal 26 Februari 2017. (vide alat bukti T.E.4 002)**

- 14) Bahwa Pemohon dalam permohonannya mengakui sendiri bahwa selisih suara antara Pihak Terkait dengan Pemohon **melebihi 2%** yaitu terdapat selisih sebanyak **159.701 Suara atau 12,4% Padahal persentase** yang sebenarnya selisih **159.701 suara sama dengan 24,80%** sehingga dengan demikian menurut Termohon dengan jumlah **selisih 159.701 suara atau 12,4% (versi Pemohon)** atau **159.701 suara atau 24,80% (versi Termohon)** antara suara Pihak Terkait dengan Pemohon maka permohonan Pemohon yang diajukan Ke Mahkamah Konstitusi tidak memenuhi Ketentuan Pasal 158 ayat (1) UU No 10 Tahun 2016 *juncto* Pasal 7 ayat (1) PMK 1/2016 sebagaimana telah diubah dengan PMK No 1 Tahun 2017, **Bahwa dengan demikian permohonan Pemohon tidak memenuhi persyaratan persentase ambang batas sehingga harus dinyatakan tidak dapat diterima.**
- 15) Bahwa Dalam Konferensi Persnya tertanggal 27 Fenruari 2017 Mahkamah Konstitusi menegaskan sikapnya hanya akan mengadili perselisihan hasil pemilihan yang memenuhi syarat persentase sebagaimana yang diatur dalam Pasal 158 ayat (1) poin a UU 10 tahun 2016 *juncto* Pasal 7 ayat (1) PMK 1 tahun 2016 *Juncto* PMK 1/2017 (**vide alat bukti T.F.004**)

Dalam perkara *a quo* **tidak memenuhi syarat persentase** sebagaimana yang diatur dalam Pasal 158 ayat (1) poin a UU 10 tahun 2016 *juncto* Pasal 7 ayat (1) PMK 1 Tahun 2016 *juncto* PMK 1/2017 oleh karena itu sudah seharusnya Mahkamah Konstitusi menyatakan tidak menerima permohonan pemohon.

- 16) Bahwa mengenai dalil Pemohon pada halaman 8 yang mengutip pendapat Prof. Dr. Saldi Isra, S.H., antara lain menyatakan :

....sejak semula , saya termasuk orang yang mendorong adanya pembatasan persentase tertentu untuk dapat mengajukan permohonan sengketa ke MK. Namun demikian pembatasan tersebut tidak dimaksudkan untuk menghilangkan kesempatan bagi pasangan calon yang merasa dicurangi secara total memilih jalur MK. Artinya ambang batas masih dapat

diterobos melalui mekanisme pemeriksaan pendahuluan (dismissal proses) sepanjang Pemohon mampu menunjukkan bukti-bukti yang sangat kuat telah terjadi pelanggaran yang bersifat TSM..... dst

Bahwa pendapat Prof. Dr. Saldi Isra, S.H., tersebut telah disampaikan pada saat memberikan keterangan Ahli dalam persidangan hasil pemilihan Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2015 di Mahkamah Konstitusi

Akan Tetapi-----

keterangan ahli tersebut tidak dipertimbangkan oleh Mahkamah Konstitusi sebab dalam putusan sela Mahkamah konstitusi dalam Pilkada serentak Tahun 2015 tetap berpendirian tidak akan menerobos syarat persentase untuk mengajukan permohonan di Mahkamah Konstitusi. Pendapat Mahkamah Kontitusi yang tetap konsisten menerapkan Pasal 158 UU No. 10 Tahun 2016 *juncto* UU No. 8 Tahun 2015 antara lain dituangkan dalam Putusan Sela perkara 16/PHP.BUP.XIV/2016 dengan beberapa pertimbangan sebagai berikut : **(vide alat bukti T.F.002)**

bahwa rezim pemilihan kepala daerah saat ini dengan UU No 8 Tahun 2015 sangat berbeda dengan pemilihan kepala daerah sebelum berlakunya UU No 8 Tahun 2015. Salah satu perbedaannya adalah jika pemilihan kepala daerah sebelumnya digolongkan sebagai bagian dari rezim pemilihan umum [*vide* Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum], pemilihan kepala daerah yang dilaksanakan berdasarkan UU Pemilihan Gubernur dan wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Wali Kota bukan merupakan rezim pemilihan umum

Di dalam UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota digunakan istilah "Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota". Perbedaan demikian bukan hanya dari segi istilah semata, melainkan meliputi perbedaan konsepsi yang menimbulkan pula perbedaan konsekuensi hukum, utamanya bagi Mahkamah dalam melaksanakan kewenangan memutus perselisihan hasil pemilihan kepala daerah *a quo*

Konsekuensi hukum tatkala pemilihan kepala daerah merupakan rezim pemilihan umum ialah kewenangan Mahkamah dalam memutus perselisihan hasil pemilihan umum kepala daerah berkualifikasi sebagai kewenangan konstitusional Mahkamah sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 bahwa Mahkamah berwenang memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum. Dalam kerangka pelaksanaan kewenangan

konstitusional tersebut, melekat pada diri Mahkamah, fungsi, dan peran sebagai pengawal Undang-Undang Dasar (*the guardian of the constitution*);

Sebagai pengawal Undang-Undang Dasar, Mahkamah memiliki keleluasaan dalam melaksanakan kewenangan konstitusionalnya, yakni tunduk pada ketentuan Undang-Undang Dasar 1945 dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Keleluasaan Mahkamah inilah yang antara lain melahirkan putusan-putusan Mahkamah dalam perkara perselisihan hasil pemilihan umum kepala daerah pada kurun waktu 2008-2014 yang dipandang mengandung dimensi terobosan hukum, dalam hal ini mengoreksi ketentuan Undang-Undang yang menghambat atau menghalangi terwujudnya keadilan berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945. Atas dasar itulah, putusan Mahkamah pada masa lalu dalam perkara perselisihan hasil pemilihan umum kepala daerah tidak hanya meliputi perselisihan hasil, melainkan mencakup pula pelanggaran dalam proses pemilihan untuk mencapai hasil yang dikenal dengan bersifat sistematis, terstruktur, dan masif.

Lagi pula dalam pelaksanaan kewenangan *a quo* dalam kurun waktu sebagaimana di atas tidak terdapat Norma Pembatasan sebagaimana halnya ketentuan pasal 158 UU No 8 tahun 2015 sehingga Mahkamah berdasarkan kewenangan yang melekat padanya sebagai pengawal Undang-undang dasar dapat melakukan terobosan-terobosan dalam putusannya.

Berbeda halnya dengan Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota secara serentak yang dilaksanakan berdasarkan ketentuan Undang-Undang yang berlaku saat ini, in casu UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, di samping bukan merupakan rezim pemilihan umum sejalan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XIII/2013, bertanggal 19 Mei 2014, pemilihan gubernur, bupati, dan walikota telah secara tegas ditentukan batas-batasnya dalam melaksanakan kewenangan *a quo* dalam UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota;

Bahwa UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota merupakan sumber dan dasar kewenangan Mahkamah dalam memeriksa dan mengadili perkara *a quo*. Kewenangan *a quo* dialirkan dari Pasal 157 ayat (3) UU 8/2015 yang tegas menyatakan, "perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus". Lebih lanjut, dalam Pasal 157 ayat (4) dinyatakan, "Peserta Pemilihan dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota kepada Mahkamah Konstitusi". Untuk memahami dasar dan sumber kewenangan Mahkamah *a quo* diperlukan pemaknaan dalam kerangka hukum yang tepat. Ketentuan Pasal 157 ayat (3) UU 8/2015 menurut Mahkamah haruslah dimaknai dan dipahami ke dalam dua hal berikut.

Pertama, kewenangan Mahkamah *a quo* merupakan kewenangan yang bersifat non-permanen dan transisional sampai dengan dibentuknya badan peradilan khusus. Dalam Pasal 157 ayat (1) dinyatakan, “Perkara perselisihan hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh badan peradilan khusus”. Pada ayat (2) dinyatakan, “Badan peradilan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk sebelum pelaksanaan Pemilihan serentak nasional”. Adapun pada ayat (3) dinyatakan, “Perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus”. Tatkala “badan peradilan khusus” nantinya resmi dibentuk, seketika itu pula kewenangan Mahkamah *a quo* harus ditanggalkan
.....dst

Demikian pula dalam pertimbangannya:-----

.....untuk dapat mengajukan permohonan perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan ke Mahkamah. Beberapa ketentuan dimaksud ialah:

- a. Tenggang waktu pengajuan permohonan [*vide* Pasal 157 ayat (5) UU 8/2015];
- b. Pihak-pihak yang berhak mengajukan permohonan (legal standing) [*vide* Pasal 158 UU 8/2015];
- c. Perkara perselisihan yang dimaksud dalam UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota ialah perkara tentang perselisihan penetapan perolehan hasil penghitungan suara dalam Pemilihan; [*vide* Pasal 157 ayat (3) dan ayat (4) UU 8/2015]; dan
- d. Adanya ketentuan mengenai batasan persentase mengenai perbedaan perolehan suara dari penetapan hasil penghitungan perolehan suara yang mutlak harus dipenuhi tatkala pihak-pihak in casu peserta Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan suara, baik untuk peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota [*vide* Pasal 158 ayat (1) dan ayat (2) UU 8/2015];

Bahwa dengan demikian pendapat Prof. Saldi Isra S.H., M.H. telah dikesampingkan oleh Mahkamah Konstitusi sehingga ketentuan ambang batas persentase seharusnya tetap diterapkan sesuai dengan Pasal 158 ayat (2) UU No 8 tahun 2015 *juncto* UU No 8 Tahun 2016.

17. Bahwa ketentuan Pasal 158 ayat (2) UU No 8 Tahun 2015 telah beberapa kali dilakukan pengujian konstitusionalnya oleh sekelompok warga Negara Indonesia yaitu dalam Perkara No 51/PUU-XIII/2015 yang dalam pertimbangannya pada halaman 103 yang menyatakan :

Terhadap dalil para Pemohon tersebut menurut Mahkamah bahwa tidak semua pembatasan serta merta berarti bertentangan dengan UUD 1945 sepanjang pembatasan tersebut untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum maka pembatasan demikian dapat dibenarkan menurut konstitusi (*vide* Pasal 28J ayat 2 UUD 1945). Menurut Mahkamah pembatasan bagi peserta pemilu untuk mengajukan pembatalan penetapan hasil penghitungan suara dalam Pasal 158 UU No 8 Tahun 2015 merupakan kebijakan hukum terbuka pembentuk undang-undang untuk menentukannya sebab pembatasan demikian logis dan dapat diterima secara hukum sebab untuk mengukur signifikansi perolehan suara.

Berdasarkan pertimbangan tersebut menurut Mahkamah dalil para Pemohon sepanjang mengenai Pasal 158 UU No 8 Tahun 2015 tidak beralasan hukum.

Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut maka sudah jelas Pasal 158 UU No 8 Tahun 2015 tidak melanggar konstitusi dan masih berlaku sampai saat pendaftaran permohonan Pemohon di Mahkamah Konstitusi. Oleh karena dimohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menolak permohonan Pemohon karena tidak memenuhi syarat ambang batas pengajuan permohonan sebagaimana yang ditegaskan dalam Pasal 158 UU No 8 Tahun 2015.

Bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut adalah putusan yang dikeluarkan tahun 2015 sehingga putusan tersebut masih relevan untuk digunakan dalam perkara *a quo*. Mahkamah Konstitusi sesungguhnya telah memperkuat putusan tersebut dengan membuat Peraturan Mahkamah Konstitusi (PMK) diantaranya PMK Nomor 1 Tahun 2016 *juncto* PMK No. 1 Tahun 2017 dan PMK 4 Tahun 2016 *juncto* PMK Nomor 4 Tahun 2017.

Bahwa dengan demikian permohonan pemohon tidak memenuhi persyaratan persentase ambang batas, sehingga beralasan hukum bagi Mahkamah Konsitusi untuk menjatuhkan putusan sela dengan menyatakan permohonan tidak dapat diterima.

c. Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

- 1) Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat 5 UU No 10 Tahun 2016 *juncto* Pasal 5 ayat 1 PMK 1 tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan PMK 1 Tahun 2017 yang pada pokoknya menyatakan permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat **3 hari kerja** sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi Gorontalo;
- 2) Bahwa berdasarkan PMK Nomor 1 Tahun 2017 Pasal 1 Angka 27 “Hari kerja adalah hari kerja Mahkamah Konstitusi yaitu hari Senin sampai hari Jumat. Selanjutnya Pasal 5 ayat (4) “hari kerja yang dimaksud dalam ayat (1) yaitu pukul 07.30 WIB sampai dengan Pukul 24.00 WIB
- 3) Bahwa rekapitulasi hasil penghitungan suara dan penetapan hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Gorontalo Tahun 2017 sebagaimana tertuang dalam surat keputusan atau Berita Acara telah dilakukan **pada hari Minggu tanggal 26 Februari 2017 (Minggu tanggal dua puluh enam Bulan februari tahun dua ribu tujuh belas) Pukul 11.55 WITA (sebelas lima Puluh lima Waktu Indonesia Tengah)**
- 4) bahwa Permohonan Pemohon tertanggal 29 februari 2017 Kemudian di lakukan perbaikan oleh Pemohon dan di registrasi Oleh Mahkmah konstitusi dengan Nomor registrasi Perkara 44/PHP.Gub-XV/2017 pada hari senin tanggal 13 maret 2017 Pukul 10.00 WIB.
- 5) Bahwa tenggang waktu 3 hari kerja sejak hari minggu bagi Pemohon untuk mengajukan permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan adalah hari Rabu tertanggal 1 Maret 2017. Pemohon mengajukan permohonan pada tanggal 29 Februari 2017 sehingga jika Pemohon menggugat Surat Keputusan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Gorontalo Nomor 07/Kpts/KPU-Prov 027/2017 tentang Rekapitulasi perolehan suara pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Gorontalo Tahun 2017 maka memenuhi tenggang waktu sebagaimana yang ditentukan dalam 157 ayat 5 UU No 10 tahun 2016 *juncto* Pasal 5 ayat 1 Peraturan Mahkamah Konstitusi (PMK) No 1 tahun 2016 yang telah diubah dengan PMK No 1 Tahun 2017.

Akan Tetapi -----

Pemohon tidak mempersoalkan mengenai Keputusan Termohon Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Gorontalo Nomor 07/Kpts/KPU-Prov 027/2017 tentang rekapitulasi perolehan suara pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Gorontalo Tahun 2017 (**vide alat bukti T.E.4 002**). Hal ini dapat dilihat dari pokok-pokok sengketa dalam permohonan yang tidak mempersoalkan penghitungan hasil suara yang telah ditetapkan termohon.

- 6) Bahwa pokok sengketa yang diajukan oleh Pemohon dalam permohonannya adalah mengenai penetapan pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Gorontalo Tahun 2017 sebagaimana yang tertuang dalam Surat Keputusan KPU NO 14/Kpts/KPU-Prov 027/2016 (**vide alat bukti T.A 015**) tentang penetapan pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Gorontalo yang menurut Pemohon pasangan calon gubernur dan wakil Gubernur dengan No. Urut 2 dan Urut 3 tidak memenuhi syarat sebagai calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Gorontalo.

Oleh karena pokok sengketa permohonan Pemohon adalah penetapan pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Gorontalo sebagaimana yang tertuang dalam surat keputusan KPU NO 14/Kpts/KPU-Prov 027/2016 (**vide alat bukti T.A.015**) maka seharusnya tenggang waktu pengajuan permohonan atau gugatan terhadap keputusan tersebut adalah 3 hari setelah penetapan keputusan diajukan ke Bawaslu Provinsi dan 3 hari setelah Putusan Bawaslu jika belum memenuhi rasa keadilan bagi Pemohon dapat diajukan gugatan ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar.

Surat keputusan KPU NO 14/Kpts/KPU-Prov 027/2016 diterbitkan oleh termohon pada tanggal 24 Oktober 2016 (**vide alat bukti T.A.015**) sehingga telah lewat tenggang waktu untuk mengajukan keberatan atau gugatan mengenai Pembatalan Surat Keputusan KPU NO 14/Kpts/KPU-Prov 027/2016. Apatah lagi Pemohon mengajukan permohonan tentang pembatalan Surat Keputusan KPU NO 14/Kpts/KPU-Prov 027/2016 di Mahkamah Konstitusi yang bukan menjadi *objectum litis* dari pembatalan Surat Keputusan KPU NO 14/Kpts/KPU-Prov 027/2016.

Bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara yang menjadi *objectum litis* dari permohonan Pembatalan Surat keputusan KPU NO 14/Kpts/KPU-Prov 027/2016 tanggal 24 Oktober 2016 (**vide alat bukti T.A.015**) telah menyatakan permohonan pembatalan Pemohon mengenai Surat keputusan KPU NO 14/Kpts/KPU-Prov 027/2016 tidak dapat diterima (**vide alat bukti T.A.021**) karena gugatan telah daluarsa. Sehingga seharusnya juga Mahkamah Konstitusi menyatakan permohonan Pemohon sepanjang mengenai Pembatalan Surat keputusan KPU NO 14/Kpts/KPU-Prov 027/2016 tidak dapat diterima karena telah daluarsa.

Bahwa dengan demikian permohonan Pemohon tidak memenuhi persyaratan tenggang waktu pembatalan Surat Keputusan KPU No 14/Kpts/KPU-Prov 027/2016 tentang Penetapan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Gorontalo tahun 2017, sehingga beralasan hukum bagi Mahkamah Konsitusi untuk menjatuhkan putusan sela dengan menyatakan permohonan tidak dapat diterima karena daluarsa.

d. Permohonan Pemohon Tidak Jelas (*obscuur libel*)

Menurut Termohon, Permohonan Pemohon tidak jelas (*obscuur libel*) dengan alasan:

- 1) bahwa terkait dalil pada bagian kewenangan Mahkamah Konstitusi Poin 2 - 5 dan bagian Kedudukan Hukum Poin h-w terkait dengan Keberatan Pemohon terhadap **Penerapan Pasal 158 ayat (1)** Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (selanjutnya UU Pilkada) **juncto Pasal 7 ayat (1)** PMK No 1 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan PMK No 1 Tahun 2017 adalah Keberatan yang keliru.

Karena-----

Dalil Pemohon dalam Permohonannya *a qou* adalah dalil Keliru karena dalam Perkara Nomor **44/PHP.GUB XV/2017** yang dimohonkan adalah

mengenai **perselisihan penetapan perolehan hasil pemilihan** yang menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi bukan Pengujian Pasal 158 ayat (1) UU 10/2016 **juncto Pasal 7 ayat (1)** PMK No 1 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan PMK No 1 Tahun 2017.

Sehingga-----

Perkara yang menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi adalah perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan. Bahwa syarat kumulatif penetapan perolehan suara hasil yang dapat diajukan ke Mahkamah Konstitusi adalah yang signifikan dan dapat mempengaruhi penetapan calon. Hal ini berarti tidak semua penetapan hasil pemilihan menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi oleh karena itu Pemohon harusnya menjelaskan bahwa kekeliruan yang dilakukan oleh Pemohon signifikan dan mempengaruhi perolehan suara pada saat Proses Pemungutan dan Penghitungan suara Pemilihan Gubernur dan wakil Gubernur Provinsi Gorontalo tahun 2017 bukan Keberatan Pasal 158 ayat (1) UU 10/2016 **juncto Pasal 7 ayat (1)** PMK No 1 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan PMK No 1 Tahun 2017.

- 2) Bahwa dalil Pemohon poin q (hal 12), poin u (hal 13), poin aa (hal 16) menyebut KPU Provinsi Gorontalo sehingga terhadap kesalahan penyebutan tersebut adalah Kekeliruan yang nyata dan fatal karena Perkara Nomor **44/PHP.GUB XVI/2017** yang diajukan oleh Pemohon **Hana Hasanah Fadel dan Tonny S Junus** Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Gorontalo tahun 2017 Nomor Urut 1 (satu) yang mengajukan permohonan pembatalan surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Gorontalo **Nomor: 07/Kpts/KPU-Prov.027/2017** tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Gorontalo Tahun 2017 bertanggal 26 Februari 2017 telah mendudukkan KPU Provinsi Gorontalo sebagai Termohon bukan KPU Provinsi Gorontalo sebagaimana penyebutan tersebut.

Sehingga;-----

Terkait kesalahan Penyebutan tersebut membuat Permohonan Pemohon *a quo* kabur (*obscuur libel*) karena mendudukkan Termohon yang salah dan keliru.

3) **Bahwa** jika mencermati dalil-dalil permohonan Pemohon maka permohonan Pemohon **error in objecto**. Pemohon yang pada pokoknya mempersoalkan:

- a. Telah menetapkan Pasangan Calon No. Urut 2 yaitu Drs. H. Rusli Habibi M.AP dan Dr.Drs. H. Idris Rahim sebagai Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Gorontalo Tahun 2017 melalui surat keputusan KPU NO 14/Kpts/KPU-Prov 027/2016 (**vide alat bukti T.A.015**) padahal tidak memenuhi persyaratan sebagai Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Gorontalo Tahun 2017
- b. Telah menetapkan Pasangan Calon No. urut 3 yaitu H. Zainuddin Hasan dan H. Adhan Dambea sebagai Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Gorontalo Tahun 2017 melalui surat keputusan KPU NO 14/Kpts/KPU-Prov 027/2016 (**vide alat bukti T.A.015**) padahal tidak memenuhi persyaratan sebagai Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Gorontalo Tahun 2017

Bahwa pokok-pokok sengketa Pemohon di atas tidak ada hubungannya dengan obyek sengketa dalam perkara *a quo*

Bahwa yang dipersoalkan oleh Pemohon adalah mengenai Penetapan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Gorontalo Tahun 2017 sehingga seharusnya yang menjadi objek sengketa adalah Surat Keputusan KPU NO 14/Kpts/KPU-Prov 027/2016. (**vide alat bukti T.A.015**) tentang Penetapan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Gorontalo Tahun 2017. Namun gugatan tersebut diajukan di Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar dalam jangka waktu 3 hari setelah Putusan Panitia Pengawas Pemilihan. Faktanya Pemohon tidak mengajukan gugatan di pengadilan tinggi Tata Usaha Negara Makassar dalam Jangka waktu 3 hari setelah Putusan Panitia Pengawas Pemilihan Provinsi Gorontalo. (**vide alat bukti T.A.021**)

Bahwa terkait dengan pokok Permohonan Pemohon *a quo* yang keberatan terhadap Penetapan Pasangan Calon Gubernur Provinsi Gorontalo Tahun 2017 Pasangan nomor urut 2 **Drs. Rusli Habibie –Dr. Drs. H. Idris Rahim, MM** dan Pasangan Nomor Urut 3 **H. Zainuddin Hasan – H. Adnan Dambea** sebagaimana Surat Keputusan KPU Provinsi Gorontalo **Nomor: 14/Kpts/KPU.Prov-027/2016** tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Gorontalo Tahun 2017 bertanggal 24 Oktober 2016 (**vide alat buktit.A.015**)

Sehingga;-----

Pokok Permohonan Pemohon *a quo* yang keberatan terhadap Penetapan Pasangan Calon Gubernur Provinsi Gorontalo Tahun 2017 Pasangan Nomor Urut 2 **Drs. Rusli Habibie-Dr. Drs. H. Idris Rahim, MM** dan Pasangan Nomor Urut 3 **H. Zainuddin Hasan – H. Adnan Dambea** sebagaimana dalam dalilnya adalah **hal yang keliru dan kabur (*obscuur libel*) karena** Pokok Permohonan dijadikan dalil dalam Permohonan *a quo* pada Sengketa Perselisihan hasil pemilihan yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi adalah salah alamat karena kewenangan Mahkamah Konstitusi adalah perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan. Bahwa syarat kumulatif penetapan perolehan suara hasil yang dapat diajukan ke Mahkamah Konstitusi adalah yang signifikan dan dapat mempengaruhi penetapan calon terpilih.

Karenanya-----

Sepanjang terkait dengan proses administrasi penetapan pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Gorontalo Tahun 2017 keberadaan ketentuan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (selanjutnya UU Pilkada) serta Peraturan Mahkamah Agung Nomor 11 tahun 2016 (**vide alat bukti T.F.003**) telah Mengatur sedemikian rupa ketika terjadi keberatan dalam Hal Pelanggaran Administrasi Pemilihan dan sengketa Tata Usaha Negara.

Keberatan terhadap Penetapan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur telah diatur dalam ketentuan Pasal 135a dan 153 (beserta pasal-pasal yang terkait) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (selanjutnya UU Pilkada) oleh karenanya terkait Terkait dengan Proses Administrasi Penetapan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Gorontalo memiliki mekanisme penyelesaian tersendiri dengan melibatkan lembaga lain dan lembaga peradilan lain yaitu Bawaslu provinsi, PTTUN dan Mahkamah Agung.

Maka -----

Pokok Permohonan Pemohon *a quo* yang keberatan terhadap Penetapan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Gorontalo Tahun 2017 Pasangan nomor urut 2 **Drs. Rusli Habibie –Dr. Drs. H. Idris Rahim, MM dan** Pasangan Nomor Urut 3 **H. Zainuddin Hasan – H. Adnan Dambea** salah alamat/kabur/keliru ketika dijadikan sebagai dasar pokok permohonan pada Mahkamah Konstitusi karena terkait pokok permohonan *a quo* merupakan dalil pengulangan dari Pemohon yang telah diajukan oleh Pemohon kepada Termohon sebelumnya dan telah diuji pada tingkat Bawaslu provinsi Gorontalo dan Badan Peradilan lain yaitu PT TUN Makassar dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

Berdasarkan uraian tersebut maka dapat disimpulkan obyek sengketa yang diajukan oleh Pemohon adalah **obyek sengketa yang keliru (*error in objecto*) sehingga permohonan yang diajukan oleh Pemohon adalah permohonan yang kabur karena obyek sengketanya keliru.**

- 4) Bahwa Mahkamah Konstitusi telah menerbitkan petunjuk teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan melalui PMK No. 1 tahun 2016 *juncto* PMK No. 1 Tahun 2017 dan PMK No. 4 Tahun 2016 *juncto* PMK No. 4 Tahun 2017. Dalam peraturan Mahkamah Konstitusi tersebut telah dijelaskan mengenai sistematika permohonan yang pada pokoknya harus memuat kesalahan penghitungan suara oleh termohon dan penghitungan suara versi Pemohon.

Akan tetapi -----

Pemohon tidak menguraikan sama sekali kesalahan penghitungan suara yang dilakukan oleh termohon. Demikian pula dalam permohonan Pemohon juga tidak dijelaskan penghitungan suara yang benar versi Pemohon. Padahal PMK No. 1 Tahun 2016 *juncto* PMK No. 1 Tahun 2017 dan PMK No. 4 Tahun 2017 mewajibkan untuk mencantumkan kesalahan penghitungan suara dan mencantumkan penghitungan suara versi Pemohon dalam permohonan.

Oleh karena itu dapat disimpulkan permohonan Pemohon tidak memenuhi syarat formil yang telah diwajibkan sebagaimana yang telah ditentukan dalam hukum acara perselisihan hasil pemilihan sebagaimana dalam PMK No. 1 Tahun 2016 *juncto* PMK No. 1 Tahun 2017 dan PMK No. 4 Tahun 2017.

- 5) Bahwa dalil permohonan Pemohon pada halaman 7 pada pokoknya menyatakan:

Bahwa Pemohon berkeyakinan serta dapat membuktikan unggulnya suara pasangan calon Nomor Urut 1 dihasilkan dengan kecurangan yang melawan hukum dilakukan terstruktur, sistematis dan massif baik yang dilakukan oleh pasangan calon nomor urut 2 dan atau penyelenggara pemilihan Gubernur dan wakil Gubernur Provinsi Gorontalo Tahun 2017.

Namun dalam posita permohonan Pemohon tidak menjelaskan pelanggaran-pelanggaran termohon atau pihak terkait yang bersifat terstruktur, masif dan sistematis. Pokok permohonan Pemohon hanya mengenai penetapan pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Provinsi Gorontalo tahun 2017. Pemohon tidak menguraikan jenis pelanggaran yang dilakukan oleh termohon maupun pihak terkait yang mempengaruhi perolehan suara Pemohon.

Oleh karena itu dapat disimpulkan permohonan Pemohon kabur *obscuur libellium* karena tidak menjelaskan peristiwa berupa pelanggaran Termohon atau Pihak Terkait yang bersifat terstruktur, sistematis dan masif

- 6) Bahwa dalam permohonan Pemohon tidak menjelaskan signifikansi dan kausalitas antara pelanggaran Termohon yang dapat mempengaruhi perolehan suara Pemohon. Padahal ketentuan ini sifatnya imperative

sebagaimana Pasal 156 ayat (1) dan (2) serta Pasal 157 UU No 10 Tahun 2016 yang pada pokoknya menyatakan :

Pasal 156

- (1) Perselisihan hasil Pemilihan merupakan perselisihan antara KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota dan peserta Pemilihan mengenai penetapan perolehan suara hasil Pemilihan.
- (2) Perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah perselisihan penetapan perolehan suara yang signifikan dan dapat mempengaruhi penetapan calon terpilih.

Oleh karena itu dapat disimpulkan permohonan Pemohon tidak memenuhi syarat formil yang telah diwajibkan sebagaimana yang telah ditentukan dalam Pasal 156 ayat (1) dan (2) serta Pasal 157 UU No 10 Tahun 2016.

- 7) Bahwa permohonan Pemohon kabur (*obscuur lebellium*) karena telah mencampuradukkan dalil-dalil yang menjadi kewenangan lembaga lain dalam satu permohonan yaitu dengan cara menjadikansurat keputusan KPU NO 14/Kpts/KPU-Prov 027/2016 tentang penetapan pasangan calon Gubernur dan wakil gubernur Provinsi Gorontalo Tahun 2017 (**vide alat bukti T.A.015**) sebagai obyek/pokok sengketa di Mahkamah Konstitusi . Padahal Objectum Litis dari Pembatalan surat keputusan KPU No 14/Kpts/KPU-Prov 027/2016 tentang penetapan pasangan calon Gubernur dan wakil gubernur Provinsi Gorontalo Tahun 2017 adalah Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar. Hal ini sebagaimana yang diatur dalam Pasal 153 UU No 10 Tahun 2016 *juncto* UU No 8 Tahun 2015.

Pasal 153

- (1) Sengketa tata usaha negara Pemilihan merupakan sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara Pemilihan antara Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota dengan KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota.
- (2) Peradilan Tata Usaha Negara dalam menerima, memeriksa, mengadili, dan memutus sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan menggunakan Hukum Acara Tata Usaha Negara, kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang ini.

- 8) Bahwa dalil Pemohon pada halaman 17 pada bagian c mengenai tenggang waktu yang pada pokoknya menyatakan :

Bahwa 3 (tiga) hari kerja sejak hari minggu. Tanggal 26 Februari 2017 adalah hari senin Tanggal 27 february 2017 , hari selasa tanggal 28 Februari 2017 dan Hari Rabu Tanggal 29 Februari 2017

Bahwa jika mencermati dalil permohonan tersebut maka terdapat kekeliruan yang dilakukan oleh Pemohon dengan mencantumkan tanggal “29 Februari 2017”. Kalender tahun 2017 sama sekali tidak terdapat tanggal 29 Februari 2017. Kesalahan penulisan tanggal dalam permohonan akan menyulitkan bagi pihak termohon untuk menjawab dalil permohonan Pemohon.

Oleh karena itu permohonan Pemohon yang keliru mendalilkan fakta membuat permohonan *obscuur libellium*

- 9) Bahwa dalam petitum Nomor 5 Pemohon bermohon untuk ditetapkan sebagai pasangan calon terpilih sebagaimana yang terdapat dalam halaman 33 yaitu:

Menetapkan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2017 Nomor Urut 1 Hana Hasanah Fadel dan Tonny S Junus sebagai Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Gorontalo Terpilih untuk Masa Jabatan Tahun 2017-2022

Bahwa petitum tersebut adalah petitum yang kabur karena Pemohon ingin ditetapkan sebagai pasangan calon terpilih tetapi tidak menjelaskan perolehan suara yang diperoleh untuk ditetapkan sebagai Pasangan Calon dan Wakil Gubernur Tahun 2017 yang terpilih.

- 10) Bahwa uraian-uraian permohonan Pemohon tidak memenuhi sistematika syarat formil sebagaimana yang diatur dalam PMK No 1 Tahun 2016 *juncto* PMK No 1 Tahun 2017 dan PMK No 4 Tahun 2017 yaitu dengan tidak diuraikannya secara detail dasar penghitungan suara, pada bagian Petitum tidak mencantumkan perolehan suara, sehingga menyebabkan gugatan menjadi kabur sehingga akan menyulitkan pemeriksaan pokok perkara baik oleh Mahkamah Konstitusi maupun oleh termohon dan Pihak Terkait. Oleh karena itu gugatan yang dalil pokoknya kabur (*obscuur libel*) harusnya tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*)

- 11) Bahwa Pemohon dalam petitum permohonannya meminta kepada Mahkamah Konstitusi untuk menetapkan Pemohon sebagai Pasangan Calon yang terpilih, namun di sisi lain Pemohon juga meminta kepada Mahkamah Konstitusi untuk mendiskualifikasi pasangan calon Nomor Urut 2 yaitu Drs. H. Rusli Habibi .M.AP dan Dr. Drs. H. Idris Rahim serta pasangan Calon Nomor Urut 3 H. Zainuddin Hasan dan H. Adhan Dambea. Kedua permintaan tersebut adalah petitum yang saling bertentangan dan dapat membingungkan Mahkamah Konstitusi sebab kewenangan mendiskualifikasi menjadi Objectum Litis Lembaga lain sehingga seharusnya Pemohon harus memilih salah satu dari petitum tersebut. Pencantuman kedua permintaan tersebut dalam satu petitum membuat **petitum permohonan menjadi kabur**. Oleh karena itu petitum permohonan harus dinyatakan kabur dan permohonan tidak dapat diterima.

II. DALAM POKOK PERMOHONAN

1. Bahwa apa yang termuat dalam jawaban dalam Pokok Perkara ini, adalah satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari eksepsi tersebut di atas.
2. Bahwa pada pokoknya termohon membantah semua dalil-dalil permohonan Pemohon baik yang diuraikan dengan jelas maksudnya maupun dalil-dalil yang kabur (*obscur libel*) sepanjang diakui oleh Pemohon dalam permohonannya.
3. Bahwa Termohon akan fokus menanggapi apa yang secara langsung dialamatkan dan dikaitkan dengan Termohon, namun tidak menutup kemungkinan Termohon juga akan menanggapi tuduhan yang dialamatkan kepada Termohon apabila tuduhan itu dapat merugikan kepentingan Termohon;
4. Bahwa secara keseluruhan, penyelenggaraan tahapan maupun penetapan calon peserta pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Gorontalo Tahun 2017 telah diselenggarakan sesuai Prosedur dan berdasarkan prinsip-prinsip yang demokratis, jujur dan adil dari sejak pendaftaran pasangan calon peserta pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Gorontalo Tahun 2017 sampai dengan penetapan calon peserta pemilihan

Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Gorontalo Tahun 2017 hingga tahap Penetapan Perolehan hasil pemilihan termohon dalam hal ini telah menjalankan Prosedur sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku sebagai penyelenggara Pemilihan

5. Bahwa Termohon KPU Provinsi Gorontalo sebagai penyelenggara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Gorontalo Tahun 2017 telah menyelesaikan tugas hingga saat ini telah mencapai tahap Penetapan Perolehan hasil pemilihan dan telah berjalan lancar. Termohon KPU Provinsi Gorontalo dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang penyelenggaraan pemilihan yakni Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (selanjutnya UU Pilkada nomor 10/2016) dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia.

A. PENDAHULUAN

Bahwa sebelum Termohon menanggapi pokok permohonan Pemohon, maka perkenankanlah terlebih dahulu Termohon menguraikan secara singkat tahapan pelaksanaan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Gorontalo dalam Pemilihan Tahun 2017 sebagai berikut:

1. Pelaksanaan Tahapan Pendaftaran dan Penetapan Calon

1.1. Pendaftaran Pasangan Calon

- a. Bahwa sesuai dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, KPU Provinsi Gorontalo mengeluarkan Keputusan KPU Provinsi Gorontalo Nomor 06 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan

Umum Provinsi Gorontalo Nomor 01/Kpts/KPU-Prov.027/V/2016 tentang Tahapan, Progam, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Gorontalo pendaftaran Bakal Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Gorontalo dilaksanakan mulai tanggal 21 sampai dengan tanggal 23 September 2016 (**Vide Alat Bukti TA.002, TA.003 dan TA.004**);

- b. Bahwa berdasarkan Pasal 4 dan Pasal 5 Peraturan Komisi Pemilihan Umum No.9 Tahun 2016 tentang Perubahan Ke Tiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum No.9 Tahun 2015 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, KPU Provinsi Gorontalo telah mengeluarkan Surat Keputusan KPU Provinsi Gorontalo Nomor 07/Kpts/KPU-Prov.027/2016 tentang Syarat Minimal Jumlah Kursi dan Suara Sah Partai Politik Atau Gabungan Partai Politik dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Gorontalo adalah 9 kursi atau 160.066 suara sah (**Vide Alat Bukti (Vide Alat Bukti TA.002, TA.003 dan TA.004)**)
- c. Bahwa sampai dengan batas akhir pendaftaran pada tanggal 23 September 2016, Bakal Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur yang melakukan pendaftaran (**vide Alat Bukti TA.001 dan TA.006**)

Tabel Rekapitulasi Pendaftaran Pasangan Calon

No.	Hari dan Tanggal	Nama Bakal Pasangan Calon	Perseorangan/Partai Politik	Jumlah Dukungan Perseorangan/Kursi/Suara Sah	Diterima/Ditolak
1.	Kamis, 22-09- 2016	Djamrudin Maloho, S.Ag, M.Si / Drs. Mochtar Darise, M.Si	Perseorangan	85.186 Orang	Diterima
2.	Jumat 23-09- 2016	Drs. H. Rusli Habibie, M.AP/DR. Drs. Hi. Idris Rahim, MM	Partai Politik	16 kursi	Diterima
3.	Jumat 23-09-	H.Zainuddin Hasan/	Partai Politik	17 kursi	Diterima

	2016	H. Adhan Dambea			
4.	Jumat 23-09- 2016	Hana Hasanah Fadel/ H. Tonny s. Junus	Partai Politik	12 kursi	Diterima

1.2. Penelitian dan Perbaikan Persyaratan

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 46 dan Pasal 54 Peraturan Komisi Pemilihan Umum No.9 Tahun 2016 Tentang Perubahan Ke Tiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum No.9 Tahun 2015 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, KPU Provinsi Gorontalo telah melakukan Penelitian Perbaikan dan Persyaratan Calon yang kemudian Hasil Penelitian Administrasi Dokumen Syarat Calon, Bakal Calon yang dinyatakan **tidak memenuhi syarat dan diberikan kesempatan memperbaiki** adalah: (*vide alat bukti TA.008*)

Tabel Rekapitulasi Bakal Pasangan Calon Tidak Memenuhi Syarat dan Diberikan Kesempatan Memperbaiki

No.	Nama Bakal Pasangan Calon	Perseorangan/ Partai Politik	Jenis Dokumen yang Tidak Memenuhi Syarat	Alasan Tidak Memenuhi Syarat
1.	Drs.Djamrudin Maloho,M.Si/ Drs.Mochtar Darise, M.SI	Perseorangan	- Surat Keterangan tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dari pengadilan negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal calon - Surat Tanda terima	- Belum Memasukkan - Hanya tanda bukti

			<p>penyerahan laporan harta kekayaan penyelenggara negara dari Komisi Pemberantasan Korupsi</p> <ul style="list-style-type: none"> - Surat Keterangan tidak sedang dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dari pengadilan Niaga atau pengadilan Tinggi yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal calon - Tanda terima penyampaian surat pemberitahuan tahunan Pajak Penghasilan, Wajib Pajak, Orang Pribadi atas Nama bakal calon, untuk masa 5 Tahun terakhir atau sejak calon menjadi wajib pajak. - Tanda bukti tidak mempunyai tunggakan pajak 	<p>pengiriman Pos tentang LHKPN ke KPK</p> <ul style="list-style-type: none"> - Hanya Melampirkan Surat permohonan - Hanya Melampirkan Bukti Pemotongan Pajak Hanya Melampirkan Bukti Penerimaan surat Permohonan Tunggakan Pajak
2.	H.Zainuddin Hasan/ H.Adhan Damba	Partai Politik	<ul style="list-style-type: none"> - Salinan Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan Hukum Tetap - Surat Keterangan dari Kejaksaan Mengenai Terpidana tidak menjalani pidana dalam penjara - Tanda Bukti Tidak Memiliki Tunggakan Pajak 	<ul style="list-style-type: none"> - Belum Memasukkan - Belum Memasukkan - Hanya Melampirkan Bukti Penerimaan Surat Permohonan Tunggakan Pajak

- b. Bahwa pada masa perbaikan, Bakal Pasangan Calon Perseorangan menyampaikan syarat dukungan perbaikan sebagai berikut:

Tabel Rekapitulasi Penyerahan Syarat Dukungan Perbaikan Pasangan Calon Perseorangan

No.	Hari dan Tanggal	Nama Bakal Pasangan Calon	Jumlah Kekurangan Dukungan dan Persebaran yang Diserahkan	Diterima/Ditolak
1.	Senin 03 Oktober 2016	Drs.Djamrudin Maloho,M.Si - Drs.Mochtar Darise, M.SI	Model B1 : 53.176 Orang Lamp B1 (Foto Copy KTP) : 37.749 Orang Softcopy : 166.147 Orang Persebaran : 6 Kabupaten/Kota	Ditolak

- c. Terhadap dokumen dukungan perbaikan pasangan calon perseorangan, **tidak dilakukan** penelitian administrasi dan faktual dengan hasil sebagai berikut:

Tabel Rekapitulasi Hasil Penelitian Syarat Dukungan Perbaikan Pasangan Calon Perseorangan

No.	Nama Bakal Pasangan Calon	Jumlah Dukungan Perbaikan			Jumlah Persebaran Perbaikan		
		Diserahkan	MS	TMS	Diserahkan	MS	TMS
1.							

- d. Bahwa pada masa perbaikan, Bakal Calon yang menyampaikan dokumen perbaikan yaitu : **(Vide Alat Bukti TA.008)**

Tabel Rekapitulasi Bakal Pasangan Calon yang Menyampaikan Dokumen Perbaikan

No.	Nama Bakal Pasangan Calon	Perseorangan/ Partai Politik	Jenis Dokumen yang Diserahkan
1.	H.Zainuddin Hasan/ H.Adhan Dambea	Partai Politik	<ul style="list-style-type: none"> - Salinan Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan Hukum Tetap - Surat Keterangan dari Kejaksaan Mengenai Terpidana tidak menjalani pidana dalam penjara - Tanda Bukti Tidak Memiliki Tunggakan Pajak

- e. Bahwa berdasarkan Hasil Penelitian Administrasi Dokumen Perbaikan Syarat Pencalonan Perseorangan dan Syarat Calon,

Bakal Pasangan Calon yang **memenuhi syarat atau tidak memenuhi syarat Pencalonan dan/atau syarat Calon**

Tabel Rekapitulasi Hasil Penelitian Administrasi Dokumen Perbaikan

No.	Nama Bakal Pasangan Calon	Perseorangan/Partai Politik	Memenuhi Syarat/Tidak Memenuhi Syarat	Keterangan (Alasan Tidak Memenuhi Syarat)
1.	H.Zainuddin Hasan/ H.Adhan Damba	Partai Politik	Memenuhi Syarat	

1.3. PENETAPAN PASANGAN CALON

1. Bahwa berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota jo Peraturan Komisi Pemilihan Umum No.9 Tahun 2016 tentang Perubahan Ke Tiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum No.9 Tahun 2015 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, Pada tanggal 24 Oktober 2016 KPU Provinsi Gorontalo mengeluarkan Keputusan Nomor : 14/Kpts/KPU-Prov.027/2016 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Gorontalo Pasangan Calon yang ditetapkan dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Provinsi Gorontalo Tahun 2017 adalah: **(Vide Alat Bukti TA.0015)**

Nama Calon Kepala Daerah	Nama Calon Wakil Kepala Daerah	Perseorangan /Partai Politik
Drs. H. Rusli Habibie, M.AP	DR. Drs. Hi. Idris Rahim, MM	Partai Politik
H.Zainuddin Hasan	H. Adhan Damba	Partai Politik
Hana Hasanah Fadel	H. Tonny s. Junus	Partai Politik

2. Bahwa pada tanggal 25 Oktober 2016, telah dilaksanakan rapat pleno terbuka untuk pengambilan nomor urut dengan hasil sebagai berikut: **(vide alat bukti TA.0016).**

Nama Pasangan Calon	Perseorangan/Partai Politik	Nomor Urut
Hana Hasanah Fadel	H. Tonny S. Junus	1
Drs. H. Rusli Habibie, M.AP	DR. Drs. Hi. Idris Rahim, MM	2
H. Zainuddin Hasan	H. Adhan Dambea	3

2. Sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan

2.1 Dugaan Pelanggaran Administrasi

1. Perlu disampaikan bahwa seluruh Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur (3 pasang calon) yang telah ditetapkan oleh KPU Provinsi Gorontalo dengan SK Nomor 14/Kpts/KPU-Prov.027/2016 mengajukan permohonan sengketa ke Bawaslu Provinsi Gorontalo. Bahwa pada tanggal 29 oktober 2016. Bawaslu Provinsi Gorontalo menyampaikan: **(vide alat bukti TA.0014, TA.0015 dan TA.0016)**

- Sengketa Nomor Permohonan 01/Musy-PS/BAWASLU-PROV/GO/X/2016 atas permohonan sengketa yang diajukan oleh Pasangan Nomor Urut 2 a.n Drs. H. Rusli Habibie, M.AP-DR.Drs. Hi. Idris Rahim, MM; (Vide Alat Bukti TA.0017,)
- Sengketa Nomor Permohonan 02/Musy-PS/BAWASLU-PROV/GO/X/2016 atas permohonan sengketa yang diajukan oleh Pasangan Nomor Urut 1 a.n Hana Hasanah Fadel-H. Tonny S. Junus; (Vide Alat Bukti TA.0018)
- Sengketa Nomor Permohonan 03/Musy-PS/BAWASLU-PROV/GO/X/2016 atas permohonan sengketa yang diajukan oleh Pasangan Nomor Urut 3 a.n H. Zainuddin Hasan-H. Adhan Dambea). (Vide Alat Bukti TA.0019)

2. Bahwa pada tanggal 2 November 2016, KPU Provinsi Gorontalo menghadiri sidang penyelesaian sengketa TUN pemilihan yang dilakukan oleh Bawaslu Provinsi Gorontalo atas sengketa yang diajukan oleh pasang calon **Nomor Urut 2 (Rusli Habibie-Idris Rahim)** yang telah ditetapkan oleh KPU Provinsi Gorontalo sebagai pasangan calon dalam Pemilihan Gubernur dan

Wakil Gubernur Gorontalo Tahun 2017 dengan register perkara **Nomor 01/Musy-PS-BAWASLU-PROV/GO/X/2016. (Vide Alat Bukti TA.0017)**

3. Bahwa pada tanggal 2 November 2016, KPU Provinsi Gorontalo menghadiri sidang penyelesaian sengketa TUN pemilihan yang dilakukan oleh Bawaslu Gorontalo atas sengketa yang diajukan oleh pasangan calon **nomor urut 1 (Hana Hasanah-Tonny Junus)** yang telah ditetapkan oleh KPU Provinsi Gorontalo sebagai pasangan calon dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Gorontalo Tahun 2017 dengan register perkara **Nomor 02/Musy-PS-BAWASLU-PROV/GO/X/2016. (Vide Alat Bukti TA.0018)**
4. Bahwa pada tanggal 2 November 2016, KPU Provinsi Gorontalo menghadiri sidang penyelesaian sengketa TUN pemilihan yang dilakukan oleh Bawaslu Gorontalo atas sengketa yang diajukan oleh pasangan calon **nomor urut 3 (Zainuddin Hasan – Adhan Dambea)** yang telah ditetapkan oleh KPU Provinsi Gorontalo sebagai pasangan calon dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Gorontalo Tahun 2017 dengan register perkara **Nomor 03/Musy-PS-BAWASLU-PROV/GO/X/2016. (Vide Alat Bukti TA.0019)**
5. Berdasarkan hasil pemeriksaan, Bawaslu Provinsi Gorontalo menetapkan Putusan Nomor : **(Vide Alat Bukti TA.0017, TA.0018 dan TA.0019)**
 1. Putusan sengketa nomor permohonan 01/Musy-PS/BAWASLU-PROV/GO/X/2016 tanggal 8 November 2016 atas permohonan sengketa yang diajukan oleh Pasangan Nomor Urut 2 a.n Drs. H. Rusli Habibie, M.AP-DR.Drs. H. Idris Rahim, MM, dengan amar putusan **Menolak Permohonan Pemohon Untuk Seluruhnya;**
 2. Putusan sengketa nomor permohonan 02/Musy-PS/BAWASLU-PROV/GO/X/2016 tanggal 8 November 2016 atas permohonan sengketa yang diajukan oleh **Pasangan Nomor Urut 1 a.n Hana Hasanah Fadel-H. Tonny S. Junus**, dengan amar putusan **Menolak Permohonan Pemohon Untuk Seluruhnya;**
 3. Putusan sengketa nomor permohonan 03/Musy-PS/BAWASLU-PROV/GO/X/2016 tanggal 8 November 2016 atas permohonan sengketa yang diajukan oleh Pasangan Nomor Urut 3 a.n H. Zainuddin

Hasan-H. Adhan Dambea, dengan amar putusan **Menolak Permohonan Pemohon Untuk Seluruhnya;**

Bahwa sehubungan dengan Putusan Bawaslu yang pada pokoknya menolak seluruh permohonan Pemohon sebagaimana disebutkan diatas, Seluruh Pasangan Calon (Pihak Pemohon) mengajukan Sengketa tersebut ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara di Makassar (**vide alat bukti TA.0020 dan TA.0021**).

2.2 Sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan

1. Bahwa pada tanggal 14 November 2016, KPU Provinsi Gorontalo menghadiri sidang penyelesaian sengketa TUN pemilihan yang dilakukan oleh Pengadilan Tinggi TUN Makassar atas sengketa yang diajukan oleh **Pasangan Calon Nomor Urut 1 Hana Hasanah Fadel dan H. Tonny S. Junus.**

Berdasarkan hasil pemeriksaan Pengadilan Tinggi TUN Makassar menerbitkan Putusan Nomor 19/G/Pilkada/2016/PT. TUN Mks. tanggal 17 November 2016 dengan amar Putusan sebagai berikut: (**Vide Alat bukti TA.021**)

- a. Gugatan para Penggugat tidak dapat diterima
- b. Menghukum para Penggugat untuk membayar biaya perkara

Bahwa terkait dengan putusan Pengadilan Tinggi TUN Makassa tersebut, Pasangan **Calon nomor urut 1 Hana Hasanah fadel dan H. Tonny S. Junus** tidak mengajukan upaya hukum kasasi;

2. Bahwa pada tanggal 14 November 2016, KPU Provinsi Gorontalo menghadiri sidang penyelesaian sengketa TUN pemilihan yang dilakukan oleh Pengadilan Tinggi TUN Makassar atas sengketa yang diajukan oleh **Pasangan Calon Nomor Urut 2 Drs. H. Rusli Habibie, M.AP dan DR. Drs. H. Idris Rahim, MM.**

Berdasarkan hasil pemeriksaan, Pengadilan Tinggi TUN Makassar mengeluarkan Putusan Nomor 18/G/Pilkada/2016/PT. TUN Mks. tanggal 23 November 2016 dengan amar Putusan sebagai berikut: (**Vide Alat Bukti TA.020**)

- a. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara
- b. Memerintahkan Panitera pengadilan TUN Makassar untuk mencoret perkara tersebut dari register perkara
- c. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara

3. PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH

3.1 Data Agregat Kependudukan perkecamatan (DAK-2) Provinsi Gorontalo (Vide Alat Bukti TB.003)

Bahwa KPU Provinsi Gorontalo mengunduh Data Agregat Kependudukan per Kecamatan (DAK-2) dari Biro Pemerintahan Provinsi Gorontalo. Data Agregat Kependudukan Per Kecamatan (DAK-2) untuk seluruh wilayah Provinsi Gorontalo adalah 1.148.218 jiwa, yang tersebar di 6 (enam) Kabupaten/ Kota se Provinsi Gorontalo

3.2 Data Penduduk Pemilih Potensial Pemilihan (DP4)

1. Bahwa KPU Provinsi Gorontalo mengunduh Hasil Sinkronisasi Data Penduduk Pemilih Potensial Pemilihan (DP4) dengan Data Pemilu/ Pemilihan Terakhir dari laman KPU RI. Data Hasil Sinkronisasi untuk seluruh wilayah Provinsi Gorontalo adalah 872.565 jiwa, yang tersebar di 6 (enam) Kabupaten/Kota dan 77 Kecamatan, yang terdiri dari Laki-laki 435.246 jiwa, Perempuan 437.319 Jiwa.

Tabel I.01

Hasil Sinkronisasi Data Penduduk Pemilih Potensial Pemilihan (DP4) dengan Data Pemilu/Pemilihan Terakhir Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Gorontalo Tahun 2017

No.	Nama Kabupaten/Kota	Jumlah				
		Pemilih Pemula	Disabilitas	L	P	Total
1.	BOALEMO	3.648	231	55.570	54.062	109.632
2.	BONE BOLANGO	4.088	474	57.740	58.173	115.913
3.	GORONTALO	9.272	467	145.854	147.747	293.601

4.	GORONTALO UTARA	3.380	202	46.931	45.919	92.850
5.	KOTA GORONTALO	4.772	546	73.952	77.571	151.523
6.	PAHUWATO	3.347	168	55.199	53.847	109.046
TOTAL		28.507	2.088	435.246	437.319	872.565

I. Daftar Pemilih Sementara (DPS)

1. Berdasarkan Hasil Pemutakhiran Data Pemilih melalui proses pencocokan dan penelitian maka diperoleh data rekapitulasi daftar pemilih hasil pemutakhiran secara berjenjang mulai dari tingkat PPS, PPK dan KPU Kabupaten/Kota sampai tingkat Provinsi Gorontalo untuk ditetapkan sebagai Daftar Pemilih Sementara (DPS) dalam wilayah Provinsi Gorontalo sebagaimana terlihat pada tabel dibawah ini : **(Vide Alat Bukti TB.001)**

Tabel II.01

Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara Provinsi Gorontalo

No.	Nama Kabupaten/ Kota	Jumlah Kec.	Jumlah Desa/ Kel	Jumlah TPS	Jumlah Pemilih		
					L	P	Total
1.	BOALEMO	7	82	265	50.416	49.171	99.587
2.	BONE BOLANGO	18	165	262	54.528	55.004	109.532
3.	GORONTALO	19	205	713	138.979	140.233	279.212
4.	GORONTALO UTARA	11	123	255	42.236	41.446	83.682
5.	KOTA GORONTALO	9	50	254	61.795	65.733	127.528
6.	PAHUWATO	13	104	230	49.026	48.090	97.116
TOTAL		77	729	1.979	396.980	399.677	796.657

2. Bahwa dalam proses penyusunan Daftar Pemilih Sementara pada tingkat Kabupaten dalam wilayah Provinsi Gorontalo Terdapat

pencatatan terkait dengan Pemilih yang belum memiliki KTP-Elektronik atau Surat Keterangan dalam Formulir Model A.C.4-KWK dalam Rapat Pleno terbuka, dengan rincian sebagai berikut :

Tabel II.01
Rekapitulasi Daftar Pemilih Yang Belum Memiliki KTP-Elektronik atau Surat Keterangan dalam Formulir Model A.C.4-KWK

No	Nama Kabupaten/ Kota	Jumlah Kec	Jumlah Desa/ Kel	Jumlah TPS	Jumlah Pemilih		
					L	P	L+P
1	Kabupaten Gorontalo	19	198	650	4.135	3.917	8.052
2	Kabupaten Boalemo	7	82	265	4.340	3.426	7.766
3	Kabupaten Pohuwato	13	104	230	1.943	1.595	3.538
4	Kabupaten Bone Bolango	18	165	262	4.349	3.424	7.773
5	Kabupaten Gorontalo Utara	11	123	255	3.509	3.513	7.022
6	Kota Gorontalo	9	50	254	645	486	1.131
TOTAL		77	722	1916	18.921	16.361	35.282

3. Bahwa KPU Provinsi Gorontalo telah melaksanakan Rapat Pleno terbuka yang dihadiri oleh KPU Kabupaten/Kota dalam wilayah Provinsi Gorontalo, Bawaslu Provinsi Gorontalo dan Tim Kampanye Pasangan Calon pada tanggal 03 November 2016 tentang Penetapan Daftar Pemilih Sementara (DPS) berdasarkan hasil Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara Provinsi Gorontalo Model A.1.4-KWK dimana jumlah DPS

adalah **796.657** Jiwa yang terdiri dari **396.980** Laki-laki dan **399.677** Perempuan, sesuai dengan Berita Acara KPU Provinsi Gorontalo Nomor 115/BA/09/XI/2016.

4. Bahwa dalam Rapat Pleno tersebut terdapat masukan dari Bawaslu Provinsi dan Tim Pasangan Calon sebagai berikut:
 - a. Masukan dari Bawaslu Provinsi adalah data pemilih sementara ini kita awasi sejak proses pemutakhiran data pemilih, hal ini dilakukan dalam menghasilkan data pemilih yang berkualitas, terkait dengan data pemilih di lapas, pemilih yang belum memiliki KTP-Elektronik atau Surat Keterangan dan akurasi data pemilih secara keseluruhan.
 - b. Masukan dari Tim Pasangan Calon, adalah terkait data pemilih di lapas, dengan perkiraan jumlah lebih dari 600 jiwa, yang secara umum belum memiliki KTP Elektronik atau Surat Keterangan, hal ini perlu perhatian khusus dari KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/ Kota.
5. Bahwa terhadap berbagai masukan tersebut KPU Provinsi Gorontalo telah menindaklanjutinya sebagai berikut:
 - a. Terhadap masukan dari Bawaslu Provinsi telah ditindaklanjuti dengan proses koordinasi secara berkelanjutan sampai dengan proses penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) bersama Bawaslu Provinsi Gorontalo dan Dinas Kependudukan Catatan Sipil (DKSC) di tingkat Kabupaten/ Kota dan Biro Pemerintahan Provinsi Gorontalo
 - b. Terhadap masukan dari Tim Pasangan Calon telah ditindaklanjuti dengan berkoordinasi bersama Kanwil Kemenkum dan Ham Provinsi Gorontalo dan DKSC di tingkat Kabupaten/ Kota.
6. Bahwa KPU Provinsi Gorontalo dan KPU Kabupaten/ Kota berkoordinasi dengan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten/ Kota se Provinsi Gorontalo serta Biro Pemerintahan Provinsi Gorontalo dan menyampaikan Formulir Model A.C-KWK jumlah pemilih yang belum memiliki KTP elektronik atau surat keterangan sebanyak **35.282** sesuai Tabel II.01 tersebut diatas. Berdasarkan hasil koordinasi dimaksud,

diperoleh konfirmasi pemilih sesuai dengan database kependudukan (SIAK) atau DP4 sebanyak **761.375** Jiwa.

7. Bahwa setelah penetapan, DPS diumumkan oleh PPS pada tanggal 10 s/d 19 November 2016.

II. Penyusunan Daftar Pemilih Tetap (DPT)

1. Jumlah DPT yang ditetapkan oleh KPU Provinsi Gorontalo berdasarkan Keputusan KPU Provinsi Gorontalo Nomor 185/Kpts/KPU-Prov-027/2016 Tentang Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Provinsi Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Gorontalo Tahun 2017 adalah 791.129 Pemilih. Selanjutnya Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang telah ditetapkan tersebut dibagikan kepada Bawaslu Provinsi Gorontalo dan masing-masing Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Gorontalo, sebagaimana tercantum dalam Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap formulir model A.3.4-KWK (**vide alat bukti TB.002**)
2. DPT tersebut kemudian diumumkan secara *on line* melalui laman KPU Provinsi Gorontalo sehingga masyarakat bisa mengakses secara langsung tanpa harus mendatangi kantor desa/kelurahan.
3. Bahwa Proses Penyusunan dan Penetapan DPT pada setiap jenjang melibatkan Pengawas Pemilu, Peserta Pemilu, dan pemangku kepentingan lainnya. Pada tahap penyusunan DPT, Panwas dan Bawaslu serta Tim Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Gorontalo diberikan kesempatan memberikan tanggapan dan masukan untuk penyempurnaan.
4. Berdasarkan hasil Rapat Pleno Terbuka Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang dilaksanakan pada tanggal 8 Desember 2016 di Hotel Damhil Kota Gorontalo dengan Berita Acara Nomor 149/BA/09/XII/2016 Tanggal 08 Desember 2016 Tentang Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Provinsi Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Gorontalo Tahun 2017, dengan jumlah PPK, PPS, TPS dan Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Gorontalo, diperoleh daftar tabel

rekapitulasi DPT per Kabupaten/Kota seperti di bawah ini : (**vide alat bukti TB.001, TB.002**)

TABEL III.01
Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Provinsi Gorontalo

No	Nama Kabupaten/ kota	Jumlah Kec	Jumlah Desa/ Kel	Jumlah TPS	Jumlah Pemilih			Ket.
					L	P	L+P	
1	Kabupaten Gorontalo	19	205	713	137.770	139.069	276.839	
2	Kabupaten Boalemo	7	82	265	50.334	49.078	99.412	
3	Kabupaten Pohuwato	13	104	230	48.529	47.623	96.152	
4	Kabupaten Bone Bolango	18	165	262	54.160	54.773	108.933	
5	Kabupaten Gorontalo Utara	11	123	255	41.423	40.661	82.084	
6	Kota Gorontalo	9	50	254	61.894	65.815	127.709	
Total		77	729	1979	394.110	397.019	791.129	

III. Perubahan Daftar Pemilih Tetap (DPT)

Bahwa terhadap DPT yang sudah diumumkan kepada masyarakat tidak terdapat masukan/ keberatan dari beberapa Pihak.

4. SOSIALISASI DAN KAMPANYE

Bahwa sosialisasi tahapan pemilihan gubernur dan wakil gubernur provinsi gorontalo pada bulan Juni 2016 sampai dengan bulan Februari 2017, adapun bentuk sosialisasi yang telah dilaksanakan oleh Termohon berupa :

1. Sosialisasi Tatap Muka
2. Sosialisasi melalui Media Cetak, Elektronik dan Online.

3. Penyebaran bahan sosialisasi berupa Liflet, Poster, *Standing Banner*, dan Baliho

Selanjutnya tahapan Kampanye telah dilaksanakan oleh Pasangan Calon sejak bulan Oktober 2016 sampai dengan bulan Februari 2017 dimana Termohon telah menerbitkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Gorontalo No.16/Kpts/Kpu-Prov.027/2016 tertanggal 27 Oktober 2016 tentang Jadwal Kampanye Pasangan Calon Peserta Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur tahun 2017 [**vide alat bukti TC.001**] yang diawali dengan deklarasi kampanye oleh pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Gorontalo.

Adapun bentuk kampanye terdiri dari :

1. Pertemuan Terbatas
2. Tatap Muka
3. Penyebaran Bahan Kampanye oleh Pasangan Calon
4. Pemasangan Alat Peraga Kampanye
5. Kampanye melalui media cetak, elektronik dan Online

Bahwa Pemasangan iklan melalui media massa dimulai pada tanggal 29 Januari sampai dengan 11 Februari 2017 yang disainnya dibuat oleh pasangan calon. [**vide alat bukti TC.002**]

5. PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN SUARA

1. Bahwa penyelenggaraan pemungutan dan penghitungan suara untuk pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Gorontalo Tahun 2017 telah dilaksanakan secara serentak pada tanggal 15 Februari 2017, di 1.979 TPS, yang tersebar pada 729 desa/kelurahan, di 77 kecamatan, dan 5 kabupaten 1 kota, dengan jumlah TPS per kabupaten/kota adalah sebagai berikut :
 - a. Jumlah TPS di Kota Gorontalo adalah sebanyak 254 TPS
 - b. Jumlah TPS di Kabupaten Gorontalo adalah sebanyak 713 TPS
 - c. Jumlah TPS di Kabupaten Bone Bolango adalah sebanyak 262 TPS
 - d. Jumlah TPS di Kabupaten Gorontalo Utara adalah sebanyak 255 TPS
 - e. Jumlah TPS di Kabupaten Boalemo adalah sebanyak 265 TPS
 - f. Jumlah TPS di Kabupaten Pohuwato adalah sebanyak 230 TPS

2. Selama proses Pemungutan dan Penghitungan Suara berlangsung, pada umumnya saksi-saksi pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Gorontalo, Panitia Pengawas Lapangan/PPL atau Pengawas TPS hadir dan menandatangani Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Gorontalo sesuai dengan Model C-KWK dan Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara sesuai dengan Model C1-KWK beserta lampirannya.

5. REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA

1. Rekapitulasi hasil penghitungan suara telah dilaksanakan di 77 Kecamatan di seluruh Kabupaten/Kota dalam wilayah Provinsi Gorontalo mulai tanggal 16 Februari 2017 sampai dengan 22 Februari 2017. Pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan suara pada tingkat kecamatan, pada umumnya dihadiri oleh para saksi pasangan calon dan Panitia Pengawas Kecamatan (Panwascam), dimana mereka menandatangani Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kecamatan dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Gorontalo sesuai dengan Model DA-KWK dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara dari Setiap Desa/Kelurahan di Tingkat Kecamatan dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Gorontalo sesuai dengan Model DA-1 KWK beserta dengan lampirannya. PPK pada umumnya telah menyerahkan salinan berita acara Model DA-KWK dan DA1-KWK beserta lampirannya kepada para saksi pasangan calon dan Panwascam. **(vide alat bukti TE.3.001)**
2. Selanjutnya pada tingkat kabupaten, rekapitulasi hasil penghitungan suara telah dilaksanakan di 5 Kabupaten 1 Kota dalam wilayah Provinsi Gorontalo mulai tanggal 22 Februari 2017 sampai dengan 24 Februari 2017. Pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan suara pada tingkat kabupaten/kota, pada umumnya dihadiri oleh para saksi pasangan calon dan Panitia Pengawas Kabupaten/Kota yang selanjutnya saksi pasangan calon menandatangani Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Gorontalo Model DB-KWK dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil

dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara dari Setiap Kecamatan di Tingkat Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Gorontalo Model DB1-KWK beserta dengan lampirannya. Kemudian PPK telah menyerahkan salinan berita acara Model DB-KWK dan DB1-KWK beserta lampirannya kepada para saksi pasangan calon dan Panwas Kabupaten/Kota. (**vide alat bukti TE.3. 001**)

3. Selanjutnya pada tingkat Provinsi, rekapitulasi hasil penghitungan suara dilaksanakan pada tanggal 26 Februari 2016 (**vide alat bukti TE.4.001**)
4. Bahwa Pemohon dalam pokok Permohonannya, keberatan terhadap Penetapan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Gorontalo Tahun 2017 Pasangan Nomor Urut 2 **Drs. Rusli Habibie –Dr. Drs. H. Idris Rahim, MM** dan Pasangan Nomor Urut 3 **H. Zainuddin Hasan – H. Adnan Dambea**; (**vide alat bukti T.A.016 juncto alat bukti TA.015**)

Sehingga;-----

Jika mencermati dalil-dalil yang diuraikan oleh Pemohon dalam Pokok Permohonannya yang mempersoalkan Termohon dalam melaksanakan tahapan mengenai Penetapan Pasangan Calon Nomor Urut 2 **Drs. Rusli Habibie –Dr. Drs. H. Idris Rahim, MM** dan Pasangan Calon Nomor Urut 3 **H. Zainuddin Hasan – H. Adnan Dambea** dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Gorontalo Tahun 2017, adalah **sangat jelas** Permohonan Pemohon *quo* **bukanlah** mengenai Perselisihan Hasil Pemilihan antara Pemohon dan Termohon mengenai Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Gorontalo Tahun 2017, yang mana merupakan dan menjadi kewenangan (*objectum litis*) dari Mahkamah Konstitusi.

Maka;-----

berdasarkan uraian tersebut di atas, Permohonan Pemohon **Hana Hasanah Fadel dan Tonny S Junus** Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Gorontalo tahun 2017 Nomor Urut 1 (satu) yang deregister oleh Mahkamah Konstitusi dengan Nomor **44/PHP.GUB XV/2017**

yang pada Pokok Permohonannya mempersoalkan Termohon dalam melaksanakan Penetapan Pasangan Calon Nomor Urut 2 **Drs. Rusli Habibie – Dr. Drs. H. Idris Rahim, MM** dan Pasangan Calon Nomor Urut 3 **H. Zainuddin Hasan – H. Adnan Dambea**, yang menjadi peserta dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Gorontalo Tahun 2017, bukanlah merupakan suatu **kewenangan mahkamah konstitusi**, oleh karenanya patut dan sangat beralasan hukum kiranya Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi RI yang memeriksa, mengadili, dan memutus Permohonan *a quo*, menyatakan **menolak** Permohonan Pemohon untuk seluruhnya atau setidaknya dinyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

5. Bahwa terkait dalil Pemohon pada bagian Kedudukan Hukum/*Legal Standing* Poin n (halaman 10) yang menyatakan bahwa termohon telah melakukan Pelanggaran berupa Pemusnahan/Pembakaran Kertas suara sebanyak 12.550 tanpa kehadiran Pasangan calon dan Bawaslu Provinsi gorontalo.
6. Bahwa terhadap dalil Pemohon *a quo* menunjukkan bahwa permohonan Pemohon sangatlah Kabur karena mendalilkan Terkait Pemusnahan/Pembakaran Kertas suara sebanyak 12.550 tanpa kehadiran Pasangan calon dan Bawaslu Provinsi gorontalo pada bagian Kedudukan Hukum/*Legal Standing* Poin n (hal 10) padahal terkait dalil tersebut bukanlah menyangkut Dalil kedudukan hukum tetapi dalil lain yang Pemohon tuduhkan kepada Termohon selain itu Pemohon menuduh termohon melakukan pelanggaran tanpa menjelaskan Peraturan-perundang-undangan yang dilanggar oleh termohon akibat dari pemusnahan/Pembakaran Kertas suara sebanyak 12.550.

Padahal Faktanya.-----

Pemusnahan/pembakaran Kertas suara rusak sebanyak 12.550 yang dilakukan oleh termohon dituangkan dalam berita acara Nomor 29/BA/II/2017 (**vide alat bukti TF. 001**) dan dihadiri oleh Bawaslu Provinsi dan Perwakilan Kepolisian Daerah Gorontalo sehingga tindakan

pemusnahan surat suara rusak tersebut telah sesuai dengan Peraturan dan perundang-Undangan yang berlaku sebagaimana tertuang dalam Ketentuan pasal 40 ayat 1 dan 2 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2015 tentang Norma, Standar, Prosedur, Kebutuhan, Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota yang telah diubah dengan PKPU Nomor 11 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan umum nomor 6 tahun 2015 tentang tentang Norma, Standar, Prosedur, Kebutuhan, Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota

Pasal 40 ayat 1 disebutkan bahwa “KPU Prov/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota melakukan pemusnahan surat suara yang rusak dan surat suara yang melebihi jumlah kebutuhan”.

Sedangkan ayat 2 menyebutkan bahwa “Pemusnahan surat suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan disaksikan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia setempat, Bawaslu Provinsi dan/atau Panwaslu Kabupaten/Kota.”

Sehingga-----

Tindakan termohon tersebut telah sesuai dengan Ketentuan apalagi pemusnahan surat suara rusak tersebut didokumentasikan dan disaksikan oleh banyak pihak oleh karenanya dalil Pemohon *a quo* tentang tuduhan Pemohon sebagaimana dalam dalil permohonannya poin n hal 10 adalah dalil keliru dan patut untuk dikesampingkan. (**vide alat bukti TF.001**)

7. Bahwa selanjutnya Pemohon dalam permohonannya poin IV.A (hal 18-26) keberatan TERHADAP PENETAPAN PASANGAN CALON GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR PROVINSI GORONTALO TAHUN 2017 Pasangan nomor urut 2 **Drs. Rusli Habibie–Dr. Drs. H. Idris Rahim, MM.**, karena menganggap tidak memenuhi persyaratan sebagai calon Gubernur dan Wakil Gubernur dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Gorontalo Tahun 2017.

8. Bahwa dalil permohonan bagian IV.a yang pada pokoknya menyatakan pasangan Calon Nomor Urut 2 Atas nama Drs.H Rusli habibi M.AP tidak memenuhi syarat sebagai Calon Gubernur provinsi Gorontalo karena yang bersangkutan masih dalam status menjalani hukuman percobaan selama setahun sehingga penetapan Drs.H Rusli habibi sebagai Calon Gubernur Provinsi Gorontalo sebagaimana yang tertuang dalam surat keputusan KPU NO 14/Kpts/KPU-Prov 027/2016 tentang penetapan pasangan calon Gubernur dan wakil gubernur Provinsi Gorontalo Tahun 2017 Harus Dibatalkan.
9. Bahwa dalil Pemohon dalam permohonannya poin IV.A (hal 18-26) adalah dalil yang asumptif, tendensius, dan ilusif, berdasarkan fakta dan kenyataan hukum yang akan akan Termohon uraikan sebagai berikut :
 - a. Bahwa alasan-alasan yang telah diuraikan dalam bagian EKSEPSI tetap akan digunakan sebagai dalil bantahan termohon sepanjang mengenai penetapan pasangan calon Drs. H. Rusli habibi.M.AP sebagai Calon Gubernur Provinsi Gorontalo Tahun 2017 surat keputusan KPU NO 14/Kpts/KPU-Prov 027/2016 (**vide Alat Bukti T.A.015**) yaitu :
 1. Bahwa Pembatalan surat keputusan KPU NO 14/Kpts/KPU-Prov 027/2016 adalah kewenangan pengadilan Tinggi tata Usaha Negara Bukan Kewenangan Mahkamah Konstitusi. (**vide alat bukti T.F.003 dan alat bukti T.F.002**)
 2. Bahwa pembatalan surat keputusan KPU NO 14/Kpts/KPU-Prov 027/2016 bukanlah sengketa Perselisihan Hasil pemilihan melainkan sengketa administrasi pemilihan. (**vide alat bukti T.F.003 dan alat bukti T.F.002**)
 3. Bahwa pembatalan surat keputusan KPU NO 14/Kpts/KPU-Prov 027/2016 telah melewati jangka waktu pengajuan Gugatan atau telah Daluarsa. (**vide alat bukti T.A.015 dan alat bukti T.A.021**)
 4. Bahwa tindakan Pemohon yang tidak mengajukan gugatan 3 hari setelah penetapan Panwaslih Provinsi Gorontalo terhadap surat keputusan KPU NO 14/Kpts/KPU-Prov 027/2016 mengenai penetapan pasangan calon gubernur dan wakil gubernur provinsi Gorontalo adalah pernyataan Pemohon secara hukum bahwa Pemohon menyetujui keputusan termohon dan pernyataan bahwa keputusan yang diterbitkan oleh termohon telah sesuai dengan

ketentuan perundang-undangan serta melepaskan haknya untuk mengajukan gugatan terhadap surat keputusan tersebut.

- b. Bahwa Termohon KPU Provinsi Gorontalo dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Gorontalo terkait dengan tahapan Penetapan Pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Gorontalo termohon berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang penyelenggaraan pemilihan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (selanjutnya UU Pilkada nomor 10/2016) dan Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2016 tentang Perubahan ketiga atas Peraturan Komisi pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pencalonan pemilihan gubernur, dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil bupati dan atau Walikota dan Wakil Walikota (selanjutnya disingkat Peraturan KPU Nomor 9/2016);
- c. Bahwa Termohon dalam menentukan seorang Bakal Calon Gubernur/Wakil Gubernur menjadi Calon Gubernur/Wakil Gubernur telah melakukan berbagai proses Verifikasi dokumen Bakal Calon hingga kemudian menetapkan seseorang sebagai Calon Gubernur/Wakil Gubernur dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur provinsi Gorontalo Tahun 2017. Selanjutnya Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Gorontalo juga telah melakukan proses penelitian faktual keabsahan terhadap dokumen Persyaratan Calon dan dokumen Syarat Calon serta klarifikasi atas keabsahan suatu dokumen kepada instansi yang berwenang untuk menerbitkan dokumen Syarat Pencalonan maupun Syarat Calon sesuai dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Jo. PKPU Nomor 9 Tahun 2016; (**vide alat bukti T.A 006, alat bukti T.A.007 dan alat bukti T.A.008**)
- d. Bahwa Terkait dengan Syarat Calon hal ini Termohon jelaskan sebagai berikut :

1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Pasal 7 ayat (2) menyatakan bahwa Calon Gubernur dan Wakil Gubernur harus memenuhi persyaratan antara lain pada huruf i yang menyatakan bahwa, tidak pernah melakukan perbuatan tercela yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Catatan Kepolisian.

Dalam penjelasan Pasal 7 huruf i Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 bahwa yang dimaksud dengan melakukan Perbuatan tercela antara lain judi, mabuk, pemakai/pengedar narkoba, dan berzina, serta perbuatan melanggar kesusilaan lainnya.

2) bahwa Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Pasal 45 ayat (2) huruf b angka 4 menyebutkan bahwa, Calon Gubernur/Wakil Gubernur tidak pernah melakukan perbuatan tercela yang dibuktikan dengan surat keterangan catatan kepolisian, sebagai bukti pemenuhan syarat calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf i.

3) bahwa Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2016 pasal 4 ayat (1) yang menyatakan bahwa warga negara Indonesia dapat menjadi Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota dengan memenuhi persyaratan antara lain pada huruf h menyebutkan tidak pernah melakukan perbuatan tercela.

4) bahwa Guna pemenuhan syarat calon sebagaimana disebutkan pada angka 4 (empat) diatas Calon Gubernur/Wakil Gubernur menyampaikan surat keterangan catatan kepolisian yang menerangkan Calon pernah/tidak pernah melakukan perbuatan tercela sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf h, yang dikeluarkan oleh Kepolisian Daerah.

e. Bahwa penetapan Drs.H. Rusli Habibie , M.AP sebagai calon Gubernur Provinsi Gorontalo telah melalui mekanisme dan syarat-syarat sebagaimana yang telah ditentukan dalam pasal 7 UU No 10 Tahun 2016 yang pada pokoknya menyatakan: **(vide alat bukti T.A 006)**

- (1) Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama untuk mencalonkan diri dan dicalonkan sebagai Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota.
- (2) Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - b. setia kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, cita-cita Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - c. berpendidikan paling rendah sekolah lanjutan tingkat atas atau sederajat;
 - d. dihapus;
 - e. berusia paling rendah 30 (tiga puluh) tahun untuk Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur serta 25 (dua puluh lima) tahun untuk Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota;
 - f. mampu secara jasmani, rohani, dan bebas dari penyalahgunaan narkoba berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan menyeluruh dari tim;
 - g. tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap atau bagi mantan terpidana telah secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan mantan terpidana;
 - h. tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - i. tidak pernah melakukan perbuatan tercela yang dibuktikan dengan surat keterangan catatan kepolisian;
 - j. menyerahkan daftar kekayaan pribadi;
 - k. tidak sedang memiliki tanggungan utang secara perseorangan dan/atau secara badan hukum yang menjadi tanggung jawabnya yang merugikan keuangan negara;
 - l. tidak sedang dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - m. memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak dan memiliki laporan pajak pribadi;
 - n. belum pernah menjabat sebagai Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, Walikota, dan Wakil Walikota selama 2 (dua) kali masa jabatan dalam jabatan yang sama untuk Calon Gubernur, Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati, Calon Wakil Bupati, Calon Walikota, dan Calon Wakil Walikota;

- n. belum pernah menjabat sebagai Gubernur untuk calon Wakil Gubernur, atau Bupati/Walikota untuk Calon Wakil Bupati/Calon Wakil Walikota pada daerah yang sama;
 - o. berhenti dari jabatannya bagi Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, Walikota, dan Wakil Walikota yang mencalonkan diri di daerah lain sejak ditetapkan sebagai calon;
 - p. tidak berstatus sebagai penjabat Gubernur, penjabat Bupati, dan penjabat Walikota;
 - q. dihapus;
 - r. menyatakan secara tertulis pengunduran diri sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sejak ditetapkan sebagai pasangan calon peserta Pemilihan;
 - s. menyatakan secara tertulis pengunduran diri sebagai anggota Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Pegawai Negeri Sipil serta Kepala Desa atau sebutan lain sejak ditetapkan sebagai pasangan calon peserta Pemilihan; dan
 - t. berhenti dari jabatan pada badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah sejak ditetapkan sebagai calon.
- f. Bahwa penetapan Drs.H. Rusli Habibi sebagai calon Gubernur Provinsi Gorontalo telah melalui mekanisme dan syarat-syarat sebagaimana yang telah ditentukan dalam Pasal 4 PKPU No 9 Tahun 2016 yang pada pokoknya menyatakan: **(vide alat bukti T.A 006)**

Pasal 4 (1) Warga Negara Indonesia dapat menjadi Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota dengan memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. setia kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, cita-cita Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- c. berpendidikan paling rendah sekolah lanjutan tingkat atas atau sederajat;
- d. berusia paling rendah 30 (tiga puluh) tahun untuk Calon Gubernur dan Wakil Gubernur dan 25 (dua puluh lima) tahun untuk Calon Bupati dan Wakil Bupati atau Calon Walikota dan Wakil Walikota;
- e. mampu secara jasmani, rohani dan bebas penyalahgunaan narkoba berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan menyeluruh dari tim dokter yang terdiri dari dokter, ahli psikologi dan Badan Narkotika Nasional (BNN);
- f. tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, terpidana karena kealpaan

ringan (culpa levis), terpidana karena alasan politik, terpidana yang tidak menjalani pidana dalam penjara wajib secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan sedang menjalani pidana tidak di dalam penjara;

bagi Mantan Terpidana yang telah selesai menjalani masa pemidanaannya, secara kumulatif, wajib memenuhi syarat secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik dan bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulang, kecuali bagi Mantan Terpidana yang telah selesai menjalani masa pidananya paling singkat 5 (lima) tahun sebelum jadwal pendaftaran;

- f. bukan Mantan Terpidana bandar narkoba atau Mantan Terpidana kejahatan seksual terhadap anak;
- g. tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
- h. tidak pernah melakukan perbuatan tercela;
- i. menyerahkan daftar kekayaan pribadi;
- j. tidak sedang memiliki tanggungan utang secara perseorangan dan/atau secara badan hukum yang menjadi tanggung jawabnya yang merugikan keuangan negara;
- k. tidak sedang dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
- l. memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak dan memiliki laporan pajak pribadi;
- m. belum pernah menjabat sebagai Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati, atau Walikota atau Wakil Walikota selama 2 (dua) kali masa jabatan dalam jabatan yang sama untuk Calon Gubernur atau Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati atau Calon Wakil Bupati dan/atau Calon Walikota atau Calon Wakil Walikota, dengan ketentuan:
 1. penghitungan 2 (dua) kali masa jabatan dihitung berdasarkan jumlah pelantikan dalam jabatan yang sama, yaitu masa jabatan pertama selama 5 (lima) tahun penuh dan masa jabatan kedua paling singkat selama 2 ½ (dua setengah) tahun, dan sebaliknya;
 2. jabatan yang sama sebagaimana dimaksud pada angka 1, adalah jabatan Gubernur dengan Gubernur, jabatan Wakil Gubernur dengan Wakil Gubernur, jabatan Bupati/Walikota dengan Bupati/Walikota, dan jabatan Wakil Bupati/Walikota dengan Wakil Bupati/Walikota;
3. 2 (dua) kali masa jabatan dalam jabatan yang sama, meliputi:
 - a) telah 2 (dua) kali berturut-turut dalam jabatan yang sama;
 - b) telah 2 (dua) kali dalam jabatan yang sama tidak berturut-turut; atau
 - c) 2 (dua) kali dalam jabatan yang sama di daerah yang sama atau di daerah yang berbeda;

4. perhitungan 5 (lima) tahun masa jabatan atau 2 ½ (dua setengah) tahun masa jabatan sebagaimana dimaksud pada angka 1, dihitung sejak tanggal pelantikan sampai dengan akhir masa jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur, atau Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota yang bersangkutan;
5. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka 1 sampai dengan angka 4, berlaku untuk:
 - a) jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur, atau Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota yang dipilih secara langsung melalui Pemilihan, dan yang diangkat oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota; atau
 - b) jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur, atau Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota karena perubahan nama provinsi atau kabupaten/kota;
- n. belum pernah menjabat sebagai: 1. Gubernur bagi calon Wakil Gubernur, calon Bupati, calon Wakil Bupati, calon Walikota atau calon Wakil Walikota di daerah yang sama; 2. Wakil Gubernur bagi calon Bupati, calon Wakil Bupati, calon Walikota atau calon Wakil Walikota di daerah yang sama; atau 3. Bupati atau Walikota bagi Calon Wakil Bupati atau Calon Wakil Walikota di daerah yang sama;
- o. berhenti dari jabatannya sejak ditetapkan sebagai calon bagi: 1. Bupati atau Wakil Bupati, Walikota atau Wakil Walikota yang mencalonkan diri sebagai Bupati atau Wakil Bupati, Walikota atau Wakil Walikota di kabupaten/kota lain; 2. dihapus; 3. Bupati atau Wakil Bupati, Walikota atau Wakil Walikota yang mencalonkan diri sebagai Gubernur atau Wakil Gubernur di provinsi lain; atau 4. Gubernur atau Wakil Gubernur yang mencalonkan diri sebagai Gubernur atau Wakil Gubernur di provinsi lain;
- o. menyatakan secara tertulis bersedia cuti di luar tanggungan negara selama masa kampanye bagi Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, Walikota, atau Wakil Walikota yang mencalonkan diri di daerah yang sama;
- p. tidak berstatus sebagai pejabat Gubernur, pejabat Bupati atau pejabat Walikota;
- q. menyatakan secara tertulis pengunduran diri sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah bagi anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan

Perwakilan Daerah atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sejak ditetapkan sebagai calon;

- r. menyatakan secara tertulis pengunduran diri sebagai anggota Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pegawai Negeri Sipil, dan lurah/kepala desa atau sebutan lain sejak ditetapkan sebagai calon;
- s. berhenti dari jabatan pada Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah yang tidak dapat ditarik kembali sejak ditetapkan sebagai calon; atau
- t. berhenti sebagai Anggota KPU RI, KPU Provinsi/KIP Aceh, KPU/KIP Kabupaten/Kota, Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Panwas Kabupaten/Kota sebelum pembentukan PPK dan PPS.

(2) Syarat calon mampu secara jasmani dan rohani sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e tidak menghalangi penyandang disabilitas.

- g. Bahwa penetapan Drs.H. Rusli Habibi sebagai calon Gubernur Provinsi Gorontalo telah melalui mekanisme dan syarat-syarat sebagaimana yang telah ditentukan dalam pasal 42 PKPU No 9 Tahun 2016 yang pada pokoknya menyatakan: **(vide alat bukti T.A 006)**

Pasal 42

- (1) Dokumen persyaratan pencalonan dan persyaratan calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 huruf a yang wajib disampaikan kepada KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota terdiri atas:
 - a. surat pencalonan yang ditandatangani oleh Pimpinan Partai Politik atau para Pimpinan Partai Politik yang bergabung sesuai dengan tingkatannya menggunakan formulir Model B- KWK Parpol beserta lampirannya;
 - b. surat pencalonan yang ditandatangani oleh Pasangan Calon perseorangan menggunakan formulir Model B-KWK Perseorangan beserta lampirannya;
 - c. surat pernyataan yang dibuat dan ditandatangani oleh Calon, sebagai bukti pemenuhan persyaratan calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf f, huruf f1, huruf m, huruf n, huruf o, huruf p, huruf o1, huruf q, huruf r, huruf s dan huruf t menggunakan formulir Model BB.1- KWK;

d. dihapus;

e. dihapus;

f. dihapus;

g. dihapus;

h. surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada huruf c dilengkapi keputusan pemberhentian dari pejabat berwenang bagi Calon yang berstatus sebagai Anggota KPU, KPU

h. Provinsi/KIP Aceh, KPU/KIP Kabupaten/Kota, Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Panwas Kabupaten/Kota;

i. surat pernyataan pemenuhan persyaratan calon untuk Pasal 4 ayat (1) huruf f dilengkapi dengan:

1. surat keterangan tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dari Pengadilan Negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal calon;

2. surat keterangan dipidana karena kealpaan ringan (*culpa levis*) atau alasan politik berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dari pengadilan negeri yang menjatuhkan putusan bagi calon yang pernah dipidana penjara karena kealpaan ringan (*culpa levis*) atau alasan politik; atau

3. bagi Bakal Calon dengan status terpidana yang tidak menjalani pidana dalam penjara wajib menyerahkan:

a) surat dari pemimpin redaksi media massa lokal atau nasional yang menerangkan bahwa Bakal Calon telah secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik sebagai terpidana yang tidak menjalani pidana dalam penjaradengan disertai buktinya;

b) salinan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap; dan

c) surat keterangan dari kejaksaan yang menerangkan bahwa terpidana tidak menjalani pidana dalam penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap;

i1. bagi bakal calon dengan status Mantan Terpidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf f 1, wajib menyerahkan:

1. surat dari pemimpin redaksi media massa lokal atau nasional yang menerangkan bahwa Bakal Calon telah secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik sebagai Mantan Terpidana dengan disertai buktinya;

2. surat keterangan yang menyatakan bahwa Bakal Calon yang bersangkutan bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulang dari:

a) Kepolisian Daerah untuk Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur; atau

b) Kepolisian Resor untuk Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;

3. surat keterangan telah selesai menjalani pidana penjara dari kepala lembaga permasyarakatan;
4. surat keterangan telah selesai menjalani pembebasan bersyarat, cuti bersyarat atau cuti menjelang bebas dari kepala badan permasyarakatan, dalam hal Bakal Calon mendapat pembebasan bersyarat, cuti bersyarat atau cuti menjelang bebas; dan
5. putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap;

i2. dihapus;

- j. surat keterangan tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dari Pengadilan Negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal Calon sebagai bukti pemenuhan persyaratan calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf g;
- k. surat keterangan catatan kepolisian yang menerangkan Bakal Calon pernah/tidak pernah melakukan perbuatan tercela sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat(1) huruf h, yang dikeluarkan oleh:
 1. Kepolisian Daerah untuk Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur; atau
 2. Kepolisian Resor untuk Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati, atau Walikota dan Wakil Walikota; yang wilayah kewenangannya meliputi tempat tinggal Bakal Calon yang bersangkutan;
- l. surat tanda terima penyerahan laporan harta kekayaan penyelenggara negara dari instansi yang berwenang memeriksa laporan harta kekayaan penyelenggara negara sebagai bukti pemenuhan persyaratan calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf i;
- m. surat keterangan tidak sedang memiliki tanggungan hutang secara perseorangan dan/atau secara badan hukum yang menjadi tanggung jawabnya yang merugikan keuangan negara dari pengadilan negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal Calon sebagai bukti pemenuhan persyaratan calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf j;
- n. surat keterangan tidak sedang dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dari pengadilan niaga atau pengadilan tinggi yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal calon sebagai bukti pemenuhan persyaratan calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf k;
- o. fotokopi kartu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) atas nama calon, tanda terima penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi atas nama bakal calon, untuk masa 5 (lima) tahun terakhir atau sejak calon menjadi wajib pajak, dan tanda bukti tidak mempunyai tunggakan pajak dari Kantor Pelayanan Pajak (KPP) tempat calon yang bersangkutan terdaftar, sebagai bukti pemenuhan persyaratan calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf l;

- o1. surat keputusan pemberhentian sebagai penjabat Gubernur, penjabat Bupati atau penjabat Walikota bagi calon yang berstatus sebagai penjabat Gubernur, penjabat Bupati atau penjabat Walikota sebagai bukti pemenuhan persyaratan calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf p;
- p. daftar riwayat hidup yang dibuat dan ditandatangani oleh calon dan Pimpinan Partai Politik atau para Pimpinan Gabungan Partai Politik bagi calon yang diusulkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, dan ditandatangani oleh bakal calon bagi calon Perseorangan menggunakan formulir Model BB.2-KWK;
- q. fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik;
- r. fotokopi Ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar (STTB), yang telah dilegalisasi oleh instansi yang berwenang, sebagai bukti pemenuhan persyaratan calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c;
- s. naskah visi, misi dan program Pasangan Calon mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah yang ditandatangani Pasangan Calon;
- t. Daftar nama Tim Kampanye tingkat provinsi, kabupaten/kota, dan/atau kecamatan;
- u. dihapus;
- v. dihapus;
- w. pas foto terbaru masing-masing calon ukuran 4 cm x 6 cm berwarna sebanyak 4 (empat) lembar dan hitam putih sebanyak 4 (empat) lembar, serta foto calon ukuran 10.2 cm x 15.2 cm atau ukuran 4R sebanyak 2 (dua) lembar beserta soft copy;
- x. dihapus;
- x1. dihapus; dan
- y. dihapus.
- h. Bahwa pada saat termohon membuka jadwal pendaftaran Bakal calon Gubernur Provinsi Gorontalo atas nama Drs. Rusli Habibi mengajukan diri sebagai pendaftar namun pada saat yang sama status Drs. H. Rusli habibi. M.AP adalah terpidana percobaan yang tidak menjalani pidana dalam penjara. (**vide alat bukti.T.A.0012**)

- i. Bahwa dengan status Drs. H. Rusli habibi.M.AP sebagai terpidana percobaan yang tidak menjalani pidana dalam penjara maka termohon berpedoman pada pasal 4 ayat 1 huruf f PKPU No 9 Tahun 2016 yang pada pokoknya menyatakan : **(vide alat bukti T.F 005)**

tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, terpidana karena kealpaan ringan (culpa levis), terpidana karena alasan politik, terpidana yang tidak menjalani pidana dalam penjara wajib secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan sedang menjalani pidana tidak di dalam penjara;

Demikian pula termohon berpedoman Pasal 42 ayat 1 huruf l nomor 3 yang pada pokoknya menyatakan :

Bagi Bakal Calon dengan status terpidana yang tidak menjalani pidana dalam penjara wajib menyerahkan: a) surat dari pemimpin redaksi media massa lokal atau nasional yang menerangkan bahwa Bakal Calon telah secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik sebagai terpidana yang tidak menjalani pidana dalam penjara dengan disertai buktinya; b) salinan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap; dan c) surat keterangan dari kejaksaan yang menerangkan bahwa terpidana tidak menjalani pidana dalam penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap;

Bahwa berdasarkan ketentuan di atas maka terpidana yang tidak menjalani pidana dalam penjara dapat mendaftar sebagai pasangan calon gubernur dan wakil Gubernur Provinsi Gorontalo dengan syarat mengumumkan kepada publik melalui media massa bahwa yang bersangkutan adalah terpidana percobaan. **(vide alat bukti T.A.013 alat bukti T.A.012)**

Dalam perkara a quo Drs .H.Rusli Habibi M.AP sebagai terpidana yang tidak menjalani masa hukuman dalam penjara telah mengumumkan kepada publik bahwa yang bersangkutan adalah terpidana percobaan oleh karena itu Drs.H. Rusli Habibi. MAP telah memenuhi syarat sebagai Calon Gubernur Provinsi Gorontalo Tahun 2017. Yang bersangkutan juga bukan Terpidana bandar narkoba atau Mantan Terpidana kejahatan seksual terhadap anak **(vide alat bukti T.A.012 dan T.A.014)**

Bahwa mengenai ketentuan hukum Pasal 7 ayat 2 huruf g yang pada pokoknya menyatakan:

Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

g. tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap atau bagi mantan terpidana telah secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan mantan terpidana;

Dan dalam pasal penjelasan Pasal 7 ayat 2 huruf g menjelaskan :

Yang dimaksud dengan “mantan terpidana” adalah orang yang sudah tidak ada hubungan baik teknis (pidana) maupun administratif dengan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia, kecuali mantan terpidana bandar narkoba dan terpidana kejahatan seksual terhadap anak.

- j. Ketentuan tersebut di atas dijadikan dasar oleh Pemohon dalam permohonannya halaman 19 sampai dengan halaman 20 untuk menguatkan dalil Pemohon bahwa Drs. H. Rusli Habibi, M.AP., tidak memenuhi syarat sebagaimana yang disebutkan dalam pasal 7 ayat (2) huruf g dan Pasal 42 ayat 2 huruf b Nomor 2 UU No 1 tahun 2015
- k. Bahwa tafsiran teologis (*original intent*) frasa “terpidana” dan frasa “mantan terpidana” sebagaimana dalam Pasal 7 ayat 2 huruf g UU No 10 Tahun 2016 dan Pasal 42 ayat 2 huruf b Nomor 2 UU No 1 tahun 2015 adalah terpidana yang di hukum dengan pidana penjara demikian pula tafsir frasa “mantan terpidana” adalah para terpidana yang telah selesai menjalani hukuman penjara di Lembaga Pemasyarakatan. (**vide alat bukti T.F.005**)

Tafsir (*original intent*) demikian juga telah dipertegas oleh penjelasan Pasal 7 Ayat 2 huruf g UU No 10 Tahun 2016 mengenai pengertian mantan terpidana yang pada pokoknya menyatakan :

Yang dimaksud dengan “mantan terpidana” adalah orang yang sudah tidak ada hubungan baik teknis (pidana) maupun administratif dengan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak

asasi manusia, kecuali mantan terpidana bandar narkoba dan terpidana kejahatan seksual terhadap anak.

Jika menyimak pengertian tersebut maka dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan frasa : *hubungan baik teknis (pidana) maupun administratif dengan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia,* “ adalah mereka yang mantan terpidana yang telah menjalani pidana penjara di Lembaga Pemasyarakatan di bawah pengawasan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia.

- l. Bahwa mengenai Pasal 7 UU No. 10 Tahun 2016 telah diterbitkan *Ius Operatum* (Peraturan Teknis) yang menjelaskan atau menafsirkan serta memberikan uraian teknis tentang Pasal 7 UU No 10 Tahun 2016 yaitu melalui Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 9 Tahun 2016 tentang pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati/ walikota dan wakil Walikota. **(vide alat bukti T.F.005)**
- m. Bahwa Pasal 42 ayat 1 huruf l Nomor 3 PKPU yang pada pokoknya menyatakan :

bagi Bakal Calon dengan status terpidana yang tidak menjalani pidana dalam penjara wajib menyerahkan: a) surat dari pemimpin redaksi media massa lokal atau nasional yang menerangkan bahwa Bakal Calon telah secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik sebagai terpidana yang tidak menjalani pidana dalam penjara dengan disertai buktinya; b) salinan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap; dan c) surat keterangan dari kejaksaan yang menerangkan bahwa terpidana tidak menjalani pidana dalam penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap;

Bahwa ketentuan di atas diterbitkan setelah Termohon melaksanakan kewajiban berkonsultasi dengan Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia (DPR-RI) dan Pemerintah untuk menjelaskan secara detail tafsiran Pasal 7 ayat 2 huruf g UU No 10 Tahun 2016. Karena frasa terpidana dan mantan terpidana dalam Pasal 7 ayat 2 huruf g UU No 10 tahun 2016 hanya bagi mereka yang terpidana penjara. Namun ketentuan ini tidak mengatur secara jelas bagi para calon kepala daerah yang berstatus terpidana tetapi tidak menjalani hukuman penjara (terpidana percobaan) sehingga berdasarkan

hasil konsultasi KPU RI dengan DPR-RI maka diterbitkanlah Pasal 42 ayat 1 huruf I Nomor 3 PKPU Nomor 9 Tahun 2016 untuk menjelaskan status terpidana yang tidak menjalani pidana penjara atau terpidana percobaan.

(vide alat bukti T.F.005)

Kewajiban untuk melaksanakan hasil konsultasi dan rekomendasi Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia dan dituangkan dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum adalah kewajiban yang mengikat bagi Komisi Pemilihan Umum sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 9 huruf a UU No 10 tahun 2016 yang pada pokoknya menyatakan:

Menyusun dan menetapkan peraturan KPU dan Pedoman teknis untuk setiap Tahapan Pemilihan setelah berkonsultasi dengan Dewan perwakilan rakyat, dan pemerintah dalam Forum Rapat dengar Pendapat yang keputusannya bersifat mengikat

- n. Bahwa pendaftar calon gubernur dan calon wakil gubernur yang berstatus sebagai terpidana tetapi tidak menjalani hukuman penjara maka verifikasi persyaratan calon dilakukan oleh termohon dengan berpedoman pada Pasal 42 ayat 1 huruf I Nomor 3 PKPU Nomor 9 Tahun 2016 sebagai *ius operatum* dari Pasal 7 ayat 2 huruf g UU No 10 tahun 2016 yang pada pokoknya menyatakan :

bagi Bakal Calon dengan status terpidana yang tidak menjalani pidana dalam penjara wajib menyerahkan: a) surat dari pemimpin redaksi media massa lokal atau nasional yang menerangkan bahwa Bakal Calon telah secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik sebagai terpidana yang tidak menjalani pidana dalam penjara dengan disertai buktinya; b) salinan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap; dan c) surat keterangan dari kejaksaan yang menerangkan bahwa terpidana tidak menjalani pidana dalam penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap;

- o. Bahwa dengan demikian sesungguhnya kedudukan Pasal 42 ayat 1 huruf I Nomor 3 PKPU Nomor 9 Tahun 2016 adalah **ius operatum** atau petunjuk teknis dari Pasal 7 huruf g UU No 10 Tahun 2016 dan tidak saling bertentangan antara satu dengan yang lain. **(vide alat bukti T.F.005)**
- p. Bahwa calon Gubernur Provinsi Gorontalo atas nama Drs. H Rusli. Habibie, M.AP., yang pada saat pendaftaran berstatus terpidana tetapi tidak

menjalani hukuman penjara (terpidana percobaan) dan bukan Mantan Terpidana bandar narkoba atau Mantan Terpidana kejahatan seksual terhadap anak oleh termohon telah dilakukan proses verifikasi sesuai dengan ketentuan Pasal 42 ayat 1 huruf I Nomor 3 PKPU Nomor 9 Tahun 2016 dan hasil verifikasi termohon calon Gubernur Provinsi Gorontalo atas nama Drs. H Rusli. Habibie.M.AP **memenuhi syarat** (MS) sebagaimana yang diwajibkan dalam ketentuan Pasal 42 ayat 1 huruf I Nomor 3 PKPU Nomor 9 Tahun 2016 yaitu : **vide alat bukti T.A.006, alat bukti T.A.012, alat bukti T.A.013, alat bukti T.A.014)**

bagi Bakal Calon dengan status terpidana yang tidak menjalani pidana dalam penjara wajib menyerahkan: a) surat dari pemimpin redaksi media massa lokal atau nasional yang menerangkan bahwa Bakal Calon telah secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik sebagai terpidana yang tidak menjalani pidana dalam penjara dengan disertai buktinya; b) salinan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap; dan c) surat keterangan dari kejaksaan yang menerangkan bahwa terpidana tidak menjalani pidana dalam penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap;

Berikut dokumen persyaratan calon Gubernur Provinsi Gorontalo atas nama Drs. H Rusli. Habibie yang diserahkan/diajukan kepada Termohon sebagai persyaratan menyatakan Pasal 42 ayat 1 huruf I nomor 3 PKPU Nomor 9 Tahun 2016

1. surat dari Pemimpin redaksi Gorontalo Post yang menerangkan bahwa Bakal Calon telah secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik sebagai terpidana yang tidak menjalani pidana dalam penjara dengan disertai buktinya; (**vide alat bukti T.A.013**)
2. Petikan dan salinan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. (**vide alat bukti T.A.012**)
3. Surat keterangan dari kejaksaan yang menerangkan bahwa terpidana tidak menjalani pidana dalam penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap; (**vide alat bukti T.A.014**)

berdasarkan uraian dalam dalil termohon di atas dapat disimpulkan calon Gubernur Provinsi Gorontalo atas nama Drs. H Rusli. Habibie **memenuhi syarat** Pasal 42 ayat 1 huruf I Nomor 3 PKPU Nomor 9 Tahun 2016

- q. Bahwa dalil Pemohon yang menyatakan Pasal 42 ayat 1 huruf I Nomor 3 PKPU Nomor 9 Tahun 2016 bertentangan dengan ketentuan Pasal 7 ayat 2 huruf g UU No 10 Tahun 2016 pada hakikatnya tidak dibenarkan. Ketentuan ini tidak pernah dibatalkan oleh lembaga yang berwenang pada saat masa pendaftaran calon Gubernur dan wakil Gubernur Gorontalo Tahun 2017 sehingga masih berlaku dan dipedomani oleh Termohon untuk melakukan verifikasi persyaratan calon.
- r. Bahwa seharusnya Pemohon melakukan *judicial review* terhadap Pasal 42 ayat 1 huruf I Nomor 3 PKPU Nomor 9 Tahun 2016 ke Mahkamah Agung jika ada kerugian hak yang dialami oleh Pemohon sebelum masa pendaftaran calon gubernur dan wakil gubernur Provinsi Gorontalo Tahun 2017. Akan tetapi pada saat pendaftaran calon gubernur dan wakil gubernur Provinsi Gorontalo Tahun 2017 dan sampai saat ini ketentuan Pasal 42 ayat 1 huruf I Nomor 3 PKPU Nomor 9 Tahun 2016 tidak pernah dibatalkan oleh Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia.
- s. Bahwa terdapat prinsip hukum yang masyhur dalam hukum tata Negara dan Hukum administrasi Negara yaitu ***vermoeden van rechtmatigheid*** atau ***presumption iusta causa*** atau ***asas praduga rechmatig*** (dikutip dari buku Kumpulan asas-asas. M. Nursal, S.H., halaman 80 Rajawali Press, 2016) hukum yang bermakna segala ketentuan peraturan perundang-undangan/Keputusan dianggap berlaku sepanjang tidak dibatalkan. Dalam perkara *a quo* Pasal 42 ayat 1 huruf I Nomor 3 PKPU Nomor 9 Tahun 2016 tidak pernah dibatalkan oleh Mahkamah Agung, oleh karena itu ketentuan tersebut masih berlaku.

Sehingga-----

Tindakan Termohon yang berpedoman Pasal 42 ayat 1 huruf I Nomor 3 PKPU Nomor 9 Tahun 2016 adalah tindakan yang tidak melanggar hukum

dan telah sesuai dengan prinsip-prinsip hukum yang berlaku. Bahkan sebaliknya, jika termohon yang tidak berpedoman pada Pasal 42 ayat 1 huruf l Nomor 3 PKPU Nomor 9 Tahun 2016 adalah tindakan yang melanggar hukum

- t. Bahwa mengenai dalil Pemohon pada halaman 22 yang pada pokoknya menyatakan:

Bahwa termohon menggunakan ketentuan Pasal 4 ayat 1 huruf f jo Pasal 42 ayat 1 huruf l angka 3 Peraturan Komisi Pemilihan Umum No 9 Tahun 2016 tentang perubahan ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2015 tentang pencalonan pemilihan gubernur dan wakil gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan atau Walikota dan Wakil Walikota untuk menyatakan Drs Rusli Habibi, MAP memenuhi persyaratan sebagai calon Gubernur Gorontalo dalam pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Gorontalo Tahun 2017.....dst

.....seharusnya Termohon menggunakan ketentuan Pasal 7 ayat 2 huruf g juncto Pasal 45 ayat dan ayat 2 huruf a, huruf b angka 2 UU No 10 Tahun 2016 dalam menentukan persyaratan pencalonan Drs Rusli Habibi, M.AP sebagai calon Gubernur Provinsi Makassar..... dst

Atas dalil tersebut maka Termohon membantah dan menanggapi dengan uraian sebagai berikut :

- Bahwa Termohon menggunakan Pasal 4 ayat 1 huruf f jo. Pasal 42 ayat 1 huruf l angka 3 Peraturan Komisi Pemilihan Umum No 9 tahun 2016 karena ketentuan tersebut merupakan **ius operatum, petunjuk teknis pelaksanaan Pasal 7 ayat 2 huruf g UU No 10 Tahun 2016. (vide alat bukti T.F.005)**
- Bahwa Termohon menggunakan Pasal 4 ayat 1 huruf f jo. Pasal 42 ayat 1 huruf l angka 3 Peraturan Komisi Pemilihan Umum No 9 tahun 2016 karena **ketentuan tersebut masih berlaku dan tidak pernah dibatalkan oleh Mahkamah Agung.**
- Bahwa lagi pula *ketentuan Pasal 7 ayat 2 huruf g juncto Pasal 45 ayat dan ayat 2 huruf a , huruf b angka 2 UU No 10 tahun 2016* telah dijelaskan

secara rinci dan teknis dalam Pasal 4 ayat 1 huruf f *jo.* Pasal 42 ayat 1 huruf l angka 3 Peraturan Komisi Pemilihan Umum No 9 tahun 2016.

Ketentuan Pasal 7 ayat 2 huruf g *juncto* Pasal 45 ayat dan ayat 2 huruf a, huruf b angka 2 UU No 10 Tahun 2016 sesungguhnya hanya mengatur status terpidana dan mantan terpidana yang dipidana dengan penjara tetapi tidak mengatur tentang status terpidana yang tidak menjalani hukuman (terpidana percobaan). Oleh karena itu diterbitkanlah ketentuan Pasal 4 ayat 1 huruf f *jo.* Pasal 42 ayat 1 huruf l angka 3 Peraturan Komisi Pemilihan Umum No 9 tahun 2016 untuk menguraikan secara jelas status terpidana dan mantan terpidana yang dipidana dengan pidana penjara serta mengatur status terpidana yang tidak menjalani hukuman (terpidana percobaan) (***vide* alat bukti.T.F.005**)

Dengan demikian maka Pasal 4 ayat 1 huruf f *jo.* Pasal 42 ayat 1 huruf l angka 3 Peraturan Komisi Pemilihan Umum No 9 tahun 2016 harus menjadi pedoman dalam melakukan verifikasi calon yang berstatus sebagai terpidana yang tidak menjalani hukuman atau terpidana percobaan.

- u. Bahwa Undang-Undang No 10 tahun 2016 telah memberikan kesempatan kepada Termohon untuk memperjuangkan hak konstitusionalnya jika terdapat keputusan administrasi termohon (dalam perkara *a quo* Alat Bukti T.A.012) yang merugikan Pemohon dalam proses pemilihan gubernur dan wakil gubernur provinsi Gorontalo Tahun 2017 melalui Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar.

Akan tetapi-----

Pemohon tidak menggunakan hak konstitusionalnya dalam tenggang waktu yang disediakan oleh UU No 10 tahun 2016 untuk mengajukan gugatan ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar. Gugatan Pemohon mengenai pembatalan Surat Keputusan KPU NO 14/Kpts/KPU-Prov 027/2016 tidak diajukan oleh Pemohon dalam tenggang waktu yang telah ditentukan oleh pasal UU No 10 Tahun 2016 *juncto* sehingga dinyatakan

Tidak dapat diterima oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makasar
(**vide alat bukti T.A.021**)

v. Bahwa terdapat prinsip hukum masyhur yang berbunyi **qui tacet consentire videtur** (dikutip dari buku Kumpulan Asas-asas M.Nursal, S.H halaman 64 Rajawali Press, 2016) yang bermakna siapa yang berdiam diri (tidak mengajukan gugatan) dianggap telah menyetujui. Demikian pula tindakan Pemohon yang tidak mengajukan gugatan pembatalan Surat Keputusan KPU NO 14/Kpts/KPU-Prov 027/2016 pada tenggang waktu yang telah ditentukan oleh Undang-Undang No 10 Tahun 2016 di Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara secara hukum dianggap telah menyetujui surat keputusan KPU NO 14/Kpts/KPU-Prov 027/2016 yang diterbitkan oleh termohon. Oleh Karena itu permohonan Pemohon sepanjang mengenai surat keputusan KPU NO 14/Kpts/KPU-Prov 027/2016 sudah tidak dibenarkan secara hukum. (**vide alat bukti T.A.021**)

w. Bahwa mengenai tuduhan calon Gubernur Provinsi Gorontalo atas nama Hana Hasana Fadel yang disampaikan langsung secara lisan di hadapan Mahkamah Konstitusi mengenai Surat keterangan Catatan Kepolisian maka termohon menanggapi sebagai berikut:

- Bahwa segala hal yang disampaikan oleh calon Gubernur Provinsi Gorontalo atas nama Hana Hasana Fadel yang disampaikan langsung secara lisan di Hadapan Mahkamah Konstitusi mengenai Surat keterangan Catatan Kepolisian tidak terdapat dalam permohonan Pemohon. Padahal Hukum Acara Mahkamah Konstitusi berpedoman pada permohonan tertulis yang disampaikan kepada Mahkamah Konstitusi;

Sehingga -----

Dalil sepanjang mengenai surat keterangan Catatan Kepolisian seharusnya dikesampingkan dalam persidangan Mahkamah Konstitusi

- Bahwa walaupun demikian apa yang disampaikan calon Gubernur Provinsi Gorontalo atas nama Hana Hasana Fadel yang disampaikan

langsung secara lisan di Hadapan Mahkamah Konstitusi mengenai Surat keterangan Catatan Kepolisian tidaklah benar.

Surat keterangan Catatan Kepolisian yang diajukan oleh Calon Gubernur atas nama Drs. H. Rusli Habibi M.AP tidak memuat keterangan yang bersangkutan telah melakukan perbuatan tercela sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 7 ayat 2 huruf l yang pada pokoknya menyatakan: **(vide alat bukti T.A.006)**

tidak pernah melakukan perbuatan tercela yang dibuktikan dengan surat keterangan catatan kepolisian;

sedangkan penjelasan perbuatan tercela adalah:

Yang dimaksud dengan “melakukan perbuatan tercela” antara lain judi, mabuk, pemakai/pengedar narkoba, dan berzina, serta perbuatan melanggar kesusilaan lainnya.

Bahwa Termohon pada tanggal 27 September 2016 telah melakukan klarifikasi terhadap Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) an. Drs. H. Rusli Habibie, M.AP yang diterbitkan oleh Polda Gorontalo yang hasilnya dituangkan dalam **Berita Acara Nomor 81/BA/IX/2016 tentang Klarifikasi Kelengkapan Dokumen Persyaratan Calon an. Drs. H. Rusli Habibie, M.AP. (Vide Alat Bukti T.A.006)**

- x. Bahwa mengenai tuduhan calon Gubernur Provinsi Gorontalo atas nama Hana Hasana Fadel yang disampaikan langsung secara lisan di Hadapan Mahkamah Konstitusi mengenai tidak adanya salinan Putusan pengadilan maka termohon menanggapi sebagai berikut:

- Bahwa segala hal yang disampaikan oleh calon Gubernur Provinsi Gorontalo atas nama Hana Hasana Fadel yang disampaikan langsung secara lisan di Hadapan Mahkamah Konstitusi mengenai tidak adanya salinan Putusan pengadilan tidak terdapat dalam permohonan Pemohon. Padahal Hukum Acara Mahkamah Konstitusi berpedoman pada permohonan tertulis yang disampaikan kepada Mahkamah Konstitusi

Sehingga -----

Dalil sepanjang mengenai tidak adanya salinan Putusan pengadilan seharusnya dikesampingkan dalam persidangan Mahkamah Konstitusi

- Bahwa walaupun demikian apa yang disampaikan calon Gubernur Provinsi Gorontalo atas nama Hana Hasana Fadel yang disampaikan langsung secara lisan di Hadapan Mahkamah Konstitusi mengenai tidak adanya salinan Putusan Pengadilan tidaklah benar.

Bahwa Calon Gubernur provinsi Gorontalo atas nama Drs .H.Rusli habibi Mengajukan alat bukti surat keterangan dari pengadilan negeri Gorontalo dan petikan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 348 /K/Pid/2016 dan setelah termohon melakukan verifikasi maka surat dan petikan Putusan Mahkamah Agung tersebut sesuai dengan fakta dan keadaan yang sebenarnya, **(vide alat bukti T.A.012)**

Bahwa surat keterangan dari Pengadilan Negeri Gorontalo dan Petikan Putusan Mahkamah Agung pada pokoknya adalah salinan putusan sebagaimana yang tertuang dalam **Pasal 4 ayat 1 huruf f jo. Pasal 42 ayat 1 huruf l angka 3 Peraturan Komisi Pemilihan Umum No 9 tahun 2016**

- y. Bahwa terkait dengan status calon yang sedang menjalani pidana tidak dalam penjara hal tersebut diterangkan berdasarkan **surat keterangan Kejaksaan Tinggi Gorontalo Nomor B-1212/R.5/Epp.1/09/2016 yang telah disampaikan oleh yang bersangkutan pada masa pendaftaran. Hal tersebut sesuai dengan PKPU Nomor 9 Tahun 2016 Pasal 42 huruf l angka 3 dan lampiran dokumen BB1-KWK surat pernyataan bakal calon Gubernur/Wakil Gubernur yang menjadi pemenuhan syarat tersebut. (vide alat bukti T.A.014)**
- z. Bahwa berdasarkan Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2016 Pasal 4 ayat (1) huruf f yang menyatakan *“tidak berstatus sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap”*, dimana PKPU nomor 5 Tahun 2016 telah dirubah dengan PKPU nomor 9 Tahun 2016 Pasal 4 ayat (1) huruf f, yang telah diundangkan oleh Kementerian Hukum dan Hak Azasi Manusia RI pada tanggal 13 September 2016 yang menyatakan *“tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, terpidana*

karena kealpaan ringan (*culpa levis*), terpidana karena alasan politik, terpidana yang tidak menjalani pidana dalam penjara wajib secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan sedang menjalani pidana tidak di dalam penjara”.

- aa. Bahwa dalam dalil Pemohon hal 24-26 yang menyatakan bahwa Peraturan KPU tentang Pencalonan bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, adalah tidak benar karena Pemohon sama sekali tidak mempunyai kewenangan untuk memberikan penilaian bahwa Peraturan PKPU Nomor 9 Tahun 2016 tersebut bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016. Pemohon **bukan** merupakan suatu lembaga Negara yang diberikan kewenangan untuk menilai atau memberikan suatu **penilaian** terhadap suatu ketentuan peraturan perundang-undangan, termasuk memberikan penilaian terhadap Peraturan PKPU Nomor 9 Tahun 2016 yang mengatur dan dijadikan pedoman oleh Termohon dalam melaksanakan (melakukan) Tahapan Penetapan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Gorontalo Tahun 2017;
- bb. Bahwa mengenai dalil Pemohon dalam Permohonannya pada angka IV.A sebelumnya oleh Pemohon telah dilaporkan dan disengketakan di Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Provinsi Gorontalo serta telah melalui proses pemeriksaan sengketa dan diputus dalam **Sidang Musyawarah Sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan di Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Provinsi Gorontalo berturut-turut sesuai dengan Putusan Nomor 02/Musy-PS/BAWASLU-PROV/GO/X/2016 tertanggal 8 November 2016 (Vide Alat Bukti T.A.018)**, selanjutnya terhadap Putusan Bawaslu tersebut kemudian disengketakan (digugat) oleh Pemohon di ***Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar dengan Register Perkara Nomor 19/G/PILKADA/2016/PT.TUN MKS tertanggal 9 November 2016, (Vide Alat Bukti T.A.021) yang terdaftar sebagai Perkara Sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 153 juncto Pasal 154 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota***

menjadi Undang-Undang, yang secara tegas menyebutkan dan mengatur, bahwa Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara diberi kewenangan untuk menerima, memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan. Kemudian terhadap Perkara Sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan yang diajukan oleh Pemohon *a quo* di Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PT TUN) Makassar telah diputus sesuai dengan **Putusan Nomor 19/G/PILKADA/2016/PT.TUN MKS tertanggal 21 November 2016 dan telah berkekuatan hukum tetap. (vide alat bukti T.A.021)**

- cc. Bahwa pendapat termohon di atas telah dikuatkan dengan Putusan Bawaslu Provinsi Gorontalo Nomor permohonan 02/Musy-PS/BAWASLU-Prov-GO/X/2016 yang menolak permohonan Pemohon atas nama Hana Hasanah Fadel dan Tonny Junus untuk membatalkan surat keputusan KPU NO 14/Kpts/KPU-Prov 027/2016 **(vide alat bukti T.A.018)**
- dd. Bahwa oleh karenanya keberatan Pemohon dalam permohonannya Angka IV. Adalah dalil yang asumptif, tendensius, dan Ilusif serta tidak beralasan hukum, maka patut dan sangat beralasan hukum kiranya Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi RI yang memeriksa, mengadili, dan memutus Permohonan *a quo* untuk mengesampingkan dalil Pemohon dan menyatakan **menolak** Permohonan Pemohon untuk seluruhnya atau setidaknya dinyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima.
10. Bahwa selanjutnya Pemohon dalam permohonannya poin IV.B (hal 27-32) keberatan **terhadap penetapan pasangan calon gubernur dan wakil gubernur provinsi gorontalo tahun 2017 Pasangan Nomor Urut 3 H. Zainuddin Hasan – H. Adnan Dambea** karena menganggap tidak memenuhi persyaratan sebagai calon Gubernur dan Wakil Gubernur dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Gorontalo Tahun 2017.
11. Bahwa alasan-alasan yang telah diuraikan dalam bagian eksepsi tetap akan digunakan sebagai dalil bantahan termohon sepanjang mengenai penetapan pasangan calon Drs. H. Rusli habibi.M.AP sebagai Calon Gubernur Provinsi Gorontalo Tahun 2017 surat keputusan KPU NO 14/Kpts/KPU-Prov 027/2016 **(vide alat bukti T.A.015)** yaitu:

- a. Bahwa Pembatalan surat keputusan KPU NO 14/Kpts/KPU-Prov 027/2016 adalah kewenangan pengadilan Tinggi tata Usaha Negara Bukan Kewenangan Mahkamah Konstitusi. **(Vide alat Bukti T.F.003 dan Alat Bukti T.F.002)**
 - b. Bahwa pembatalan surat keputusan KPU NO 14/Kpts/KPU-Prov 027/2016 bukanlah sengketa Perselisihan Hasil pemilihan melainkan sengketa administrasi pemilihan. **(Vide alat Bukti T.F.003 dan Alat Bukti T.F.002)**
 - c. Bahwa pembatalan surat keputusan KPU NO 14/Kpts/KPU-Prov 027/2016 telah melewati jangka waktu pengajuan Gugatan atau telah Daluarsa. **(Vide Alat Bukti T.A.015 dan Alat Bukti T.A.021)**
 - d. Bahwa tindakan Pemohon yang tidak mengajukan gugatan 3 hari setelah penetapan Panwaslih Provinsi Gorontalo terhadap surat keputusan KPU NO 14/Kpts/KPU-Prov 027/2016 mengenai penetapan pasangan calon gubernur dan wakil gubernur provinsi Gorontalo adalah pernyataan Pemohon secara hukum bahwa Pemohon menyetujui keputusan termohon dan pernyataan bahwa keputusan yang diterbitkan oleh termohon telah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan serta melepaskan haknya untuk mengajukan gugatan terhadap surat keputusan tersebut.
12. Bahwa dalil Pemohon dalam permohonannya poin IV.B (hal 27-32) adalah dalil yang asumtif, tendensius, dan Ilusif, berdasarkan fakta dan kenyataan hukum yang akan akan Termohon uraikan sebagai berikut:
- a. Bahwa dalil Pokok Permohonan Pemohon dari Halaman 27 sampai dengan Halaman 32, yang pada dasarnya mempersoalkan tindakan termohon yang meloloskan Pasangan Nomor Urut 3 **H. Zainuddin Hasan – H. Adnan Dambea (vide Alat Bukti T.A.0.16)** sebagai pasangan calon Gubernur dan wakil gubernur provinsi gorontalo padahal menurut Pemohon pasangan calon Gubernur dan wakil gubernur provinsi gorontalo tidak memenuhi persyaratan sebagai calon Gubernur dan Wakil Gubernur dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Gorontalo tahun 2017, sepanjang mengenai Calon Wakil Gubernur Pasangan Nomor urut 3 **H. Adnan Dambea; (vide alat bukti T.A.016)**
 - b. Bahwa dalil Pemohon tersebut sangat bersifat asumtif, tendensius, dan Ilusif oleh karena Termohon KPU Provinsi Gorontalo (Termohon) dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Gorontalo terkait dengan tahapan Penetapan

Pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Gorontalo termohon berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang penyelenggaraan pemilihan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (selanjutnya UU Pilkada nomor 10/2016) dan Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2016 tentang Perubahan ketiga atas Peraturan Komisi pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pencalonan pemilihan gubernur, dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil bupati dan atau Walikota dan Wakil Walikota (selanjutnya disingkat Peraturan KPU Nomor 9/2016);

- c. Bahwa Termohon dalam menentukan seorang Bakal Calon Gubernur/Wakil Gubernur menjadi Calon Gubernur/Wakil Gubernur, KPU Provinsi Gorontalo telah melalui proses penelitian faktual keabsahan dokumen Persyaratan Calon dan dokumen Syarat Calon serta klarifikasi atas keabsahan suatu dokumen kepada instansi yang berwenang untuk menerbitkan dokumen Syarat Pencalonan maupun Syarat Calon sesuai dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 dan PKPU Nomor 9 Tahun 2016;
- d. Bahwa berdasarkan dalam Undang-Undang nomor 10 Tahun 2016 pasal 7 ayat (2) huruf c menyatakan bahwa syarat calon Gubernur/Wakil Gubernur paling rendah berpendidikan SMA atau sederajat;
- e. Bahwa guna pemenuhan syarat calon sebagaimana pada huruf a diatas, pasal 45 ayat (1) dan ayat (2) huruf i UU No. 10 Tahun 2016 menyatakan bahwa, pada masa pendaftaran bakal calon menyampaikan kelengkapan dokumen berupa ijazah pendidikan terakhir paling rendah sekolah lanjutan tingkat atas atau sederajat yang telah dilegalisir oleh pihak yang berwenang;
- f. Ketentuan PKPU No. 9/2016 Pasal 4 ayat (1) huruf c menyatakan pula bahwa syarat calon Gubernur/Wakil Gubernur berpendidikan paling rendah sekolah lanjutan tingkat atas atau sederajat;

- g. Bahwa Termohon dalam menetapkan setiap Pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Gorontalo Tahun 2017 menaati segala ketentuan perundang-undangan yang ada, Termohon telah melakukan proses verifikasi yang ketat, berjenjang dan sesuai peraturan yang berlaku, kegiatan verifikasi yang dimaksud dilakukan secara berjenjang pada setiap berkas/dokumen dari setiap bakal pasangan calon termasuk mematuhi Pasal 42 ayat (1) huruf (r) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 tahun 2016 **“fotokopi Ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar (STTB), yang telah dilegalisasi oleh instansi yang berwenang, sebagai bukti pemenuhan persyaratan calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c”**,

Bahwa setiap fotokopi Ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) dari Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur Provinsi Gorontalo Tahun 2017, telah dilakukan verifikasi data oleh Termohon dan hasilnya semua legalisir fotokopi Ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) ke-3 (tiga) Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Gorontalo Tahun 2017, khusus-nya Calon Wakil Gubernur atas nama H. Adhan Dambea **telah dilegalisasi oleh instansi yang berwenang. (vide alat bukti T.A.007, alat bukti T.A.008, Alat bukti T.A.015, Alat Bukti T.A.010. Alat Bukti T.A.011.)** Selanjutnya dalam proses verifikasi, Termohon dalam melakukan verifikasi data dan dokumen berupa legalisir fotokopi Ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) ke-3 (tiga) Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Gorontalo Tahun 2001, **tidak menemukan berkas fotokopi Ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) yang dilegalisasi oleh instansi yang tidak berwenang terlebih lagi dilegalisir oleh instansi yang berbeda;**

- h. Bahwa Ketentuan PKPU No. 9/2015 Pasal 52 Ayat (1) yang menyatakan bahwa dalam hal terdapat keraguan dan/atau masukan dari masyarakat terhadap keabsahan dokumen persyaratan pencalonan dan/atau persyaratan calon, KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota dapat melakukan klarifikasi kepada instansi yang berwenang, selanjutnya ayat (2) KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota dan instansi terkait menuangkan hasil klarifikasi

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam berita acara. Bahwa sesuai dengan tahapan verifikasi dokumen syarat dan perbaikan, serta tanggapan dan masukan masyarakat dari tanggal 23 September 2016 sampai dengan tanggal 29 September 2016 dan dilanjutkan dengan penyerahan perbaikan syarat Calon Gubernur dan Wakil Gubernur dari tanggal 1 Oktober sampai dengan 4 Oktober 2016 kemudian tanggal 5 sampai dengan 11 Oktober 2016 penelitian perbaikan syarat calon, terhadap semua tahapan tersebut, Termohon telah melaksanakan verifikasi dan klarifikasi terhadap Ijazah/ Surat Tanda Tamat Belajar SMA atas nama H. Adhan Dambea tertanggal 27 September 2016 antara lain. **(vide alat bukti T.A.007, alat bukti T.A.008, alat bukti T.A.010. Alat Bukti T.A.006, Alat Bukti T.A.009, Alat Bukti T.A.011)**

- 1) Termohon melakukan klarifikasi atas keabsahan dokumen syarat calon (Surat Keterangan yang berpenghargaan sama dengan STTB SMU Tingkat Atas) atas nama Adhan Dambea di Diknas Provinsi Sulut pada tanggal 27 September 2016. dan klarifikasi yang dilakukan oleh Termohon dihadiri pula oleh Bawaslu Provinsi Gorontalo serta dituangkan dalam **Berita Acara Nomor 81/BA/IX/2016. (vide Alat Bukti T.A.007)**
- 2) Hasil Klarifikasi untuk Surat Keterangan Yang Berpenghargaan Sama Dengan STTB SMU Tingkat Atas an. Adhan Dambea berdasarkan penjelasan dari Kepala Seksi Profesi Pendidikan Bidang PMPTK an. Ronie Momoungan, S.Pd, M.Pd dan Kepala Seksi Pembelajaran dan Penilaian Bidang Dikmenti Dinas DIKNAS Provinsi SULUT an. Arthur T. Tompodung, S.Pd bahwa Adhan Dambea benar-benar memiliki Ijazah yang dilegalisir oleh Dinas DIKNAS Sulut hal ini dibuktikan dengan : **(vide alat bukti T.A.007)**
 - Daftar Pengumuman Kelulusan Peserta Ujian Persamaan SMA Program A.3, Tamat dengan Nomor Ujian GA. 3.101 Bahasa
 - Daftar nama dan penerimaan STTB/Ijazah dari yang bersangkutan an. Adhan Dambea
 - Sekretaris Diknas Provinsi SULUT atas nama C.H. Sumampouw, SH, M.Ed menerangkan bahwa benar Surat Keterangan yang

berpenghargaan sama dengan STTB SMU Tingkat Atas an. Adhan Dambea adalah benar dikeluarkan oleh Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sulut dan ditandatangani oleh Panitia Ujian Persamaan pada tanggal 1 April 1992. (**vide alat bukti T.A.011**)

- i. Bahwa dalil Pemohon perihal Pembatalan Pengesahan Fotocopy SKYBS-STTB SMA A.n Adhan Dambea oleh Dinas Pendidikan Nasional Provinsi Sulawesi Utara, adalah **fakta yang kurang lengkap kebenarannya yang diungkap oleh Pemohon,**

Karena yang sebenarnya-----

Termohon telah melaksanakan ketentuan dan menaati ketentuan sebagaimana yang diatur dalam Peraturan KPU No. 9 Tahun 2015 Pasal 52, yaitu :

- ayat (1) yang menyatakan bahwa Dalam hal terdapat keraguan dan/atau masukan dari masyarakat terhadap keabsahan dokumen persyaratan pencalonan dan/atau persyaratan calon, KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota dapat melakukan klarifikasi kepada instansi yang berwenang.
- ayat (2) KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota dan instansi terkait menuangkan hasil klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam berita acara;

Sesuai dengan ketentuan tersebut di atas, kemudian Termohon pada tanggal 27 September 2016 telah melaksanakan dan melakukan klarifikasi langsung kepada Instansi yang berwenang, dan klarifikasi yang dilakukan oleh Termohon, dihadiri pula oleh Bawaslu Provinsi Gorontalo, dengan hasil klarifikasi sebagai berikut:

- 1) Bahwa Termohon melakukan klarifikasi atas keabsahan dokumen syarat calon (Surat Keterangan yang berpenghargaan sama dengan STTB SMA) atas nama H. Adhan Dambea di Dinas Pendidikan Nasional Provinsi Sulawesi utara pada tanggal 27 September 2016, dan klarifikasi yang dilakukan oleh Tergugat dihadiri pula oleh Bawaslu Provinsi Gorontalo serta dituangkan

dalam Berita Acara Nomor 81/BA/IX/2016; (**vide Alat Bukti T.A.007 dan Alat Bukti.T.A.011**)

- 2) Bahwa hasil klarifikasi untuk Surat Keterangan yang berpenghargaan sama dengan STTB SMA atas nama H. Adhan Damba berdasarkan penjelasan dari Kepala Seksi Profesi Pendidikan Bidang PMPTK an. Ronie Momoungan, S.Pd, M.Pd dan Kepala Seksi Pembelajaran dan Penilaian Bidang Dikmenti Dinas Pendidikan Nasional Provinsi SULUT an. Arthur T. Tompodung, S.Pd bahwa Adhan Damba benar-benar memiliki Ijazah yang dilegalisir oleh Dinas Pendidikan Nasional Provinsi Sulawesi utara hal ini dibuktikan dengan :
 1. Daftar Pengumuman Kelulusan Peserta Ujian Persamaan SMA Program A.3, Tamat dengan Nomor Ujian GA. 3.101 Bahasa
 2. Daftar nama dan penerimaan STTB/Ijazah dari yang bersangkutan an. Adhan Damba
- 3) Bahwa Sekretaris Dinas Pendidikan Nasional Provinsi SULUT atas nama C.H. Sumampouw, SH, M.Ed menerangkan bahwa benar Surat Keterangan yang berpenghargaan sama dengan STTB SMA an. H. Adhan Damba adalah benar dikeluarkan oleh Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sulut dan ditandatangani oleh Panitia Ujian Persamaan pada tanggal 1 April 1992, (**vide Alat Bukti T.A.007 dan Alat Bukti.T.A.011**)

Perlu untuk diketahui -----

Berdasarkan Surat BAWASLU Provinsi Gorontalo Nomor 220/K.GO/TU.00.01/X/2016 tanggal 23 Oktober 2016 (**vide Alat Bukti TA. 011**), Termohon kembali melakukan klarifikasi ke Kantor Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Utara pada tanggal 24 Oktober 2016 dan telah bertemu dengan Sekretaris Dinas Pendidikan Nasional Provinsi Sulawesi Utara, C.H. Sumampouw dari hasil klarifikasi tersebut Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Utara menyatakan bahwa hal tersebut semata-mata karena kealpaan/kesalahan dari pejabat pada kantor Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Utara; (**Vide Alat Bukti TA. 011**)

Selanjutnya;-----

Kepala Dinas Pendidikan Nasional Provinsi Sulawesi Utara berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 29 tahun 2014, **telah melegalisir kembali foto copy SKYBS-STTB SMA A.n Adhan Dambadan telah ditandatangani langsung oleh Kepala Diknas Sulut dengan Legislasi nomor: 420/Diknas-01/1891/20 tertanggal 24 Oktober 2016 dan telah dibubuhi stempel basah, (vide Alat Bukti T.A.011)**

Dengan demikian-----

Sesuai dengan fakta yang telah kami uraikan diatas dapat dilihat Termohon dalam permohonan *quo* telah melaksanakan ketentuan dan perintah Undang-undang dengan benar serta mentaati asas pemerintahan secara Akuntabel, Cermat, Teliti, dan hati-hati, **dengan melakukan 2 (dua) kali klarifikasi terhadap legalisir Ijazah Calon Wakil Gubernur Provinsi Gorontalo atas nama H. Adhan Dambea yaitu Klarifikasi yang dilakukan dalam tahapan verifikasi syarat calon pada tanggal 27 September 2016 dan Klarifikasi ke-2 (dua) sebagai tindak lanjut Surat BAWASLU Provinsi Gorontalo Nomor 220/K.GO/TU.00.01/X/2016 tanggal 23 Oktober 2016, (Vide Alat Bukti T.A.011 Alat Bukti T.A.007)** sebagaimana yang digariskan dalam ketentuan Pasal 10 Huruf (b1) yang pokoknya:

KPU wajib melaksanakan dengan segera Rekomendasi atau Putusan Bawaslu Provinsi atau Panwaslu Kabupaten / Kota,

Demi Hukum -----

Oleh karena dalil Pemohon perihal Pembatalan Pengesahan Fotocopy SKYBS-STTB SMA A.n Adhan Dambea oleh Dinas Pendidikan Nasional Provinsi Sulawesi Utara adalah dalil yang kurang lengkap faktanya dan lebih bersifat Tendensius, dibangun dengan asumsi dan ilusif serta sama sekali tidak berdasar hukum **maka** sudah sepatutnya dan sangat beralasan hukum kiranya Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi RI yang memeriksa, mengadili, dan memutus Permohonan *a quo* untuk mengesampingkan dalil Pemohon dan menyatakan **menolak** Permohonan

Pemohon untuk seluruhnya atau setidaknya dinyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima;

- j. Bahwa dalil Pemohon mengenai Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 510.K/TUN/2014 tanggal 26 Februari 2016 yang telah berkekuatan hukum tetap sehingga H. Adhan Dambea tidak memenuhi dokumen persyaratan pencalonan adalah ***dalil Pemohon yang sangat tendensius dan sama sekali tidak berdasar hukum,***

Perlu Diketahui;-----

Gugatan dalam perkara TUN saat itu yang dipersoalkan adalah *Kepala dinas dalam melegalisir SKT atas nama H. Adhan Dambea menyalahi aturan ketika sekolah yang bersangkutan masih ada karena pada faktanya SD tersebut hanya berganti nama dari SDN II Luwoo berdasarkan SK Buapti gorontalo pada tanggal 22 Juli 2012 berubah nama menjadi SDN II Telaga Jaya, jadi bukan mengenai persoalan Surat Keterangan Tamat (SKT) Nomor: 217/II.16.4/Md tahun 1981 atas nama Adhan Dambea yang dianggap cacat yuridis dalam penerbitannya*, atau dengan kata lain yang dipersoalkan dan dinyatakan tidak sah oleh Mahkamah Agung adalah **Legalisir SKT**, bukan Surat Keterangan Tamat (SKT) Nomor: 217/II.16.4/Md tahun 1981 atas nama Adhan Dambea. **(vide Alat Bukti TA.018)**

Bahwa terkait dengan keabsahan Surat Keterangan Tamat nomor; 217/II.16.4/Md tahun 1981 atas nama Adhan Dambea telah dijelaskan dan ditegaskan dalam Putusan-Putusan Tata Usaha Negara, antara lain:

- 1) Putusan TUN Manado Nomor: 05/G/2013/PTUN.Mdo tanggal 25 Maret 2013 *juncto* Putusan PT.TUN Makassar Nomor: 64/B/2013/PT.TUN.MKS tanggal 23 Juni 2013 *juncto* Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 390/K/TUN/2013 tanggal 14 November 2013, serta;
- 2) Putusan TUN Manado Nomor: 06/G/2013/PTUN.Mdo tanggal 25 Maret 2013 *juncto* Putusan PT.TUN Makassar Nomor: 65/B/2013/PT.TUN.MKS tanggal 24 Juni 2013 *juncto* Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 391/K/TUN/2013 tanggal 14 November 2013; **(Vide Alat Bukti TA.018 dan Alat Bukti TA.021)**

Inti Pertimbangan Hukum Majelis Hakim -----

Dalam Putusan-Putusan *a quo* diatas adalah Surat Keterangan Tamat (SKT) Nomor: 271/II.16.4/Md tahun 1981 atas nama Adhan Dambea adalah **tetap Sah secara hukum dan berpenghargaan sama dengan Ijazah/STTB Sekola Dasar (SD)**, dengan demikian terhadap dalil dalam Pokok Permohonan *a quo*, Pemohon dapat **dikualifikasikan telah nyata keliru dalam menafsirkan pertimbangan hukum** majelis hakim dalam perkara nomor: 18/G/2013/PTUN.Mdo *juncto* Putusan Nomor: 46/B/2014/PT.UN.MKS *juncto* Putusan Mahkamah Agung RI nomor: 510.K/TUN/2014 tanggal 26 Februari 2016, **(Vide alat bukti T.A.018 dan Alat Bukti T.A.017)**

Demi Hukum -----

Oleh karena dalil Pemohon perihal mengenai Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 510.K/TUN/2014 tanggal 26 Februari 2016 yang telah berkekuatan hukum tetap adalah **nyata Pemohon keliru dan sangat tendensius dalam menafsirkan pertimbangan hukum** serta sama sekali tidak berdasar hukum **maka** sudah sepatutnya dan sangat beralasan hukum kiranya Yang Mulia Majelis Hakim Konstititusi RI yang memeriksa, mengadili, dan memutus Permohonan *a quo* untuk mengesampingkan dalil Pemohona *quo* dan menyatakan **MENOLAK** Permohonan Pemohon untuk seluruhnya atau setidaknya dinyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima; **(vide alat bukti T.A.018 dan Alat Bukti T.A.017)**

- k. Bahwa dalil Pemohon yang menyatakan bahwa telah terjadi pembatalan legalisir atas nama Adhan Dambea yang tidak ditindaklanjuti oleh Termohon adalah tidak berdasar Hukum karena surat tersebut dikirimkan kepada Termohon di luar jadwal Tahapan penelitian dan Perbaikan syarat calon sehingga hal tersebut dikesampingkan.
- l. Bahwa dalil Pemohon dalam Permohonannya pada angka IV.B sebelumnya oleh Pemohon telah dilaporkan dan disengketakan di Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Provinsi Gorontalo serta telah melalui proses pemeriksaan sengketa dan diputus dalam **Sidang Musyawarah Sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan di Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Provinsi Gorontalo berturut-turut sesuai dengan Putusan Nomor**

02/Musy-PS/BAWASLU-PROV/GO/X/2016 tertanggal 8 November 2016, (*vide alat Bukti T.A.018*) selanjutnya terhadap Putusan Bawaslu tersebut kemudian disengketakan (digugat) oleh Pemohon di ***Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar dengan Register Perkara Nomor 19/G/PILKADA/2016/PT.TUN MKS tertanggal 9 November 2016***, (*Vide Alat Bukti T.A.021*) yang terdaftar sebagai ***Perkara Sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 153 juncto Pasal 154 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang, yang secara tegas menyebutkan dan mengatur, bahwa Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara diberi kewenangan untuk menerima, memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan***. Kemudian terhadap Perkara Sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan yang diajukan oleh Pemohon *a quo* di Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PT TUN) Makassar telah diputus sesuai dengan ***Putusan Nomor 19/G/PILKADA/2016/PT.TUN MKS tertanggal 21 November 2016 dan telah berkekuatan hukum tetap***. (*Vide Alat Bukti T.A.021*)

m. Bahwa selanjutnya terhadap Putusan Musyawarah Sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan di Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Provinsi Gorontalo sesuai dengan ***Sidang Musyawarah Sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan di Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Provinsi Gorontalo Putusan Nomor 02/Musy-PS/BAWASLU-PROV/GO/X/2016 tertanggal 8 November 2016***, akan kami uraikan dengan lengkap mengenai pokok pertimbangannya pada halaman 49 sampai dengan 52 mengenai Ijazah H. Adhan Dambea, menerangkan sebagai berikut: (*vide Alat Bukti T.A.018*)

1. Bahwa berdasarkan fakta musyawarah Dinas Pendidikan Nasional Provinsi Sulawesi Utara hanya mencabut Legalisir foto copy ijazah dikarenakan kelalaian dari kepala seksi yang menandatangani legalisir tersebut. Hal tersebut tertuang dalam Surat Diknas No. 800/Diknas-01/1657/2016 tanggal 19 Oktober 2016 perihal

- pembatalan pengesahan foto copy SKYBS-STTB SMA a.n Adhan Dambea;
2. Bahwa pencabutan legalisir ijazah tersebut baru dilaksanakan setelah KPU Provinsi Gorontalo melakukan verifikasi kepada Dinas Diknas Provinsi Sulawesi Utara tertanggal 27 September 2016 yang menyatakan ijazah a.n Adhan Dambea memenuhi syarat dan kemudian KPU Provinsi Gorontalo mengumumkan bahwa foto copy ijazah yang dilegalisir (SKYBS-STTB SMA) a.n Adhan Dambea telah memenuhi syarat pada tanggal 29 September 2016;
 3. Bahwa pencabutan legalisir ijazah SKYBS-STTB SMA a.n Adhan Dambea sebagaimana Surat Dinas Provinsi Sulawesi Utara No. 800/Diknas-01/1657/2016 tanggal 19 Oktober 2016 yang ditandatangani oleh Sekretaris Dinas Pendidikan Nasional Provinsi Sulawesi Utara, dinyatakan tidak sesuai dengan Permendikbud No. 29 Tahun 2014 Pasal 2 Ayat 7, Pasal 4 Ayat 1 dan ayat 2 karena Sekretaris Dinas Pendidikan Nasional Sulawesi Utara bukan Pejabat TUN yang berwenang.
 4. Bahwa kepala Dinas Pendidikan Nasional Provinsi Sulawesi Utara bertanggung jawab atas pencabutan legalisir ijazah tersebut dengan menandatangani langsung foto copy ijazah a.n Adhan Dambea dengan legalisir No : 42D/Diknas-01/1891/20 tanggal 24 Oktober 2016 dan dibubuhi stempel basah.
 5. Bahwa berdasarkan fakta musyawarah ditemukan dan diakui oleh termohon adanya foto copy ijazah yang dilegalisir No : 42D/Diknas-01/1891/20 tanggal 24 Oktober 2016 dan dibubuhi stempel basah.
 6. Bahwa berdasarkan fakta musyawarah tidak ditemukan fakta tentang keputusan Diknas Provinsi Sulawesi Utara atau putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap mencabut ijazah SKYBS-STTB SMA a.n Adhan Dambea;
 7. Bahwa berdasarkan asas hukum *Presumptio iustae justae causa* atau yang dikenal dengan asas praduga *rechmatig* menyatakan suatu keputusan pejabat tata usaha negara harus dianggap sah sepanjang keputusan tersebut tidak pernah dicabut berdasarkan putusan pejabat tata usaha negara yang bersangkutan atau putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, sehingga terhadap ijazah SKYBS-STTB SMA a.n Adhan Dambea harus dinyatakan sah dan berlaku;
 8. Bahwa pasangan calon tidak mungkin memasukan ijazah asli ke KPU Provinsi Gorontalo sebagai syarat pendaftaran calon sehingga harus digantikan dengan foto copy ijazah yang dilegalisir.;
 9. Bahwa legalisir pada foto copy ijazah hanya berfungsi untuk menyatakan bahwa foto copy ijazah tersebut sesuai dengan aslinya, hal tersebut tertuang dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan

Kebudayaan No. 29 Tahun 2014 Pasal 1 angka 1 yang menyatakan “Pengesahan adalah suatu proses yang menyatakan secara resmi kebenaran atau keabsahan foto copy ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar/Surat Keterangan Pengganti Ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar dengan pembubuhan tanda tangan dan stempel pada foto copy ijazah/STTB/Surat Keterangan Pengganti Ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar oleh pejabat yang berwenang setelah dilakukan verifikasi sesuai dengan fakta dan data atau dokumen asli”.

10. Bahwa proses legalisir yang dilakukan Diknas Provinsi Sulawesi Utara sebelumnya telah dilakukan dengan mekanisme mencocokkan foto copy ijazah asli;
11. Bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, pihak terkait a.n Adhan Dambea memenuhi syarat pendidikan Pasal 7 huruf c yakni berpendidikan minimal SLTA sederajat yang dibuktikan dengan foto copy yang dilegalisir oleh yang berwenang berdasarkan Pasal 45 Ayat (2) huruf d angka 1 UU No. 10 tahun 2016;
12. **Bahwa Bawaslu Provinsi Gorontalo menemukan fakta bahwa Putusan Pengadilan TUN Manado dalam Putusan No: 18/G/2013/PTUN.Mdo tanggal 15 November 2013 di dalam pokok perkara dan amar putusan hanya mengatakan substansi menyangkut legalisir SKT a.n Adhan Dambea; (Vide Alat Bukti T.A.018)**
13. **Bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar No : 46/B/2014/PT.TUN.MKS yang dikuatkan dengan Putusan Mahkamah Agung No : 510 K/TUN/2014 menyatakan Kepala Dinas yang menandatangani legalisir foto copy SKT SD a.n Adhan Dambea menyalahi aturan ketika sekolah yang bersangkutan masih ada karena pada faktanya SD tersebut hanya berganti nama dari SDN II Luwoo berdasarkan SK Bupati Gorontalo pada tanggal 27-7-2012 berubah nama menjadi SDN II Telaga Jaya; (Vide Alat Bukti T.A.018)**
14. **Bahwa sebagaimana fakta yang terungkap dalam musyawarah, tidak adanya putusan pengadilan yang mencabut SKT SD a.n Adhan Dambea; (Vide Alat Bukti T.A.018)**
15. **Bahwa Termohon pada proses musyawarah memunculkan adanya fakta Surat Keterangan Pengganti Ijazas (SKPI)/STTB Nomor : 38B/SDN 2 TJ/VIII/2016 yang dalam SKPI tersebut menerangkan bahwa Adhan Dambea lulus dari SDN 2 Luwoo dengan tahun kelulusan 1972; (Vide Alat Bukti T.A.018)**
16. Bahwa Termohon dalam proses musyawarah mengungkapkan fakta bahwa Termohon telah melakukan klarifikasi terhadap SKPI tersebut dengan melampirkan bukti Berita Acara Nomor : 101/BA/X/2016 tanggal 25 Oktober 2016 pukul 02.58 Wita tentang klarifikasi

penerbitan surat a.n Adhan Dambea Bakal Calon Wakil Gubernur dalam pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Gorontalo Tahun 2017, klarifikasi dilakukan melalui telepon untuk memastikan kebenaran penerbitan SKPI/STTB yang ditanda tangani oleh Farida Kasim selaku Kepala Sekolah SDN 2 Telaga Jaya dengan hasil klarifikasi SKPI a.n Adhan Dambea sebagai pengganti ijazah/STTB asli dari SDN 2 Luwoo tahun kelulusan 1972 dan surat keterangan tamat (SKT) asli tertanggal 29 Januari 1981 telah dinyatakan hilang berdasarkan surat keterangan tanda lapor kehilangan yang dikeluarkan oleh Polres Gorontalo Kota tanggal 18 Agustus 2016 yang dilengkapi dengan: **(vide alat bukti T.A.018)**

- a. Surat pernyataan tanggung jawab mutlak (SPTJN) dari yang bersangkutan;
- b. Surat pernyataan saksi a.n Sony T. Isni dan Wirda Hatu yang lulus sama-sama dengan yang bersangkutan tahun 1972.

Dengan adanya surat tersebut sebagaimana dipersyaratkan pada Permendikbud No. 29 Tahun 2014 maka Kepala Sekolah SDN 2 Telaga Jaya (sebelumnya SDN II Luwoo) Kecamatan Telaga Kabupaten Gorontalo mengeluarkan SKPI dimaksud; **(vide alat bukti T.A.018)**

17. Bahwa Termohon dalam proses musyawarah juga menyatakan telah melakukan klarifikasi yang dibuktikan dengan bukti berita acara No : 102/BA/X/2016 tanggal 25 Oktober 2016 Pukul 02.58 Wita tentang klarifikasi penerbitan surat keterangan pengganti ijazah (SKPI)/STTB No : 38B/SDN 2 TJ/VIII/2016 a.n Adhan Dambea bakal calon Wakil Gubernur dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Gorontalo Tahun 2017. Klarifikasi dilakukan melalui telpon untuk memastikan kebenaran penerbitan SKPI/STTB yang ditanda tangani oleh Farida Kasim selaku Kepala Sekolah SDN 2 Telaga Jaya dengan hasil klarifikasi SKPI a.n Adhan Dambea sebagai pengganti ijazah/STTB asli dari SDN II Luwoo tahun kelulusan 1972. Oleh pihak sekolah menyatakan bahwa yang bersangkutan benar-benar tamat/lulus di SDN II Luwoo dengan Nomor Induk : 218 dan yang bersangkutan mengganti ijazah dari SKT menjadi SKPI berdasarkan 2 orang saksi dari teman kelulusan yang bersangkutan dan Surat Keterangan dari pihak sekolah itu sendiri. Disamping itu pernyataan lain adalah Surat Keterangan dari Kepolisian dengan Nomor Register dari ijazah yang asli; **(vide alat bukti T.A.008)**

18. Bahwa azas hukum Presumptio iusta causa atau yang dikenal dengan asas praduga "rechtmatic" Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara dinyatakan sah sepanjang tidak ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap atau di cabut oleh Pejabat Tata Usaha Negara yang mengeluarkan;

19. Bahwa SKT SD/SKPI SD a.n Adhan Dambea tidak termasuk syarat calon yang harus diserahkan kepada KPU Provinsi Gorontalo ketika pendaftaran, hal ini sesuai dengan Pasal 7 huruf c dan Pasal 5 ayat 2 Undang-undang Nomor 10 tahun 2016 dimana cukup menyerahkan syarat fotocopy ijazah SLTA atau sederajat yang telah dilegalisir untuk membuktikan calon berpendidikan minimal SLTA atau sederajat. **(vide alat bukti T.A.008)**

n. Bahwa berdasarkan Putusan berturut-turut yaitu **Sidang Musyawarah Sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan di Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Provinsi Gorontalo Putusan Nomor 02/Musy-PS/BAWASLU-PROV/GO/X/2016 tertanggal 8 November 2016, (Vide Alat Bukti T.A.018) dan Putusan Nomor 19/G/PILKADA/2016/PT.TUN MKS tertanggal 21 November 2016 dan telah berkekuatan hukum tetap (Vide Alat Bukti T.A.021)** yang amarnya **menolak permohonan** Pemohon *a quo* **maka** Termohon telah Tepat dan Benar dalam menetapkan Pasangan Calon Nomor Urut 3 H. Zainuddin Hasan dan H. Adhan Dambe sebagai Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Gorontalo Tahun 2017 sesuai dengan PKPU Nomor 9 Tahun 2016 tentang Perubahan Ketiga atas PKPU Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;

Lagi Pula;-----

Mengenai pencabutan legalisir Ijazah terdapat **Yurisprudensi Mahkamah Agung dalam putusannya Nomor 571 K/TUN/PILKADA/2016 tertanggal 4 Januari 2017, (Vide Alat Bukti T.F.006)** Mahkamah Agung tegas telah menyatakan: ***bahwa sepanjang belum ada putusan pidana yang berkekuatan hukum tetap yang menyatakan ijazah tersebut palsu, sehingga oleh karena itu secara yuridis formal harus dinyatakan sah menurut hukum dan sepanjang Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah melakukan kegiatan klarifikasi terhadap Ijazah dimaksud maka Ijazah tersebut dinyatakan sah.(Vide Bukti TF-005).***

o. Bahwa oleh karenanya keberatan Pemohon dalam permohonannya Angka IV. Badalah dalil yang asumptif, tendensius, dan Ilusif serta tidak beralasan hukum, maka sudah sepatutnya dan sangat beralasan hukum kiranya Yang

Mulia Majelis Hakim Konstitusi RI yang memeriksa, mengadili, dan memutus Permohonan *a quo* untuk mengesampingkan dalil Pemohon dan menyatakan **menolak** Permohonan Pemohon untuk seluruhnya atau setidaknya dinyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

Dengan demikian menurut termohon, apa yang didalilkan oleh pemohon sebagaimana dalam permohonannya *a quo* tidak beralasan menurut hukum MAKA sudah sepatutnya dan sangat beralasan hukum kiranya Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi RI yang memeriksa, mengadili, dan memutus Permohonan *a quo* untuk mengesampingkan dalil Pemohon dan menyatakan **menolak** Permohonan Pemohon untuk seluruhnya atau setidaknya dinyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

III. PETITUM

Berdasarkan alasan-alasan dalam Eksepsi dan Jawaban Termohon dalam Pokok Perkara yang terurai diatas, Termohon memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi RI yang memeriksa, mengadili, dan memutus Permohonan *a quo* untuk mengesampingkan dalil Pemohon dan menjatuhkan Putusan, dengan amar Putusan sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

Mengabulkan Eksepsi Termohon untuk seluruhnya

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak Permohonan Pemohon untuk Seluruhnya.
2. Menyatakan benar dan tetap berlaku Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Gorontalo **Nomor: 07/Kpts/KPU-Prov.027/2017** tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Gorontalo Tahun 2017 bertanggal 26 Februari 2017 yang ditetapkan Oleh Termohon pada hari Minggu tanggal 26 Februari 2017 (Minggu tanggal dua puluh enam Bulan februari tahun dua ribu tujuh belas) Pukul 11.55 WITA (sebelas lima Puluh lima Waktu Indonesia Tengah).
3. Menetapkan Perolehan Suara tahap akhir hasil pemilihan calon Gubernur dan wakil gubernur Provinsi Gorontalo Tahun 2017 berdasarkan Keputusan

Komisi Pemilihan Umum Provinsi Gorontalo **Nomor: 07/Kpts/KPU-Prov.027/2017** tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Gorontalo Tahun 2017 bertanggal 26 Februari 2017 yang benar sebagai berikut:

No	Nama Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Gorontalo Tahun 2017.	Perolehan Suara Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Gorontalo Tahun 2017
1.	Hana Hasanah Fadel – Tonny s Junus	166.430 Suara
2.	Drs. Rusli Habibie – Dr. Drs. H. Idris Rahim, MM	326.131 Suara
3.	H. Zainuddin Hasan – H. Adnan Dambea	151.278 suara
Jumlah Keseluruhan Suara		643.839 suara

ATAU

Apabila Mahkamah konstitusi berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.4] Menimbang bahwa untuk membuktikan jawabannya, Termohon telah mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti TA.001 sampai dengan bukti TF.006 sebagai berikut:

Tahapan Pendaftaran, Penetapan Pasangan Calon dan Sengketa Bawaslu / TUN		
1.	TA.001	Surat Keputusan KPU Prov. Gorontalo No. 01/Kpts/KPU-Prov.027/V/2106 tentang Tahapan Program Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Gorontalo tahun 2017, tertanggal 22 Mei 2016 beserta Lampiran
2.	TA.002	Surat keputusan KPU Prov. Gorontalo No.06/Kpts/KPU-Prov.027/2016 Tetang Perubahan Atas Keputusan Keputusan KPU Prov. Gorontalo No. 01/Kpts/KPU-Prov.027/V/2106 tentang tahapan program dan jadwal penyelenggaraan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Gorontalo tahun 2017 tertanggal 4 Agustus 2016 dan Lampirannya

3.	TA.003	Pengumuman Pendaftaran Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Gorontalo Nomor 907/KPU-Prov.027/IX/2016
4.	TA.004	Surat Keputusan KPU Prov. Gorontalo No.07/Kpts/KPU-Prov.027/2016 tentang syarat minimal jumlah kursi dan suara sah partai politik atau gabungan partai politik pada pencalonan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur tahun 2017 tertanggal 4 Agustus 2016 dan Lampirannya
5.	TA.005	Tanda Terima Pendaftaran Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Prov. Gorontalo Tahun 2017 terdiri dari 3 bundel dokumen berupa : <ol style="list-style-type: none"> 1. Model TT.1-KWK Pasangan Calon Drs. H. Rusli Habibie, M.AP dan Dr. Drs. H. Idris Rahim, MM 2. Model TT.1-KWK Pasangan Calon H. Zainuddin Hasan dan H. Adhan Dambea 3. Model TT.1-KWK Pasangan Calon Hana Hasana Fadel dan H. Tonny S Junus.
6.	TA.006	Alat Bukti terdiri dari 3 dokumen : <ol style="list-style-type: none"> 1. Berita Acara No 84/BA/11/IX/2016 tertanggal 29 September 2016 tentang Hasil Penelitian Persyaratan Administrasi Dokumen Persyaratan Pencalonan dan Persyaratan Calon dalam pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Prov, gorontalo tahun 2017 Tertanggal 29 September 2016 Atas Nama Calon Drs. H. Rusli Habibie, M.AP dan Dr. Drs. H. Idris Rahim, MM 2. Berita Acara No.85/BA/11/IX/2016 tentang Hasil Penelitian Persyaratan Administrasi Dokumen Persyaratan Pencalonan dan Persyaratan Calon dalam pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Prov, gorontalo tahun 2017 Tertanggal 29 September 2016 Atas H. Zainuddin Hasan dan H. Adhan Dambea 3. Berita Acara No.86/BA/11/IX/2016 tentang Hasil Penelitian Persyaratan Administrasi Dokumen Persyaratan Pencalonan dan Persyaratan Calon dalam pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Prov, gorontalo tahun 2017 Tertanggal 29 September 2016 Atas Hana Hasana Fadel dan Tonny S Junus
7.	TA.007	Bukti Terdiri dari 2 dokumen : <ol style="list-style-type: none"> 1. Klarifikasi Kelengkapan Dokumen Persyaratan Calon Gubernur No.974/KPU-Prov.027/11/IX/2016 tertanggal 25 September 2016 2. Berita Acara No.81/BA/IX/2016 Tentang Klarifikasi Kelengkapan Dokumen Persyaratan Calon a.n Adhan Dambea Bakal Calon Gubernur/Wakil Gubernur dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur tahun 2017
8.	TA.008	Terdiri dari 1 Budel Dokumen dan Lampirannya berupa Berita Acara No.94/BA/11/X/2016 tertanggal 10 Oktober 2016 a.n. Bakal Calon Gubernur dan Bakal Calon Wakil Gubernur H. Zainuddin Hasan dan H. Adhan Dambea

9.	TA.009	Alat Bukti Terdiri dari 2 Dokumen Berupa: 1. Surat Dinas Pendidikan Nasional Provinsi Sulut kepada Ketua KPU Prov. Gorontalo No 800/DIKNAS-01/1657/2016 Perihal Pembatalan Pengesahan Foto Copy SKYBS-STTB SMA a.n. Adhan Dambea tertanggal 19 Oktober 2016 2. legalisir ijazah No.821/DIKNAS/DIKMEN/08/2016 tertanggal 02 September 2016
10.	TA.010	Surat KPU Prov. Gorontalo Kepada Kepala Diknas Prov. Sulut No.1140/KPU-Prov.027/11/X/2016 Perihal Penyampaian Surat DIKNAS Prov. Sulut tentang Pembatalan Pengesahan Foto Copy SKYBS-STTB SMA a.n. Adhan Dambea tertanggal 22 Oktober 2016
11.	TA.011	Alat Bukti Terdiri dari 3 Dokumen berupa: 1. Surat Bawaslu Prov. Gorontalo Kepada Ketua KPU Prov. Gorontalo No. 220/K.GO/TU.00.01/X/2016, Perihal saran Klarifikasi langsung Tertanggal 23 Oktober 2016. 2. Berita Acara KPU Prov. Gorontalo No.98/BA/X/2016 Tentang Klarifikasi Surat Diknas Porv. Sulut No.800/DIKNAS-01/1657/2016 tertanggal 19 Oktober 2016 Perihal Pembatalan Pengesahan Foto copy SKYBS-STTB SMA a.n. Adhan Dambea Bakal Calon Wakil Gubernur Dalam Pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur Tahun 2017 3. Legalisir ijazah NO.420/DIKNAS-01/1891/2016 tertanggal 24 Oktober 2016 a.n. Adhan Dambea
12.	TA.012	Bukti terdiri dari 2 dokumen berupa: 1. Surat Keterangan Pengadilan Negeri Kelas IB Gorontalo No.W20.UI/3848/HK.01/IX/2016 Perihal Permohonan Salinan Putusan Kasasi a.n. Terdkwa Drs. Rusli Habibie. M.AP alias Rusli tertanggal 19 September 2016 2. Petikan Putusan Mahkamah Agung R.I dalam Perkara No. 348 K/Pid/2016 a.n. Drs. Rusli Habibie. M.AP alis Rusli tertanggal 21 Juli 2016
13.	TA.013	Alat bukti terdiri dari 2 dokumen : 1. Surat Keterangan Pimpinan Media Masa Radar Gorontalo No. 417/RED-RG/GTLO/IX/2016 tertanggal 22 September 2016 2. Pengumuman di media masa Radar Gorontalo tertanggal 22 September 2016
14.	TA.014	Surat Keterangan Kejaksaan Tinggi Gorontalo No.B-1212/R.5/EPP.1/09/2016 tertanggal 19 September 2016 yang menerangkan bahwa Drs. Rusli Habibie,M.AP sebagai terpidana tidak menjalani pidana dalam penjara
15.	TA.015	Surat Keputusan KPU Prov. Gorontalo No.14/Kpts/KPU-Prov.027/2016 tentang Penetapan Calon Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Por. Gorontalo tahun 2017

		tertanggal 24 Oktober 2016 dan Lampirannya
16.	TA.016	<p>Alat bukti terdiri dari 2 dokumen :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Pro. Gorontalo No.15/Kpts/KPU-Prov.027/2016 Tentang Penetapan Nomor Urut dan Daftar Pasangan Calon Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Prov. Gorontalo tahun 2017 tertanggal 25 Oktober 2016 dan Lampiran Keputusan KPU Prov. Gorontalo No.15/Kpts/KPU-Prov.027/2016 Tentang Penetapan Nomor Urut dan Daftar Pasangan Calon Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Prov. Gorontalo tahun 2017 tertanggal 25 Oktober 2016 2. Pengumuman KPU Prov. Gorontalo No.1160/KPU Prov-Prov.027/11/X/2016 Tentang Penetapan Nomor Urut dan Daftar Pasangan Calon Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Prov. Gorontalo tahun 2017 tertanggal 31 Oktober 2016
17.	TA.017	<p>Putusan Sengketa Bawaslu Prov. Gorontalo Nomor Permohonan: 01/Musy-PS/Bawaslu-Prov/GO/X/2016 Tertanggal 8 November 2016 Antara Pemohon Drs. Rusli Habibie.M.AP dan Dr. Drs. Idris Rahim.MM dan Termohon KPU Prov. Gorontalo serta Pihak Terkait Pasangan Calon H. Zainuddin Hasan dan H. Adhan Dambea dengan tanggal Permohonan 27 Oktober 2016 sehubungan dengan SK KPU No.14/Kpts/KPU-Prov.027/2016 tertanggal 24 Oktober 2016 tentang penetapan calon peserta pemilihan gubernur/wakil gubernur tahun 2017 yang pada pokoknya Putusan Bawaslu Prov. gorontalo menolak permohonan pemohon .</p>
18.	TA.018	<p>Putusan Sengketa Bawaslu Prov. Gorontalo atas permohonan Nomor: 02/Musy-PS/Bawaslu-Prov/GO/X/2016 tertanggal 8 November 2016 Antara Pemohon Hana Hasana Fadel dan Tony S Junus dan Termohon KPU Prov. Gorontalo serta Pihak Terkait Pasangan Drs. Rusli Habibie.M.AP dan Dr. Drs. Idris Rahim.MM dan Pasangan Calon H. Zainuddin Hasan H. Adhan Dambea dengan tanggal Permohonan 27 Oktober 2016 dengan sehubungan dengan SK KPU No.14/Kpts/KPU-Prov.027/2016 tertanggal 24 Oktober 2016 tentang penetapan calon peserta pemilihan gubernu/wakil gubernur tahun 2017 yang pada pokoknya Putusan Bawaslu Prov. gorontalo menolak permohonan pemohon</p>
19.	TA.019	<p>Putusan Sengketa Bawaslu Prov. Gorontalo Atas Permohonan Nomor: 03/Musy-PS/Bawaslu-Prov/GO/X/2016 Tertanggal 8 November 2016 Antara Pemohon Ir. Nixon Ahmad, Adnan Entengo, Salahudin Tuli dan Termohon KPU Prov. Gorontalo serta Pihak Terkait Pasangan Drs. Rusli Habibie.M.AP dan Dr. Drs. Idris Rahim.MM sehubungan dengan SK KPU No.14/Kpts/KPU-Prov.027/2016 tertanggal 24 Oktober 2016 tentang penetapan calon peserta pemilihan</p>

		gubernur/wakil gubernur tahun 2017 yang pada pokoknya Putusan Bawaslu Prov. Gorontalo menolak permohonan pemohon
20.	TA.020	Salinan Penetapan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar dalam Perkara No.18/G/PILKADA/2016/PT.TUN. Mks tertanggal 17 November 2016 antara Penggugat Drs. H. rusli Habibie. M.AP melawan KPU Prov. Gorontalo serta Pihak Terkait Pasangan Calon Gubernur H. Zainuddin Hasan dan H. Adhan Dambea yang mengabulkan Permohonan Pencabutan Perkara No.18/G/PILKADA/2016/PT.TUN. Mks yang dimohonkan Penggugat.
21.	TA.021	Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar Atas Perkara No.19/G/PILKADA/2016/PT.TUN. Mks tertanggal 23 November 2016 Antara Penggugat Hana Hasana Fadel Dkk Melawan Ketua KPU Prov. Gorontalo serta Pihak Terkait Pasangan Calon Drs. H. rusli Habibie. M.AP dan Dr. Drs. Idris Rahim. MM yang diajukan pada tanggal 9 November 2016 sehubungan dengan SK KPU No.14/Kpts/KPU-Prov.027/2016 tertanggal 24 Oktober 2016 tentang penetapan calon peserta pemilihan gubernu/wakil gubernur tahun 2017 yang pada pokoknya Putusan PT TUN Makassar menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima.
PEMUTAKHIRAN DATA, PENYUSUNAN (DPS) DAN (DPT)		
22.	TB.001	Alat Bukti terdiri dari 4 dokumen : 1. Berita Acara KPU Prov. Gorontalo Nomor :149/BA/09/XII/2016 Tentang rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Provinsi Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Gorontalo tahun 2016 Tertanggal 8 Desember 2016 2. Model A.3.4-KWK Tentang Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Provinsi Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Gorontalo tahun 2017 oleh KPUProv. Gorontalo tertanggal 8 Desember 2016 3. Rekapitulasi pergerakan data pemilih sementara (DPS) menuju Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Gorontalo tahun 2017 oleh KPU Prov. Gorontalo pada Desember 2016 4. Rekapitulasi Data Disabilitas Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Gorontalo Tahun 2017 oleh KPU Prov. Gorontalo pada Desember 2016
23.	TB.002	Surat Keputusan KPU Prov Gorontalo Nomor: 185/Kpts/KPU-Prov.027/2016 Tentang Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Provinsi Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Gorontalo Tahun 2017 Tertanggal 8 Desember 2016 dan Lampiran Keputusan KPU Prov Gorontalo Nomor:

		185/Kpts/KPU-Prov.027/2016 Tentang Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Provinsi Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Gorontalo Tahun 2017 Tertanggal 8 Desember 2016
24.	TB.003	<p>Alat Bukti terdiri dari 2 dokumen :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Berita Acara Serah Terima Data Agregat Kependudukan Perkecamatan (DAK2) Semester II Tahun 2015 No.470/4820/DUKCAPIL/32/BA/V/2016 tertanggal 19 Mei 2016 oleh Direktur Jendral Kependudukan dan Pencatatan Sipil. 2. Data agregat Kependudukan perkecamatan (DAK2) Semester II Tahun 2015 tertanggal 31 Deseber 2016
SOSIALISASI PEMILIHAN DAN KAMPANYE		
25.	TC.001	Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Prov. Gorontalo No.16/Kpts/Kpu-Prov.027/2016 tertanggal 27 Oktober 2016 Tentang Jadwal Kampanye Pasangan Calon Peserta Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur tahun 2017 dan Lampiran Keputusan Komisi Pemilihan Umum Prov. Gorontalo No.16/Kpts/Kpu-Prov.027/2016 tertanggal 27 Oktober 2016 Tentang Jadwal Kampanye Pasangan Calon Peserta Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur tahun 2017
26.	TC.002	Iklan Kampanye Media Cetak masing-masing pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Prov. Gorontalo tahun 2017 yang terdiri dari pasangan nomor 1 Hana Hasana Fadel dan Tonny S Junus, Pasangan Calon Nomor Urut 2 Drs. H. Rusli Habibie. M.AP dan Dr. Drs. H. Idris Rahim.MM serta pasangan calon Nomor Urut 3 H. Zainuddin Hasan dan H. Adhan Damba
TERKAIT DENGAN PEMUNGUTAN, PENGHITUNGAN SUARA DAN REKAPITULASI		
27.	TE.2.001	<p>Satu bundel dokumen Berita Acara Model DA-KWK dan DA1-KWK diseluruh Kecamatan se-Kabupaten Gorontalo terdiri dari :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kec. Asparaga 2. Kec. Batudaa 3. Kec. Pantai 4. Kec. Bilato 5. Kec. Biluhu 6. Kec. Boliohuto 7. Kec. Bongomeme 8. Kec. Dungalio 9. Kec. Limboto 10. Kec. Limboto Barat 11. Kec. Mootilango 12. Kec. Pulubala 13. Kec. Tabongo 14. Kec. Talaga Jaya 15. Kec. Telaga

		16. Kec. Telaga Biru 17. Kec. Tibawa 18. Kec. Tilango 19. Kec. Tolangohula
28.	TE.2.002	Satu Bundel Dokumen Berita Acara Model DA-KWK dan DA1-KWK diseluruh Kecamatan se Kabupaten Boalemo, terdiri dari : 1. Kec. Botumoito 2. Kec. Dulupi 3. Kec. Mananggu 4. Kec. Paguyaman 5. Kec. Paguyaman Pantai 6. Kec. Tilamuta 7. Kec. Wonosari
29.	TE.2.003	Satu Bundel Dokumen Berita Acara Model DA-KWK dan DA1-KWK diseluruh Kecamatan se Kabupaten Pohuwato, terdiri dari : 1. Kec. Buntulia 2. Kec. Dengilo 3. Kec. Duhiadaa 4. Kec. Lemito 5. Kec. Marisa 6. Kec. Paguat 7. Kec. Patilanggio 8. Kec. Popayato 9. Kec. Popayato Barat 10. Kec. Popayato Timur 11. Kec. Randangan 12. Kec. Taluditi 13. Kec. Wanggarasi
30.	TE.2.004	Satu Bundel Dokumen Berita Acara Model DA-KWK dan DA1-KWK diseluruh Kecamatan se Kabupaten Bone Bolango, terdiri dari : 1. Kec. Bone 2. Kec. Bone Raya 3. Kec. Bonepantai 4. Kec. Botu Pingge 5. Kec. Bulango Selatan 6. Kec. Bulango Timur 7. Kec. Bulango Ulu 8. Kec. Bulango Utara 9. Kec. Bulawa 10. Kec. Kabila 11. Kec. Kabila Bone 12. Kec. Pinogu 13. Kec. Suwawa

		<ul style="list-style-type: none"> 14. Kec. Suwawa Selatan 15. Kec. Suwawa Tengah 16. Kec. Suwawa Timur 17. Kec. Tapa 18. Kec. Tilongkabila
31.	TE.2.005	<p>Satu Bundel Dokumen Berita Acara Model DA-KWK dan DA1-KWK diseluruh Kecamatan se Kabupaten Gorontalo Utara, terdiri dari :</p> <ul style="list-style-type: none"> 1. Kec. Anggrek 2. Kec. Atinggola 3. Kec. Biawu 4. Kec. Gentuma Raya 5. Kec. Kwandang 6. Kec. Monano 7. Kec. Ponele Kepulauan 8. Kec. Sumalata 9. Kec. Sumalata Timur 10. Kec. Tolinggula 11. Kec. Tomilito
32.	TE.2.006	<p>Satu Bundel Dokumen Berita Acara Model DA-KWK dan DA1-KWK diseluruh Kecamatan se Kota Gorontalo, terdiri dari :</p> <ul style="list-style-type: none"> 1. Kec. Kota Barat 2. Kec. Duingingi 3. Kec. Kota Utara 4. Kec. Kota Tengah 5. Kec. Sipatana 6. Kec. Kota Timur 7. Kec. Dumbo Raya 8. Kec. Kota Selatan 9. Kec. Hulonthalangi
33.	TE.3.001	<p>Satu Bundel Dokumen Berita Acara Model DB-KWK, DB1-KWK dan Lampirannya di seluruh Kabupaten/Kota se-Provinsi Gorontalo, yaitu :</p> <ul style="list-style-type: none"> 1. Kabupaten Gorontalo 2. Kabupaten Boalemo 3. Kabupaten Pohuwato 4. Kabupaten Gorontalo Utara 5. Kabupaten Bone Bolango 6. Kota Gorontalo
34.	TE.4.001	Satu Bundel Dokumen Berita Acara Model DC-KWK dan Lampirannya di Provinsi Gorontalo
35.	TE.4.002	Surat Keputusan KPU Prov. Gorontalo Nomor 07/Kpts/KPU-Prov.027/2017 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolahan Suara dan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2017 tertanggal 26 Februari 2017 dan Lampiran Surat Keputusan KPU Prov. Gorontalo Nomor 07/Kpts/KPU-Prov.027/2017 Tentang Penetapan Rekapitulasi

		Hasil Penghitungan Perolahan Suara dan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2017 tertanggal 26 Februari 2017
BUKTI LAIN-LAIN		
36.	TF.001	Berita Acara No.29/BA/II/2017 tentang Pemusnahan Surat Suara Rusak Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Prov. Gorontalo tahun 2017 tertanggal 15 Februari 2017 lampiran dokumentasi.
37.	TF.002	Putusan Mahkamah Konstitusi Sengketa No. 16/PHP.BUP-XIV/2016 Pilkada Kabupaten Taliyabu
38.	TF.003	Perma No.11 tahun 2016 Tentang Tatacara Penyelesaian Sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan dan Sengketa Pelanggaran Administrasi Pemilihan.
39.	TF.004	Press Release Ketua Mahkamah Konstitusi
40.	TF.005	Alat bukti terdiri dari 2 dokumen : 1. Konsederan PKPU 9 tahun 2016 Tentang Perubahan Ke Tiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum No.9 Tahun 2015 Tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota 2. Kesimpulan Rapat Dengar Pendapat Komisi II DPRRI dengan Kemendagri. KPU RI dan BAWASLU RI
41.	TF.006	Keputusan Mahkamah Agung Nomor 571 K/TUN/PILKADA/2016 tertanggal 4 Januari 2017

[2.5] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Pihak Terkait memberikan keterangan sebagai berikut:

I. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PIHAK TERKAIT

1. Bahwa "Pihak Terkait" adalah Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Nomor Urut 2 dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Gorontalo Tahun 2017 yang memenuhi syarat berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Gorontalo Nomor : 14/Kpts/KPU-Prov.027/2016 tanggal 24 Oktober 2016 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Gorontalo Tahun 2017 (Bukti PT-01); dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Gorontalo Nomor: 15/Kpts/KPU.Prov-027/2016 tanggal 25 Oktober 2016 Tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Gorontalo Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Gorontalo Tahun 2017 (Bukti PT- 02);

2. Bahwa Termohon pada tanggal 26 Februari 2017 telah melakukan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Gorontalo sesuai Berita Acara Tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Provinsi dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Gorontalo Tahun 2017, yang hasilnya dituangkan dalam Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Gorontalo Nomor : 07/Kpts/KPU-Prov.027/2017 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Gorontalo Tahun 2017, tanggal 26 Februari 2017 (Bukti PT- 03), dengan Perolehan suara sebagai berikut:

No.Urut	NAMA PASANGAN CALON	PEROLEHAN SUARA
1.	Hana Hasanah Fadel dan Tonny S. Junus	166.430 Suara
2.	Drs. H. Rusli Habibie, M,Ap. dan Dr. Drs. Hi. Idris Rahim, MM.	326.131 Suara
3.	H. Zainuddin Hasan dan H. Adhan Dambea	151.278 Suara
Total Suara Sah		643.839 Suara

3. Bahwa pada tanggal 29 Februari 2017, Pemohon telah mengajukan Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Gorontalo Nomor: 07/Kpts/KPU-Prov.027/2017 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Gorontalo Tahun 2017 tanggal 26 Februari 2017 dan meminta agar Mahkamah Konstitusi untuk:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Membatalkan Keputusan KPU Provinsi Gorontalo Nomor : 07/Kpts/KPU-Prov.027/2017 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Gorontalo Tahun 2017, tanggal 26 Februari 2017.
3. Menyatakan dalam Putusan Sela telah terbukti secara sah dan meyakinkan telah terjadi pelanggaran dan kecurangan yang dilakukan oleh Termohon dan membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Gorontalo Nomor : 14/Kpts/KPU-Prov.027/2016 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil

- Gubernur Provinsi Gorontalo Tahun 2017 serta melanjutkan untuk memeriksa dan memutus pokok perkara;
4. Membatalkan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Gorontalo Tahun 2017 Nomor urut 2 Drs. H. Rusli Habibie, M,Ap.dan DR. Drs. Hi. Idris Rahim, MM. dan pasangan calon H. Zainuddin Hasan dan H. Adhan Dambea sebagai peserta dan/atau Pasangan Calon dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Gorontalo Tahun 2017;
 5. Menetapkan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Gorontalo Tahun 2017 Nomor urut 1 Hana Hasanah Fadel dan Tonny S. Junus sebagai calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Gorontalo terpilih untuk masa jabatan tahun 2017 – 2022;
 6. Memerintahkan Termohon untuk melaksanakan putusan ini.
4. Bahwa di dalam Permohonan yang diajukan oleh Pemohon, pokok permohonan dan petitum yang dimohonkan secara jelas dan terang akan sangat merugikan hak-hak dan kepentingan langsung “Pihak Terkait”. yang berdasarkan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Gorontalo Tahun 2017, tanggal 26 Februari 2017, yang keputusannya dimohonkan agar dibatalkan oleh Pemohon maka Permohonan *aquo* akan merugikan hak-hak dan kepentingan langsung Pihak Terkait;
 5. Bahwa sebagai calon Gubernur dan Wakil Gubernur Gorontalo yang memperoleh suara terbanyak berdasarkan hasil rekapitulasi penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon, maka Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Gorontalo Nomor Urut 2 mempunyai kedudukan hukum (*Legal Standing*) sebagai Pihak Terkait dalam perkara *a quo* di Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia;
 6. Bahwa kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai Pihak Terkait ini memiliki alas hukum yang sah berdasarkan pada ketentuan Pasal 2 dan Pasal 3 ayat (3) Peraturan Mahkamah Konstitusi No. 1 Tahun 2016 tentang Pedoman Beracara dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota.

II. DALAM EKSEPSI

A. Mahkamah Konstitusi tidak berwenang mengadili, memeriksa dan memutus perkara *a quo*

Menurut Pihak Terkait Mahkamah Konstitusi tidak berwenang, mengadili, memeriksa, dan memutus perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil pemilihan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Gorontalo Tahun 2017 yang diajukan oleh Pemohon dengan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa permohonan perkara Register No. 44/PHP.GUB.XV/2017 yang diajukan oleh Pemohon sebagaimana Pokok Permohonan halaman 17 sampai dengan halaman 32, secara keseluruhan mendalilkan mengenai *Objek Perkara Persyaratan Pencalonan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur dalam pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Gorontalo tahun 2017* yang oleh Pemohon dinilai Pihak Terkait tidak memenuhi persyaratan;
2. Bahwa terhadap objek perkara persyaratan pencalonan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur berdasarkan ketentuan Pasal 28 Undang-undang Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-undang Jo Pasal 143 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang yang berwenang memeriksa objek a-quo adalah Bawaslu Provinsi Gorontalo;
3. Bahwa berdasarkan Lampiran PKPU Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perubahan atas PKPU Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tahapan Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan atau Walikota dan Wakil Walikota 2017, Pengajuan sengketa objek Perkara *a quo* paling Lama 3 hari sejak Keputusan Nomor 14/Kpts/KPU-PROV.027/2016 Tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Gorontalo 2017 tanggal 24 Oktober 2016.

4. Bahwa berdasarkan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Konstitusi (PMK) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pedoman Beracara dalam perkara perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota yang menjadi **objek** dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah Keputusan Termohon tentang penetapan perolehan suara hasil Pemilihan yang mempengaruhi terpilihnya Pemohon sebagai pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur;
5. Bahwa Mahkamah Konstitusi sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 158 ayat (1a) UU No. 10 tahun 2016 Jo. Pasal 7 ayat (1a) Peraturan Mahkamah Konstitusi No. 1 tahun 2016, kewenangannya dalam mengadili, memeriksa, dan memutus perkara Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota yang termasuk ke dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) hanya terbatas pada kewenangan untuk mengadili, memeriksa, dan memutus perkara sepanjang menyangkut perkara mengenai perselisihan perolehan suara tahap akhir hasil penghitungan suara oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Kabupaten dan Kotamadya terhadap pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota;
6. Bahwa kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk mengadili, memeriksa, dan memutus perkara mengenai perselisihan perolehan suara tahap akhir hasil penghitungan suara oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Kabupaten dan Kotamadya, juga dibatasi hanya terhadap perbedaan perolehan suara antara pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak berdasarkan penetapan tahap akhir hasil penghitungan suara oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Kabupaten dan Kotamadya yang memenuhi syarat ambang batas maksimal 2%, sehingga dalil-dalil yang diajukan dalam Permohonan haruslah dalil-dalil yang menyangkut mengenai adanya perselisihan hasil suara yang mengakibatkan terjadinya perbedaan perhitungan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak;

7. Bahwa oleh karena Permohonan yang diajukan oleh Pemohon adalah uraian mengenai Permohonan Penyelesaian Sengketa Pemilihan terkait persyaratan sebagai calon Gubernur dan Wakil Gubernur dalam pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Gorontalo tahun 2017 yang oleh Pemohon dinilai tidak memenuhi persyaratan yang notabene bukan merupakan kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk mengadili, memeriksa, dan memutusnya sebagaimana ketentuan Pasal 158 ayat (1) huruf a, Undang-Undang No. 10 tahun 2016 Jo. Pasal 7 ayat (1) huruf a Peraturan Mahkamah Konstitusi No. 1 tahun 2016, maka patut dan beralasan hukum Mahkamah Konstitusi menyatakan dirinya tidak berwenang mengadili, memeriksa, dan memutus perkara *a quo*, sehingga patut dan beralasan hukum Permohonan Pemohon tidak dapat diterima;

B. PEMOHON TIDAK MEMILIKI KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING)

Menurut Pihak Terkait, Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan permohonan perselisihan perolehan suara tahap akhir hasil pemilihan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Gorontalo tahun 2017 sesuai dengan peraturan perundang undangan dengan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa yang menjadi objek dalam perkara perselisihan hasil pemilihan adalah Keputusan Termohon tentang penetapan perolehan suara hasil pemilihan yang dalam perkara *a quo* adalah Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Gorontalo Nomor : 07/Kpts/KPU-Prov.027/2017 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Gorontalo Tahun 2017 tanggal 26 Februari 2017;
2. Bahwa mengenai persyaratan yang harus dipenuhi untuk dapat mengajukan **Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU)** pemilihan Gubernur diatur dengan jelas dan terang dalam Pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi No. 1 Tahun 2016 yang

membatasi pengajuan perkara PPHU Provinsi kepada Mahkamah Konstitusi RI;

3. Bahwa oleh karena jumlah penduduk Provinsi Gorontalo adalah sebanyak 1.097.990 jiwa, maka dalam pengajuan perkara **Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU)** kepada Mahkamah Konstitusi RI, terhadap Provinsi Gorontalo berlaku ketentuan Pasal 7 ayat (1) huruf a Peraturan Mahkamah Konstitusi No. 1 Tahun 2016 yang menentukan:

Pasal 7 ayat (1) huruf a :

Provinsi dengan jumlah penduduk sampai dengan 2.000.000 (dua juta) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 2% (dua persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan Termohon”

4. Bahwa jumlah penduduk Provinsi Gorontalo adalah sebanyak 1.097.990 (satu juta sembilan puluh tujuh ribu sembilan ratus sembilan puluh) jiwa, sehingga syarat persentase perbedaan suaranya adalah sebesar **2% (dua persen)**;
5. Bahwa perolehan suara pasangan calon berdasarkan hasil Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Provinsi sesuai Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Provinsi Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Gorontalo Tahun 2017 tanggal 26 Februari 2017 yang hasilnya dituangkan dalam Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Gorontalo Nomor: 07/Kpts/KPU-Prov.027/2017 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Gorontalo Tahun 2017, tanggal 26 Februari 2017 adalah sebagai berikut:

No. Urut	NAMA PASANGAN CALON	PEROLEHAN SUARA
1	Hana Hasanah Fadel dan Tonny S. Junus	166.430 Suara

2	Drs. H. Rusli Habibie, M,Ap. dan Dr. Drs. Hi. Idris Rahim, MM.	326.131 Suara
3	H. Zainuddin Hasan dan H. Adhan Dambea	151.278 Suara
Total Suara Sah		643.839 Suara

6. Bahwa sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (3) Peraturan Mahkamah Konstitusi No. 1 Tahun 2016, yang dimaksud dengan perbedaan perolehan suara diantara pasangan calon adalah perbedaan antara perolehan suara Pemohon dengan perolehan suara pasangan calon Peraih suara terbanyak yang dihitung dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh Termohon;
7. Bahwa dengan memperhatikan syarat prosentase perolehan suara pasangan calon ditingkat provinsi sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1) huruf a yaitu paling banyak sebesar 2%, maka dapat diperoleh penghitungan selisih perolehan suara sebagai berikut :

Paslon Nomor Urut 1	= 166.430 suara
Paslon Nomor Urut 2	= 326.131 suara
Paslon Nomor Urut 3	= 151.278 suara
Total suara sah	= 643.839 suara
2% X 643.839	= 12.877 suara
Selisih perolehan suara Paslon 2 dan Paslon 1 adalah :	
326.131 - 166.430	= 159.701 suara

Dengan demikian Paslon Nomor Urut 1 tidak dapat mengajukan permohonan ke Mahkamah Konstitusi RI karena selisih perolehan suara antara Paslon Nomor Urut 1 (Pemohon) dan Paslon Nomor Urut 2 (Pihak Terkait/peraih suara terbanyak) adalah sebesar **159.701** suara atau lebih dari **12.876** suara.

8. Bahwa oleh karena perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak (Pihak Terkait) berdasarkan penetapan tahap akhir hasil penghitungan suara oleh Termohon tidak memenuhi syarat ambang batas maksimal 2%, maka menurut Pihak Terkait, Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan permohonan perkara *a quo* karena

permohonan Pemohon diajukan tidak memenuhi ketentuan Pasal 158 UU 10/2016 jo. Pasal 7 Peraturan Mahkamah Konstitusi No. 1 Tahun 2016 atau Pasal 8 Peraturan Mahkamah Konstitusi No. 2 Tahun 2016, sehingga patut dan beralasan hukum Permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

C. PERMOHONAN PEMOHON TIDAK JELAS DAN KABUR (*OBSCUUR LIBEL*).

Menurut Pihak Terkait, permohonan yang diajukan oleh Pemohon tidak jelas dan kabur (*obscuur libel*) dengan alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dalam Perihal Permohonannya mengajukan perkara permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Gorontalo Nomor: 07/Kpts/KPU-Prov.027/2017 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Gorontalo Tahun 2017, tanggal 26 Februari 2017, akan tetapi dalam posita permohonannya sama sekali tidak menguraikan alasan-alasan atau dalil-dalil mengenai masalah selisih rekapitulasi hasil suara pemilihan akibat dari pengurangan atau penambahan suara yang tidak semestinya sebagaimana klaim Pemohon. Pemohon mendalilkan mengenai persyaratan pencalonan calon Gubernur dan Wakil Gubernur dalam pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Gorontalo tahun 2017 yang oleh Pemohon dinilai tidak memenuhi persyaratan;
2. Bahwa pada halaman 5 angka 7 permohonannya, Pemohon dengan jelas dan terang menyatakan Permohonan Pemohon adalah perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil pemilihan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Gorontalo, akan tetapi dalam posita permohonannya Pemohon sama sekali tidak menguraikan dan mendalilkan masalah selisih rekapitulasi hasil suara pemilihan akibat dari pengurangan atau penambahan suara yang tidak semestinya sebagaimana klaim Pemohon. Pemohon secara keseluruhan mendalilkan mengenai persyaratan pencalonan calon

Gubernur dan Wakil Gubernur dalam pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Gorontalo tahun 2017 yang oleh Pemohon dinilai tidak memenuhi persyaratan sehingga menimbulkan ketidakjelasan dan kekaburan dalam permohonan Pemohon;

3. Bahwa pada halaman 7 huruf i Pemohon mendalilkan dan berkeyakinan serta dapat membuktikan unggulnya perolehan suara Hana Hasanah Fadel dan Tonny S Junus, Pasangan calon nomor urut 1 (satu) dan atau Pemohon itu sendiri dihasilkan dengan kecurangan yang melawan hukum yang di lakukan secara terstruktur, sistimatis dan massif, hal mana tidak pernah di perbaiki dalam Perbaikan Permohonan yang telah di Registrasi pada tanggal 13 Maret 2017;
4. Bahwa Pemohon mendalilkan perolehan suara oleh Pihak Terkait dilakukan dan didasari dengan cara yang melawan hukum atau kecurangan yang dilakukan dengan terstruktur, sistematis dan masif, akan tetapi Pemohon tidak menguraikan perbuatan yang mana yang dilakukan Pihak Terkait yang merupakan perbuatan atau tindakan yang melawan hukum, begitu pula Pemohon sama sekali tidak menguraikan kecurangan-kecurangan yang mana yang dilakukan Pihak Terkait yang dilakukan dengan terstruktur, sistematis dan masif tersebut;
5. Bahwa pada halaman 31 paragraf kedua Pemohon mendalilkan bahwa pasangan Calon Nomor urut 1 Hana Hasanah Fadel dan Tonny S Junus dan atau Pemohon itu sendiri banyak melakukan pelanggaran administratif persyaratan pencalonan dalam pemilu kada Provinsi Gorontalo, hal mana tidak pernah diperbaiki dalam Perbaikan Permohonan yang telah di Registrasi pada tanggal 13 Maret 2017
6. Bahwa pada halaman 16 huruf aa, Pemohon mengajukan Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum untuk Provinsi Gorontalo, hal mana tidak pernah diperbaiki dalam

Perbaikan Permohonan yang telah di Registrasi pada tanggal 13 Maret 2017 sehingga alasan-alasan dan dalil-dalil Pemohon tersebut jelas dan terang adalah merupakan alasan-alasan dan dalil-dalil yang tidak jelas dan kabur, sehingga patut dan beralasan hukum Permohonan Pemohon tidak dapat diterima (*niet on vankeljik verklaard*);

III. DALAM POKOK PERMOHONAN

1. Bahwa Pemohon dalam Pokok Permohonannya tidak mendalilkan tentang selisih suara dalam penetapan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara yang dapat berupa terjadinya pengurangan perolehan suara Pemohon maupun penambahan suara bagi pasangan calon lain, begitu pula Pemohon juga tidak mendalilkan mengenai kesalahan perolehan suara maupun kesalahan hasil penghitungan suara oleh Termohon yang merupakan objek perkara di Mahkamah Konstitusi yang dalam Permohonan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur adalah merupakan dasar alasan diajukannya Permohonan ke Mahkamah Konstitusi untuk mengadili, memeriksa, dan memutuskannya;
2. Bahwa sesuai Pasal 4 PMK Nomor 1 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan PMK Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan walikota bahwa Objek dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah Keputusan Termohon tentang penetapan perolehan suara hasil Pemilihan yang mempengaruhi terpilihnya Pemohon sebagai pasangan Gubernur dan Wakil Gubernur;
3. Bahwa Pemohon dalam Pokok Permohonannya menguraikan dan mendalilkan mengenai persyaratan pencalonan calon Gubernur dan Wakil Gubernur dalam pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Gorontalo tahun 2017 yang oleh Pemohon dinilai tidak memenuhi persyaratan, meskipun dalil-dalil demikian bukan dalam ranah wewenang Mahkamah Konstitusi untuk mempertimbangkannya.

4. Bahwa Pemohon yang mempersoalkan status pidana Pihak Terkait yang menurut Pemohon, Pihak Terkait dengan status terpidana yang melekat padanya seharusnya tidak dapat mencalonkan diri sebagai calon Gubernur pada pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Gorontalo tahun 2017 dikarenakan menurut penilaian Pemohon, Pihak Terkait dinilai tidak memenuhi syarat administratif pencalonan karena tidak memenuhi ketentuan Pasal 7 ayat (2) huruf g UU No. 10 Tahun 2016 Jo. Pasal 45 ayat (1) dan ayat (2) huruf a, huruf b angka 2 UU No. 10 Tahun 2016.
5. Bahwa dalil Pemohon sebagaimana diuraikan pada Posita Permohonan halaman 19 sampai dengan halaman 24 yang mendalilkan Termohon yang tidak mendasarkan atau mempergunakan persyaratan pencalonan pada ketentuan Pasal 7 ayat (2) huruf g UU No. 10 Tahun 2016 Jo. Pasal 45 ayat (1) dan ayat (2) huruf a, huruf b angka 2 UU No. 10 Tahun 2016, akan tetapi justru Termohon mempergunakan ketentuan Pasal 4 ayat (1) huruf f Jo. Pasal 42 ayat (1) huruf i angka 3 Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2016 adalah tidak benar dan tidak beralasan hukum.
6. Bahwa pada hakikatnya dalil Permohonan Pemohon pada point 4 dan 5 tersebut diatas yang merupakan Pokok Permohonan adalah pengujian terhadap Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2016 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, yang membolehkan terpidana dengan hukuman percobaan untuk mencalonkan diri sebagai bakal calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.
7. Bahwa Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2016 tersebut adalah merupakan dasar hukum atau dasar ketetapan bagi Termohon dalam menerima pencalonan Pihak Terkait sebagai bakal calon Gubernur dan Wakil Gubernur dalam pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Gorontalo Tahun 2017.

8. Bahwa ketentuan Pasal 4 ayat (1) huruf f *jo.* Pasal 42 ayat (1) huruf i angka 3 Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2016 yang menjadi dasar hukum bagi Termohon dalam menerima pencalonan Pihak Terkait menyatakan bahwa :

Pasal 4 ayat (1) huruf f :

“tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, terpidana karena kealpaan ringan (culpa levis), terpidana karena alasan politik, terpidana yang tidak menjalani pidana dalam penjara wajib secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan sedang menjalani pidana tidak dalam penjara”

Pasal 42 ayat (1) huruf i angka 3 :

“bagi Bakal Calon dengan status terpidana yang tidak menjalani pidana dalam penjara wajib menyerahkan :

- a) Surat dari pemimpin redaksi media massa lokal atau nasional yang menerangkan bahwa Bakal Calon telah secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik sebagai terpidana yang tidak menjalani pidana dalam penjara dengan disertai buktinya;*
- b) Salinan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap; dan,*
- c) Surat keterangan dari kejaksaan yang menerangkan bahwa terpidana tidak menjalani pidana dalam penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap;*

9. Bahwa ketentuan Pasal 4 ayat (1) huruf f *Jo.* Pasal 42 ayat (1) huruf i angka 3 Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2016 tersebut merupakan turunan dari UU No. 10 Tahun 2016 Pasal 7 ayat (2) huruf g yang mengatur mengenai persyaratan pencalonan untuk pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota yang menentukan bahwa :

Pasal 7 ayat (2) huruf g :

“tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap atau bagi mantan terpidana telah secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan mantan terpidana”.

10. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (1) huruf f *Jo.* Pasal 42 ayat (1) huruf i angka 3 Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2016 tersebut adalah sudah tepat dan benar TERMOHON dapat menerima persyaratan pencalonan PIHAK TERKAIT sebagai bakal calon Gubernur dan Wakil Gubernur dalam pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Gorontalo Tahun 2017.

11. Bahwa berkaitan dengan persyaratan yang wajib diserahkan oleh bakal calon dengan status terpidana yang tidak menjalani pidana dalam penjara sebagaimana ketentuan Pasal 42 ayat (1) huruf i angka 3 Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2016, Pihak Terkait telah menyerahkan dan diterima dengan baik oleh Termohon dan terhadap persyaratan administratif pencalonan tersebut Pihak Terkait dinyatakan memenuhi syarat sehingga ditetapkan sebagai Calon Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Gorontalo Tahun 2017 sebagaimana tertuang dalam Lampiran Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Gorontalo Nomor: 14/Kpts/KPU-Prov.027/2016 tanggal 24 Oktober 2016.
12. Bahwa Pemohon mempersoalkan penerapan Pasal 4 ayat (1) huruf f *Jo.* Pasal 42 ayat (1) huruf i angka 3 Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2016 oleh TERMOHON tanpa memperhatikan atau berpedoman pada Pasal 7 ayat (2) huruf g UU No. 10 Tahun 2016 yang mengatur mengenai persyaratan pencalonan untuk pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota.
13. Bahwa dari dalil yang disampaikan Pemohon dalam Pokok Permohonannya, maka pada hakikatnya Pemohon mensengketakan ketentuan Pasal 7 ayat (2) huruf g UU No. 10 Tahun 2016 yang tidak dipergunakan atau tidak dijadikan landasan hukum oleh TERMOHON dalam penentuan syarat pencalonan dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Gorontalo Tahun 2017, karenanya dalil yang demikian patut diabaikan oleh karena perkara *a quo* adalah merupakan perkara perselisihan hasil pemilihan Gubernur berdasarkan pada Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi bukan perkara Pengujian Undang-Undang sehingga Mahkamah Konstitusi tidak memiliki wewenang untuk mengadili dan memeriksanya.
14. Bahwa berdasarkan alasan keterangan tersebut di atas sepatutnya Permohonan Pemohon ditolak untuk keseluruhannya dan sekiranya Mahkamah Konstitusi tetap menerima dan memeriksa perkara *a quo*, maka pada hakikatnya Mahkamah Konstitusi sedang menguji Peraturan KPU

yaitu Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2016 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota yang membolehkan terpidana dengan hukuman percobaan mendaftarkan diri menjadi bakal calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, sehingga patut dan beralasan hukum Mahkamah Konstitusi menolak permohonan PEMOHON untuk keseluruhannya.

15. Bahwa Pemohon yang mempersoalkan penerapan Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2016 oleh Termohon yang melanggar atau tidak sesuai dengan Hierarki penerapan peraturan perundang-undangan sebagaimana dalil Permohonan Pemohon pada halaman 23 sampai dengan halaman 26 adalah dalil yang tidak benar dan tidak beralasan hukum.
16. Bahwa adalah tidak benar dan tidak beralasan hukum Pemohon menyatakan jika Peraturan KPU N0. 9 Tahun 2016 bertentangan dengan UU No. 10 Tahun 2016 khususnya Pasal 4 ayat (1) huruf f Peraturan KPU N0. 9 Tahun 2016; frasa : "*terpidana yang tidak menjalani pidana dalam penjara wajib secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan sedang menjalani pidana tidak dalam penjara*" yang penerapannya dinilai tidak mengikuti Hierarki pelaksanaan undang-undang karena bertentangan dengan Pasal 7 ayat (2) huruf g UU No. 10 Tahun 2016.
17. Bahwa Pasal 4 ayat (1) huruf f Peraturan KPU No. 9 Tahun 2016 merupakan ketentuan lebih lanjut yang mengatur secara khusus dari ketentuan Pasal 7 ayat (2) huruf g UU No. 10 Tahun 2016, sehingga ketentuan Pasal 4 ayat (1) huruf f Peraturan KPU N0. 9 Tahun 2016 berlaku sebagai *lex specialist* terhadap ketentuan Pasal 7 ayat (2) huruf g UU No. 10 Tahun 2016, karenanya adalah sudah benar dan beralasan hukum Termohon menggunakan dan menjadikan Peraturan KPU N0. 9 Tahun 2016 sebagai dasar hukum dalam penentuan persyaratan

pencalonan sebagai bakal calon Gubernur dan Wakil Gubernur pada pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Gorontalo Tahun 2017, oleh karenanya patut dan beralasan hukum menyatakan permohonan Pemohon ditolak untuk keseluruhannya.

18. Bahwa dalil-dalil yang diajukan Pemohon dalam perkara *a quo* sebelumnya sudah pernah diajukan Pemohon pada perkara-perkara yang lain dengan Pokok Perkara dan Pokok Permohonan yang sama dengan perkara *a quo*, yaitu :

- a. Permohonan Penyelesaian Sengketa Pemilihan terkait Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Gorontalo Nomor : 14/Kpts/KPU-Prov.027/2016 tanggal 24 Oktober 2016 kepada Bawaslu Provinsi Gorontalo yang diajukan oleh Paslon Nomor Urut 1 pada tanggal 26 Oktober 2017. (Bukti PT - 04)
- b. Perkara Nomor : 02/Musy-PS/BAWASLU-PRO/GO/X/2016, tentang Gugatan sengketa terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Gorontalo Nomor : 14/Kpts/KPU-Prov.027/2016 tanggal 24 Oktober 2016, di BAWASLU Provinsi Gorontalo yang telah diputus dengan **Amar Putusan: Menolak Permohonan Pemohon Untuk Seluruhnya** pada tanggal 8 November 2016. (Bukti PT - 05).
- c. Perkara Nomor : 19/G/Pilkada/PT.TUN MKS., Terkait antara Penggugat (Paslon Nomor Urut 1) dengan KPU Provinsi Gorontalo di Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar yang telah diputus pada tanggal 17 November 2016 dengan **amar putusannya menyatakan gugatan para penggugat tidak dapat diterima dan putusan ini telah berkekuatan hukum tetap.** (Bukti PT - 06)
- d. Temuan Bawaslu atas Laporan Paslon Nomor Urut 1 tentang Dugaan Pelanggaran Administrasi Syarat Calon dengan Terlapor a.n. Drs H.Rusli Habibie, M.Ap. Atas laporan tersebut Bawaslu menindaklanjuti dengan hasil **Dihentikan karena tidak memenuhi unsur pelanggaran Administrasi Syarat calon a.n. Drs. Rusli Habibie, M.Ap.** pada tanggal 10 Januari 2017 (Bukti PT -07)
- e. Laporan Nomor: 01/LP/PILGUB-WAGUB/II/2017 tentang Dugaan Pelanggaran Materi Kampanye dalam Debat Paslon di Metro TV sebagaimana di atur ketentuan pasal 187 ayat 2 jo pasal 69 huruf c UU 10 tahun 2016. Atas Laporan tersebut BAWASLU Provinsi Gorontalo Bersama TIM SENTRA GAKUMDU Gorontalo Menindaklanjuti dengan Hasil **Dugaan Pelanggaran yang dilaporkan tidak memenuhi Unsur Pelanggaran Pemilu sehingga tidak dapat di teruskan ke Penyidikan** pada tanggal 5 Februari 2016 (Bukti PT -08)

Berdasarkan keterangan-keterangan tersebut di atas, mohon kepada Yang Mulia Majelis Panel Hakim Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan keputusan sebagai berikut:

IV. Petitum

Dalam Eksepsi

1. Menerima Eksepsi Pihak Terkait untuk keseluruhannya.
2. Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima (*Niet on vankeljk verklaard*).

Dalam Pokok Permohonan

1. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan benar dan tetap berlaku Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Gorontalo Nomor : 07/Kpts/KPU-Prov.027/2017 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Gorontalo Tahun 2017 tanggal 26 Februari 2017. *Atau* : Apabila Yang Mulia Majelis Panel Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.6] Menimbang bahwa untuk membuktikan keterangannya, Pihak Terkait telah mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti PT-1 sampai dengan bukti PT- 8, sebagai berikut:

1. Bukti PT-01 : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Gorontalo Nomor : 14/Kpts/KPU-Prov.027/2016 Tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Gorontalo Tahun 2017 Tanggal 24 Oktober 2016.
2. Bukti PT-02 : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Prov. Gorontalo Nomor : 15/Kpts/KPU-Prov.027/2016 Tentang Penetapan Nomor Urut dan Daftar Pasangan Calon Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Gorontalo Tahun 2017 Tanggal 25 Oktober 2016.
3. Bukti PT-03 : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Prov. Gorontalo Nomor : 07/Kpts/KPU-Prov.027/2017 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil

Gubernur Gorontalo Tahun 2017, tanggal 26 Februari 2017.

4. Bukti PT-04 : Surat Permohonan Penyelesaian Sengketa (formulir model PS-1)
Perihal : Perbaikan Permohonan Penyelesaian Sengketa Pemilihan Terkait Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Gorontalo Nomor : 14/Kpts/KPU-Prov.027/2016 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Gorontalo Tahun 2017 Tanggal 02 November 2016.
5. Bukti PT-05 : Salinan Putusan Sengketa Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor Permohonan : 02-Musy PS/BAWASLU-PROV/GO/X/2016 Tanggal 8 November 2016
6. Bukti PT-06 : Salinan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar, Perkara Nomor : 19/G/Pilkada/2016/PT.TUN MKS, Tanggal 17 November 2016. Antara Hana Hasanah Fadel Dk, sebagai Penggugat melawan Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Gorontalo sebagai Tergugat.
7. Bukti PT-07 : Surat Pemberitahuan (Model A.12), Tertanggal 5 Februari 2017 tentang Status Laporan atas nama Pelapor Hana Hasanah Fadel Muhammad (calon Gubernur Gorontalo) dengan Nomor laporan: 01/LP/PILGUB-WAGUB/II/2017 Tanggal 31 Januari 2017.
8. Bukti PT-08 : Surat Pemberitahuan tentang tindak lanjut Temuan Nomor : 02/TM/Pilgub-Wagub/II/2017 Tertanggal 10 Januari 2017, Surat Pemberitahuan tentang Status Temuan atas nama Terlapor Drs. H. Rusli Habibie, M.AP.

[2.7] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam Berita Acara Persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

3. PERTIMBANGAN HUKUM

[3.1] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih jauh permohonan Pemohon, Mahkamah memandang perlu untuk menegaskan kembali beberapa hal penting berkenaan dengan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, dan walikota serentak tahun 2017 sebagai berikut:

Kesatu, perihal kewenangan Mahkamah dalam mengadili perselisihan hasil pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta walikota dan wakil walikota serentak 2017;

Kedua, perihal keberlakuan Pasal 158 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898, selanjutnya disebut UU 10/2016) dalam hubungannya dengan pelaksanaan kewenangan Mahkamah dalam mengadili perselisihan hasil pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta walikota dan wakil walikota serentak 2017.

Terhadap masalah yang kesatu: perihal kewenangan Mahkamah dalam mengadili perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, dan walikota serentak 2017, Mahkamah berpendapat dan perlu memberikan penegasan:

- a. bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XI/2013, bertanggal 19 Mei 2014 dalam Pengujian Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Mahkamah telah menegaskan pendiriannya bahwa pemilihan gubernur, bupati, walikota bukan merupakan rezim pemilihan umum, oleh karena itu maka kewenangan Mahkamah dalam mengadili perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, dan walikota serentak 2017 bukanlah kewenangan yang diturunkan dari Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 melainkan kewenangan tambahan yang bersifat sementara yang semata-mata dimaksudkan untuk menghindari kekosongan hukum;

b. bahwa sifat sementara kewenangan Mahkamah dalam mengadili perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, dan walikota serentak 2017, sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, tegas dinyatakan dalam Pasal 157 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) UU 10/2016 yang selengkapnya berbunyi:

- (1) *Perkara perselisihan hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh badan peradilan khusus.*
- (2) *Badan peradilan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk sebelum pelaksanaan Pemilihan serentak nasional.*
- (3) *Perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus.*

Dengan demikian, kewenangan Mahkamah untuk mengadili perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, dan walikota akan berakhir begitu badan peradilan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 157 ayat (1) UU 10/2016 terbentuk;

c. bahwa berdasarkan penjelasan sebagaimana diuraikan pada huruf a dan huruf b di atas, telah menjadi terang bahwa kedudukan Mahkamah dalam hubungannya dengan keseluruhan proses penyelesaian perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, dan walikota serentak 2017 adalah sebagai pelaksana Undang-Undang yang kewenangannya telah ditentukan batas-batasnya, sebagaimana halnya dengan institusi-institusi lainnya sesuai dengan kewenangannya masing-masing, yaitu (i) untuk pelanggaran administratif kewenangan penyelesaiannya ada di tangan Komisi Pemilihan Umum pada tingkatannya masing-masing (vide Pasal 10 UU 10/2016); (ii) untuk sengketa antarpeserta pemilihan kewenangan penyelesaiannya ada di tangan panitia pengawas pemilihan sesuai dengan tingkatannya masing-masing (vide Pasal 22B, Pasal 30, dan Pasal 33 UU 10/2016); (iii) untuk sengketa penetapan pasangan calon kewenangan penyelesaiannya merupakan yurisdiksi pengadilan dalam lingkungan peradilan tata usaha negara (vide Pasal 135A, Pasal 153, dan Pasal 154 UU 10/2016); (iv) untuk tindak pidana pemilihan kewenangan penyelesaiannya ada di tangan Sentra Gakkumdu, yaitu Bawaslu Provinsi dan/atau Panwas Kabupaten/Kota, Kepolisian, Kejaksaan (vide Pasal 152), dan Pengadilan dalam lingkungan peradilan umum (vide Pasal 146 UU 10/2016), serta (v) untuk perselisihan hasil pemilihan kewenangannya diberikan kepada badan peradilan khusus yang dibentuk untuk itu, yang untuk

sementara sebelum terbentuk kewenangan itu diberikan kepada Mahkamah Konstitusi (vide Pasal 157 UU 10/2016).

Selanjutnya, terhadap masalah kedua: perihal keberlakuan Pasal 158 UU 10/2016 dalam hubungannya dengan pelaksanaan kewenangan Mahkamah dalam mengadili perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, dan walikota serentak 2017, Mahkamah berpendapat dan perlu menegaskan:

- a. bahwa substansi Pasal 158 UU 10/2016 tidak berbeda dengan substansi Pasal 158 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (selanjutnya disebut UU 8/2015). Sementara itu, terhadap Pasal 158 UU 8/2015 telah pernah dimohonkan pengujian konstiusionalitasnya yang oleh Mahkamah dalam Putusan Nomor 51/PUU-XIII/2015, bertanggal 9 Juli 2015, telah dinyatakan ditolak dan dalam Putusan Nomor 58/PUU-XIII/2015, bertanggal 9 Juli 2015, telah dinyatakan tidak dapat diterima karena Mahkamah berpendapat bahwa hal itu merupakan kebijakan hukum terbuka pembentuk Undang-Undang sekaligus sebagai bagian upaya membangun struktur, substansi, dan terutama etika dan budaya politik yang makin dewasa.

Dalam Putusan Mahkamah Nomor 51/PUU-XIII/2015, Mahkamah menyatakan, antara lain, “[3.19] ... bahwa tidak semua pembatasan serta merta berarti bertentangan dengan UUD 1945, sepanjang pembatasan tersebut untuk menjamin pengakuan, serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum maka pembatasan demikian dapat dibenarkan menurut konstitusi [vide Pasal 28J ayat (2) UUD 1945]. Menurut Mahkamah, pembatasan bagi peserta Pemilu untuk mengajukan pembatalan penetapan hasil penghitungan suara dalam Pasal 158 UU 8/2015 merupakan **kebijakan hukum terbuka** pembentuk Undang-Undang untuk menentukannya sebab pembatasan demikian logis dan dapat diterima secara hukum sebab untuk mengukur signifikansi perolehan suara calon”.

Dalam Putusan Mahkamah Nomor 58/PUU-XIII/2015, Mahkamah menyatakan, antara lain, *“Bahwa rasionalitas Pasal 158 ayat (1) dan ayat (2) UU 8/2015 sesungguhnya merupakan bagian dari upaya pembentuk Undang-Undang **mendorong terbangunnya etika dan sekaligus budaya politik** yang makin dewasa, yaitu dengan cara membuat perumusan norma Undang-Undang di mana seseorang yang turut serta dalam kontestasi Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota tidak serta-merta menggugat suatu hasil pemilihan ke Mahkamah Konstitusi dengan perhitungan yang sulit diterima oleh penalaran yang wajar”*.

- b. bahwa selanjutnya, terkait dengan keberadaan Pasal 158 UU 10/2016 tersebut, berdasarkan kewenangan yang diberikan oleh Pasal 86 UU MK, Mahkamah telah menerbitkan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota (selanjutnya disebut PMK 1/2016) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota (selanjutnya disebut PMK 1/2017) yang merupakan penjabaran terhadap ketentuan Pasal 158 UU 10/2016 tersebut yang selanjutnya dijadikan pedoman oleh Mahkamah dalam melaksanakan kewenangannya yang diberikan oleh UU 10/2016 dalam mengadili perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, dan walikota serentak 2017;
- c. bahwa keberadaan Mahkamah dalam diskursus/perdebatan tentang penerapan Pasal 158 UU 10/2016 dalam persoalan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, dan walikota harus dibedakan dengan keberadaan Mahkamah dalam persoalan permohonan untuk mengesampingkan penerapan Pasal 158 UU 10/2016. Dalam hal yang disebutkan terdahulu, kedudukan Mahkamah adalah sebagai pelaksana Undang-Undang dan itu pun sifatnya sementara, sedangkan dalam hal yang disebut belakangan kedudukan Mahkamah adalah sebagai organ negara yang sedang melaksanakan fungsinya “mengadili” norma Undang-Undang. Dengan demikian, mencampuradukkan kedudukan Mahkamah dalam dua keadaan

yang berbeda tersebut dengan dalih demi keadilan substantif adalah tindakan yang justru mencederai keadilan itu sendiri.

[3.2] Menimbang bahwa meskipun UU 10/2016 adalah Undang-Undang perubahan dari Undang-Undang sebelumnya, yaitu UU 8/2015, secara substansial tidak ada perbedaan antara UU 8/2015 dan UU 10/2016 yang berkenaan dengan kewenangan Mahkamah. Sementara itu, substansi pertimbangan sebagaimana diuraikan pada paragraf [3.1] di atas sesungguhnya telah diuraikan secara panjang lebar dalam pertimbangan hukum putusan-putusan Mahkamah dalam perkara perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, dan walikota tahun 2015 (vide Putusan Mahkamah Nomor 8/PHP.BUP-XIV/2016, bertanggal 21 Januari 2016, paragraf [3.1] sampai dengan paragraf [3.2.15] dan putusan-putusan lainnya dalam perkara perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, dan walikota serentak 2015), sehingga dengan demikian pertimbangan hukum Mahkamah pada putusan dalam perkara perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, dan walikota tahun 2015 dimaksud *mutatis mutandis* berlaku pula terhadap permohonan *a quo*.

[3.3] Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana diuraikan pada paragraf [3.1] sampai dengan paragraf [3.2] di atas, Mahkamah berpendapat:

- a. bahwa tidak terdapat dasar hukum bagi Mahkamah untuk memperluas kewenangannya sendiri sehingga melampaui kewenangan yang diberikan kepadanya oleh Pasal 157 ayat (3) UU 10/2016 yaitu kewenangan mengadili perkara perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, dan walikota. Dengan kata lain, secara *a contrario*, tidak mungkin bagi Mahkamah memperluas kewenangannya sehingga melampaui kewenangan yang diberikan berdasarkan Pasal 157 ayat (3) UU 10/2016 tanpa menyerobot kewenangan yang dimiliki oleh institusi-institusi lainnya. Dengan demikian, Mahkamah tidak sependapat dengan dalil-dalil yang dibangun Pemohon yang dengan dalih menegakkan keadilan substantif lalu hendak “memaksa” Mahkamah melanggar dan mengabaikan batas-batas kewenangan yang diberikan kepada Mahkamah oleh Undang-Undang, *in casu* UU 10/2016. Sekali Mahkamah terbujuk untuk melampaui batas-batas itu maka hal itu akan menjadi preseden buruk dalam

penegakan hukum dan keadilan di masa yang akan datang, khususnya yang berkenaan dengan penyelesaian perkara perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, dan walikota, sehingga pada saat yang sama akan dengan sendirinya juga menjadi preseden buruk bagi upaya membangun budaya demokrasi yang menghormati ketentuan yang ditetapkan oleh Undang-Undang sesuai dengan prinsip-prinsip yang berlaku universal dalam negara hukum yang demokratis (*constitutional democratic state*);

- b. bahwa dalam hubungannya dengan Pasal 158 UU 10/2016, Mahkamah tidak mungkin mengesampingkan keberlakuan Pasal 158 UU 10/2016 sebab mengesampingkan Pasal 158 UU 10/2016 sama halnya dengan menentang putusan dan pendiriannya sendiri sebagaimana ditegaskan dalam Putusan Nomor 58/PUU-XIII/2015, bertanggal 9 Juli 2015, dan PMK 1/2016 sebagaimana telah diubah dengan PMK 1/2017. Demikian pula, Mahkamah tidak mungkin mengesampingkan keberlakuan Pasal 158 UU 10/2016 tanpa mencampuradukkan kedudukan Mahkamah sebagai pelaksana (sementara) Undang-Undang (*in casu* UU 10/2016) dan kedudukan Mahkamah sebagai pengadil Undang-Undang atau kedudukan Mahkamah dalam melaksanakan kewenangan lainnya yang diturunkan dari Pasal 24C UUD 1945. Pengesampingan keberlakuan suatu norma Undang-Undang hanya dapat dilakukan oleh Mahkamah tatkala Mahkamah sedang melaksanakan kewenangan yang diberikan kepadanya oleh Konstitusi, *in casu* Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, bukan tatkala Mahkamah sedang menjadi pelaksana ketentuan Undang-Undang, sebagaimana halnya dalam perkara *a quo*. Oleh karena itu, Mahkamah tidak sependapat dengan dalil Pemohon yang dengan dalih menegakkan keadilan substantif lalu “memaksa” Mahkamah untuk, di satu pihak, mengubah pendiriannya tanpa landasan argumentasi yang dapat dipertanggungjawabkan menurut kaidah-kaidah penalaran hukum sehingga dapat menjadi persoalan serius dalam konteks akuntabilitas peradilan (*judicial accountability*) dan di pihak lain memperlakukan pihak-pihak lain secara tidak *fair*, yaitu mereka yang karena sadar akan norma yang ditentukan dalam Pasal 158 UU 10/2016 lalu memutuskan untuk tidak mengajukan permohonan kepada Mahkamah, padahal mereka boleh jadi memiliki argumentasi yang lebih

kuat atau setidak-tidaknya sama kuatnya dengan argumentasi Pemohon dalam permohonan *a quo*.

Kewenangan Mahkamah

[3.4] Menimbang bahwa Pasal 157 ayat (3) UU 10/2016 menyatakan "*Perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus*". Selanjutnya Pasal 157 ayat (4) UU 10/2016 menyatakan bahwa, "*Peserta Pemilihan dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota kepada Mahkamah Konstitusi*."

[3.5] Menimbang bahwa permohonan Pemohon *a quo* adalah permohonan keberatan terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Gorontalo Nomor 07/Kpts/KPU-Prov.027/2017 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Gorontalo Tahun 2017, tanggal 26 Februari 2017 [vide bukti P-1= bukti TE.4.002= bukti PT-03]. Dengan demikian, Mahkamah berwenang mengadili permohonan Pemohon *a quo*;

Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

[3.6] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 dan Pasal 1 angka 27 serta Pasal 5 ayat (1) dan ayat (4) PMK 1/2016 sebagaimana telah diubah dengan PMK 1/2017, sebagai berikut:

[3.6.1] Bahwa Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 menyatakan, "*Peserta Pemilihan mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota*.";

[3.6.2] Menimbang bahwa Pasal 1 angka 27 PMK 1/2017 menyatakan, "*Hari kerja adalah hari kerja Mahkamah Konstitusi, yaitu hari Senin sampai dengan hari Jumat*". Selanjutnya Pasal 5 ayat (1) dan ayat (4) PMK 1/2017 menyatakan,

"Permohonan Pemohon diajukan kepada Mahkamah paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan oleh KPU/KIP Provinsi atau KPU/KIP Kabupaten/Kota". Dan "Hari kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yaitu pukul 07.30 WIB sampai dengan pukul 24.00 WIB";

[3.6.3] Bahwa penetapan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Gorontalo diumumkan oleh Termohon berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Gorontalo Nomor 07/Kpts/KPU-Prov.027/2017 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Gorontalo Tahun 2017, tanggal 26 Februari 2017, hari Minggu, tanggal 26 Februari 2017, pukul 11.55 WITA;

[3.6.4] Bahwa tenggang waktu 3 (tiga) hari kerja sejak Termohon mengumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan adalah hari Senin, tanggal 27 Februari 2017, sampai dengan hari Rabu, tanggal 1 Maret 2017, pukul 24.00 WIB.

[3.7] Menimbang bahwa permohonan Pemohon diajukan di Kepaniteraan Mahkamah pada hari Rabu, tanggal 1 Maret 2017, pukul 09.10 WIB, berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 43/PAN.MK/2017, sehingga permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan yang ditentukan peraturan perundang-undangan;

Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon

Dalam Eksepsi

[3.8] Menimbang bahwa sebelum Mahkamah mempertimbangkan lebih lanjut mengenai pokok permohonan, Mahkamah terlebih dahulu mempertimbangkan eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait yang pada pokoknya menyatakan bahwa Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*.

[3.9] Menimbang bahwa dalam mempertimbangkan kedudukan hukum (*Legal Standing*) Pemohon, Mahkamah akan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

- 1) Apakah Pemohon memenuhi ketentuan Pasal 1 angka 3 UU 8/2015, Pasal 157 ayat (4) UU 10/2016, dan Pasal 2 huruf a serta Pasal 3 ayat (1) huruf a PMK 1/2016?
- 2) Apakah Pemohon memenuhi ketentuan pengajuan permohonan sebagaimana diatur dalam Pasal 158 ayat (1) UU 10/2016 dan Pasal 7 ayat (1) PMK 1/2016?

[3.10] Menimbang bahwa terhadap dua hal tersebut Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

[3.10.1] Bahwa Pasal 1 angka 3 UU 8/2015, Pasal 157 ayat (4) UU 10/2016, dan Pasal 2 huruf a serta Pasal 3 ayat (1) huruf a PMK 1/2016, menyatakan:

Pasal 1 angka 3 UU 8/2015

“Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur adalah peserta Pemilihan yang diusulkan oleh partai politik, gabungan partai politik, atau perseorangan yang didaftarkan atau mendaftar di Komisi Pemilihan Umum Provinsi”

Pasal 157 ayat (4) UU 10/2016

“Peserta Pemilihan dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota kepada Mahkamah Konstitusi”.

PMK 1/2016

Pasal 2 huruf a

Para Pihak dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah:

- a. Pemohon;
- b. ...”.

Pasal 3 ayat (1) huruf a

Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a adalah:

- a. pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur;

[3.10.2] Bahwa Keputusan Termohon Nomor 14/Kpts/KPU-Prov.027/2016 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Gorontalo Tahun 2017, tanggal 24 Oktober 2016 dan Keputusan Termohon Nomor 15/Kpts/KPU.Prov-027/2016 tentang Penetapan Nomor Urut Dan Daftar Pasangan Calon Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Gorontalo Tahun 2017, tanggal 25 Oktober 2016 (Vide bukti P-2 dan bukti

P-3 = bukti TA.015 dan bukti TA.016 = bukti PT-1 dan bukti PT-02] menyatakan bahwa Pemohon adalah Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Gorontalo Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Gorontalo Tahun 2017 dengan Nomor Urut 1.

[3.10.3] Bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Pemohon adalah Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Gorontalo dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Gorontalo Tahun 2017, dengan Nomor Urut 1;

[3.10.4] Bahwa Pasal 158 ayat (1) UU 10/2016 dan Pasal 7 ayat (1) PMK 1/2016 menyatakan:

Pasal 158 ayat (1) UU 10/2016

Peserta pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan suara dengan ketentuan:

- a. provinsi dengan jumlah penduduk sampai dengan 2.000.000 (dua juta) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 2% (dua persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Provinsi;
- b. provinsi dengan jumlah penduduk lebih dari 2.000.000 (dua juta) sampai dengan 6.000.000 (enam juta), pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 1,5% (satu koma lima persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Provinsi;
- c. provinsi dengan jumlah penduduk lebih dari 6.000.000 (enam juta) sampai dengan 12.000.000 (dua belas juta) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 1% (satu persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Provinsi; dan
- d. provinsi dengan jumlah penduduk lebih dari 12.000.000 (dua belas juta) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 0,5% (nol koma lima persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Provinsi.

Pasal 7 ayat (1) PMK 1/2016

Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a mengajukan permohonan kepada Mahkamah dengan ketentuan:

- a. provinsi dengan jumlah penduduk sampai dengan 2.000.000 (dua juta) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 2% (dua persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Provinsi;
- b. provinsi dengan jumlah penduduk lebih dari 2.000.000 (dua juta) sampai dengan 6.000.000 (enam juta), pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 1,5% (satu koma

lima persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Provinsi;

- c. provinsi dengan jumlah penduduk lebih dari 6.000.000 (enam juta) sampai dengan 12.000.000 (dua belas juta) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 1% (satu persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Provinsi; dan*
- d. provinsi dengan jumlah penduduk lebih dari 12.000.000 (dua belas juta) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 0,5% (nol koma lima persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Provinsi.*

[3.10.5] Bahwa jumlah penduduk Provinsi Gorontalo berdasarkan Data Agregat Kependudukan Per Kecamatan (DAK2) Semester II Tahun 2015 per tanggal 31 Desember 2015 adalah 1.143.765 jiwa [vide bukti TB.003], sehingga perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak (Pihak Terkait) adalah paling banyak sebesar 2% dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Provinsi Gorontalo;

[3.10.6] Bahwa total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan KPU Provinsi Gorontalo adalah 643.839 suara. Sehingga jumlah perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan Pihak Terkait adalah paling banyak $2\% \times 643.839 = 12.876,78$ suara = 12.877 suara;

[3.10.7] Bahwa perolehan suara Pemohon adalah 166.430 suara, sedangkan perolehan suara Pihak Terkait (Pasangan Calon peraih suara terbanyak) adalah 326.131 suara, sehingga perbedaan perolehan suara antara Pemohon dan Pihak Terkait adalah $326.131 \text{ suara} - 166.430 \text{ suara} = 159.701$ suara (24,8%) sehingga lebih dari 12.877 suara;

[3.11] Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, Mahkamah berpendapat, meskipun Pemohon adalah Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Gorontalo dalam Pemilihan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Gorontalo Tahun 2017, namun Pemohon tidak memenuhi ketentuan pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 158 UU 10/2016 dan Pasal 7 ayat (1) PMK 1/2016, sehingga Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan perkara *a quo*. Dengan demikian, eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait bahwa Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) beralasan menurut hukum;

[3.12] Menimbang bahwa oleh karena eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait mengenai kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon beralasan menurut hukum maka eksepsi lain dari Termohon dan Pihak Terkait serta pokok permohonan Pemohon tidak dipertimbangkan;

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;
- [4.2] Permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan peraturan perundang-undangan;
- [4.3] Eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait mengenai kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon beralasan menurut hukum;
- [4.4] Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;
- [4.5] eksepsi lain dari Termohon dan Pihak Terkait serta Pokok permohonan tidak dipertimbangkan;

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili,

1. Mengabulkan eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait mengenai kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon;

2. Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima;

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh delapan Hakim Konstitusi yaitu Arief Hidayat selaku Ketua merangkap Anggota, Anwar Usman, Maria Farida Indrati, Wahiduddin Adams, Suhartoyo, Manahan M.P Sitompul, I Dewa Gede Palguna, dan Aswanto, masing-masing sebagai Anggota, pada hari **Kamis**, tanggal **tiga puluh**, bulan **Maret**, tahun **dua ribu tujuh belas**, dan diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari **Selasa**, tanggal **empat**, bulan **April**, tahun **dua ribu tujuh belas**, selesai diucapkan pada **pukul 15.48 WIB**, oleh delapan Hakim Konstitusi yaitu Arief Hidayat selaku Ketua merangkap Anggota, Anwar Usman, Maria Farida Indrati, Wahiduddin Adams, Suhartoyo, Manahan M.P Sitompul, I Dewa Gede Palguna, dan Aswanto, masing-masing sebagai Anggota, dengan didampingi oleh **Saiful Anwar** sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Pemohon/kuasa hukumnya, Termohon/kuasa hukumnya, dan Pihak Terkait/kuasa hukumnya.

KETUA,

ttd.

Arief Hidayat

ANGGOTA-ANGGOTA,

ttd.

Anwar Usman

ttd.

Wahiduddin Adams

ttd.

Manahan MP Sitompul

ttd.

Maria Farida Indrati

ttd.

Suhartoyo

ttd.

I Dewa Gede Palguna

ttd.

Aswanto

Panitera Pengganti,

ttd.

Saiful Anwar



MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA